

PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN SERENTAK

2024

TAHAPAN PENCALONAN,
KAMPANYE DAN PUNGUT HITUNG

BUKU PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN SERENTAK 2024 TAHAPAN PENCALONAN, KAMPANYE DAN PUNGUT HITUNG

TIM PENYUSUN PENGARAH

Rahmat Bagja
Lolly Suhenty
Puadi
Totok Hariyono
Herwyn J.H. Malonda

PEMBINA

Ichsan Fuady

PENANGGUNG JAWAB

Rahmat Jaya Parlindungan Siregar
Roy Maryuna Siagian

TENAGA AHLI

Ahmad Thohir
Iji Jaelani
Apriyanti Marwah
Muhammad Hanif Alusi
Wenly R.J Lolong
Zainal Arifin

KETUA TIM

Bre Ikrajendra

TIM AHLI

Masykurudin Hafidz
Mada Sukmajati
Aditya Perdana
Afrimadona
Yohan Wahyu
Erik Kurniawan

TIM PUSLITBANGDIKLAT

Allya Hanifa
Yessi Oktavia
Adie Iwa Chatulistiwa
Ari Kusuma
Juan Firman Ramadhani

EDITOR

Bre Ikrajendra

DESAIN TATA LETAK

Juan Firman Ramadhani

Diterbitkan Oleh:



Puslitbangdiklat Bawaslu RI
Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350



SAMBUTAN

Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas izin-Nya sehingga Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 sebagai bagian dari Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) Pemilu dan Pemilihan dapat diselesaikan. Pemetaan Kerawanan Pemilihan adalah salah satu produk hasil penelitian Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan identifikasi dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan

Pemilihan serentak tahun 2024. Dalam pemetaan ini, kerawanan didefinisikan sebagai segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis.

Bawaslu menyusun Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 dengan menitikberatkan pada dimensi utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggara Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat. Keempat dimensi tersebut adalah konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi.

Secara berkelanjutan, Bawaslu telah melakukan penyusunan IKP sejak Pemilu Legislatif 2014. Pada proses penyusunan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu menyempurnakan produk IKP agar lebih terukur dan semakin fungsional dengan tetap mengutamakan kejelasan dan konsistensi metodologi dan analisisnya. Data, pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sebelumnya, serta pengetahuan tim ahli dalam mengidentifikasi dan memproyeksi potensi terjadinya kerawanan dijadikan sebagai basis utama menyusun IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024

Untuk lingkup internal Bawaslu, Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 bermanfaat untuk memperkuat identifikasi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan kerawanan menjelang Pemilihan Serentak 2024. Pemetaan ini memudahkan Bawaslu menyusun strategi pencegahan dan pengawasan berdasarkan daerah yang rawan dan pada aspek apa saja pengawasan difokuskan. Bagi para pemangku kepentingan, keberadaan pemetaan kerawanan pemilihan diharapkan dapat memberikan kontribusi mewujudkan Pilkada yang jujur, yang semakin baik. Hal ini tentu disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan mengedepankan asas demokrasi yang berintegritas.

Kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi dari berbagai pihak yang telah berperan aktif melakukan penyusunan Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024. Besar harapan kami agar produk ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara.

**“Bersama Rakyat Awasi Pemilu,
Bersama Bawaslu Tegakkan
Keadilan Pemilu”**

KATA PENGANTAR



Herwyn J.H. Malonda
Koordinator Divisi Sumber Daya
Manusia, Organisasi, dan Diklat

Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 dirilis menjelang pendaftaran calon kepala daerah. Hal ini dimaksudkan agar semakin banyak tahapan yang daapt diprediksi dan semakin tinggi peluang melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilihan. Melalui serangkaian kegiatan, Bawaslu melibatkan berbagai pihak yang terdiri dari kementerian/lembaga, akademisi, peneliti, praktisi, dan pegiat Pemilu dalam proses pemetaan kerawanan Pemilihan Serentak 2024 ini.

Sementara, dalam tahapan pengumpulan data, Bawaslu RI melibatkan seluruh Bawaslu di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. pengumpulan data kerawanan Pemilihan Serentak 2024 yang melibatkan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dipastikan valid dan komprehensif. Untuk itu, Bawaslu juga meastikan ketepatan metodologi pengumpulan data dan pemetaan berbagai potensi pelanggaran.

Beberapa indikator yang perlu menjadi fokus adalah terkait tahapan kampanye seperti kampanye hoaks, ujaran kebencian, politik identitas, dan praktik politik uang akan menjadi perhatian dalam pemetaan kerawanan pelanggaran dan konflik. Indikator yang terkait pungut hitung adalah soal profesionalitas penyelenggara adhoc berkaca pada penyelenggaraan Pemilu 2024 lalu. Sehingga Bawaslu melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) terkait hal tersebut ke kepada seluruh Provinsi agar data yang diinput bisa dipastikan validitasnya.

Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 ini adalah langkah antisipatif untuk potensi kerawanan konflik yang bisa terjadi di Pemilu 2024. Pemetaan Kerawanan Pemilihan akan menjadi bahan pertimbangan bagi bawaslu daerah dalam merumuskan strategi pengawasan yang tepat pada pelaksanaan Pilkada 2024. Hasil dari pemetaan kerawanan Pemilihan Serentak 2024 adalah daerah dan isu mana yang menjadi titik rawan. Sehingga Bawaslu dan para stakeholders di level provinsi dan Kab/Kota dapat berkolaborasi dalam mengantisipasi beberapa isu yang akan timbul dan menyebabkan kerawanan.

Selain telah diluncurkannya data pemetaan kerawanan Pemilihan Serentak 2024 ini, seluruh jajaran Bawaslu juga harus terus melakukan penguatan untuk mengatasi isu-isu yang selama ini kerap terjadi selama pelaksanaan Pemilihan.



Lolly Suhenty

Koordinator Divisi Pencegahan,
Hubungan Antar Lembaga dan
Humas

KATA PENGANTAR

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dalam pengawasan Pemilu, baik melalui pendekatan pencegahan maupun penindakan. Pendekatan pencegahan salah satunya menggunakan pemetaan kerawanan pemilihan untuk memberikan penilaian secara komprehensif atas potensi pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Penguatan dan peningkatan kapasitas riset terus dilakukan oleh Bawaslu RI guna menghasilkan analisis dan kajian kepemiluan sesuai dengan perubahan

lingkungan sosial politik kemasyarakatan. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Bawaslu menyusun Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 sebagai bagian dari Indeks Kerawanan Pemilu yang merupakan rangkaian riset yang dilakukan sebagai dasar merumuskan kebijakan, program, dan strategi pengawasan di bidang kepemiluan.

Melalui pendekatan pencegahan, Pemetaan Kerawanan Pemilihan ini ingin, pertama; melakukan pemetaan kerawanan daerah dalam pelaksanaan Pemilihan serentak 2024 di 37 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Kedua; menjadikan instrumen proyeksi dan deteksi dini dalam melakukan pencegahan kerawanan pemilihan. Ketiga; menjadikan pemetaan kerawanan sebagai instrumen dalam menjadikan dasar program pencegahan dan pengawasan bagi Bawaslu RI bersama jajarannya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sasaran informasi Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 adalah penyelenggara Pemilu (KPU, DKPP), pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara non struktural (LNS), lembaga pemantau pemilu, partai politik, pasangan calon dan tim kampanye, kelompok-kelompok yang

tertarik pada capaian Pilkada dan berkeinginan untuk mempengaruhi (seperti pusat penelitian dan lembaga advokasi, Perguruan Tinggi), media dan pers, lembaga penegakan hukum (termasuk investigasi, penuntut, dan pengadilan) serta masyarakat sipil.

Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 dilakukan dengan pendekatan kuantitatif secara menyeluruh berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dari penyelenggaraan Pemilu 2024. Konsep yang digunakan adalah data series, yaitu bahwa hasil pemetaan kerawanan sangat ditentukan oleh data kejadian yang ada di lapangan dan dialami oleh provinsi dan kabupaten/kota.

Dokumen Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 ini diharapkan dapat memberikan alat deteksi dini (early warning system) bagi seluruh perangkat Bawaslu, dari kabupaten/kota hingga provinsi agar dapat memetakan dan mengantisipasi potensi pelanggaran Pemilihan serentak 2024, sehingga dengan demikian diharapkan akan menghasilkan Pilkada yang demokratis dan bermartabat.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN - III

KATA PENGANTAR - V

DAFTAR ISI - IX

BAB 1

PENDAHULUAN - 1

- a. Latar Belakang - 2
- b. Tujuan dan Signifikansi - 3
- c. Definisi dan Operasionalisasi Konsep - 4
- d. Metode - 14
- e. Tahapan Pelaksanaan - 17

BAB 2

INDEKS KERAWANAN PEMILU DAN PEMILIHAN (IKP) 2024 - 19

- a. Arah Kebijakan IKP 2024 - 20
- b. Data dan Temuan Penting - 22
- c. IKP Tematik 2024 - 28
- d. Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 - 39

BAB 3

FOKUS KERAWANAN TAHAPAN PEMILIHAN 2024 - 41

- a. Pencalonan - 42
- b. Kampanye - 44
- c. Pemungutan dan Penghitungan Suara - 47

BAB 4

PEMETAAN KERAWANAN: DATA DAN TEMUAN PENTING - 49

- a. Sebaran Indikator Provinsi - 50
- b. Sebaran Indikator Kab/Kota - 53
- c. Temuan Penting Dimensi dan Tahapan - 57
 1. Konteks Sosial Politik - 57
 2. Tahapan Pencalonan - 83
 3. Tahapan Kampanye - 109
 4. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara - 135



DAFTAR ISI

- d. Pemetaan Kerawanan pemilihan - 161
 - 1. Kerawanan Tinggi - 161
 - 2. Kerawanan Sedang - 165
 - 3. Kerawanan Rendah - 176

BAB 5

ANALISA DAN LANGKAH ANTISIPASI - 181

- a. Konteks Pemilu dan Pemilihan - 183
- b. Pemahaman Penyelenggara Adhoc - 183
- c. Kerjasama Para Pihak - 183
- d. Hak Memilih - 183
- e. Penguatan Layanan dan Antisipasi Bencana Alam - 183
- f. Netralitas Aparatur Pemerintah dan Penyelenggara Pemilihan - 184
- g. Polarisasi Masyarakat dan Dukungan Publik -184
- h. Penggunaan Media Sosial untuk Kontestasi - 184
- i. Kerjasama Para Pihak - 184

BAB 6

TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI - 185

- a. Tindak Lanjut - 186
 - 1. Pencegahan - 186
 - 2. Pengawasan - 186
 - 3. Penindakan dan Penyelesaian Sengketa - 187
- b. Rekomendasi - 187
 - 1. Komisi Pemilihan Umum - 187
 - 2. Peserta Pemilihan - 187
 - 3. Kementerian Dalam Negeri - 188
 - 4. Pemerintah Daerah - 188
 - 5. Aparat Keamanan dan Penegak Hukum -188
 - 6. Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan - 188
 - 7. Masyarakat Sipil - 188
 - 8. Media - 188

DAFTAR PUSTAKA - 189

LAMPIRAN - 196





BAB 1

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pemilihan serentak tahun 2024 adalah amanat undang-undang untuk melaksanakan proses demokrasi di tingkat daerah berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Salah satu catatan penting dalam setiap penyelenggaraan Pilkada adalah mewujudkan prosesnya yang berintegritas dan berdasarkan konstitusi di Indonesia.

Berdasarkan pandangan Norris (2013), pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang berlangsung dengan mengikuti standar atau norma internasional dalam konteks free and fair election (pemilu yang bebas dan adil). Hal yang tidak berbeda juga dikatakan oleh mantan sekretaris jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan (2012) yang menyatakan bahwa pemilu yang berintegritas ditunjukkan dari bagaimana pemilu yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis tentang hak pilih universal, kesetaraan, profesional, imparial, dan transparan pada seluruh siklus pemilu.

Dalam konteks pemilu berintegritas yang dimaksud adalah mewujudkan hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah diselenggarakan di Indonesia. Ada banyak tantangan dan hambatan yang tidak mudah untuk diatasi untuk mewujudkan norma dan standar internasional dalam pemilu. Bahkan dalam penilaian Norris bersama Max Groemping pada tahun 2019 menyatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan skor sebesar 54 di mana angka tersebut menunjukkan angka moderat. Artinya, penilaian ini menjadi relevan untuk terus mendorong pemilu di Indonesia untuk bisa dapat berintegritas di waktu yang akan datang.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati memiliki tugas dan wewenang yang terkait dengan pengawasan dan pencegahan dalam pelaksanaan pemilihan di tahun 2024. Dalam setiap tahapan yang berlangsung, Bawaslu disetiap tingkatan pusat, provinsi dan kabupaten/kota, bertugas melakukan pengawasan untuk memastikan penyelenggaraan berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada, mengawasi terkait netralitas ASN dan anggota TNI/POLRI, serta mengawasi segala putusan KPU, DKPP, pengadilan maupun pejabat lainnya yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh pihak terkait.

Bawaslu juga melakukan pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pilkada serta berbagai bentuk sengketa dalam proses Pilkada. Fungsi dari Bawaslu terkait dengan tugas tersebut, maka Badan ini memeriksa, mengkaji dan memutus

berbagai pelanggaran administrasi dalam Pilkada dan politik uang. Pada saat bersamaan, Bawaslu juga melakukan pemeriksaan, pengkajian, mediasi, adjudikasi dan pemutusan terhadap perselisihan sengketa Pilkada. Serta merekomendasikan kepada instansi terkait untuk memutuskan hal yang berkaitan dengan netralitas ASN, TNI dan POLRI. Oleh karena itu, Bawaslu memiliki peran yang krusial dalam memastikan standar, norma dan aturan yang terkait Pilkada dijalankan dengan baik oleh semua pihak.

Berpijak dari tugas dan kewenangan ini, Bawaslu berupaya mencegah pelanggaran dan sengketa Pilkada dengan cara mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pelanggaran Pilkada dalam bentuk Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 sebagai turunan dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang sudah berjalan dari tahun 2014. Posisi IKP sangat strategis untuk mendukung tugas dan kewenangan Bawaslu dalam melakukan pencegahan danantisipasi dari segara potensi yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada secara demokratis.

Bagi Bawaslu, IKP merupakan instrumen penting dalam memetakan secara tepa tentang kondisi dan situasi yang dihadapi oleh setiap jajaran Bawaslu di daerah dalam mengawasi setiap tahapan kepemiluan yang sedang dan akan berjalan. Menuju Pilkada 2024, peran IKP menjadi lebih strategis untuk menjadikan setiap temuan yang penting dalam dimensi dari instrumen IKP sebagai bagian dari perencanaan, implementasi serta evaluasi setiap tahapan pengawasan pemilihan yang ada.

1.2 Tujuan dan Signifikansi

Pemetaan Kerawanan Pemilihan dalam Pilkada 2024 ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemetaan daerah kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di 37 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota.
- b. Menjadikan pemetaan sebagai instrumen proyeksi dan deteksi dini dalam melakukan pencegahan dan kerawanan Pemilu.
- c. Menjadikan pemetaan kerawanan sebagai instrumen dalam melakukan dasar program pencegahan dan pengawasan bagi pengawas pemilihan.

Sebagai instrumen penting bagi Bawaslu, Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan signifikansinya dalam dua hal yaitu secara internal dan eksternal. Secara internal, pemetaan ini dapat berperan sebagai instrumen untuk membantu pengawas dalam melakukan disain perencanaan program danantisipasi yang kompleks dalam mengatasi berbagai persoalan yang terkait dengan kerawanan Pilkada di setiap daerah. Secara eksternal, pemetaan menjadi bahan pertimbangan yang dapat digunakan oleh para stakeholders kepemiluan seperti pemerintah, aparat penegak hukum, aparat keamanan, kalangan

media dan masyarakat sipil dalam membantu serta mendorong penyelenggaraan Pilkada dapat berlangsung kondusif dan berjalan baik.

1.3 Definisi dan Operasionalisasi Konsep

Sebagai sebuah kerangka teori dan konseptual, Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 dalam IKP 2024 melihat ada tiga isu utama dalam literatur demokrasi dan pemilu terkini, yaitu pemilu yang demokratis, penyelenggaraan pemilu, malpraktek dan manipulasi pemilu. Tiga hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam instrumen dan indikator yang menjadi penilaian dalam IKP ini.

Dalam berbagai literatur demokrasi dan pemilu di dunia, salah satu referensi yang sering dirujuk adalah pandangan Robert Dahl terkait dengan bagaimana menghadirkan pemilu yang demokratis di sebuah negara. Demokrasi memang sederhananya, menurut Dahl (1989), menyangkut pemerintahan oleh rakyat, di mana proses pembuatan kebijakan di dalam pemerintahan membutuhkan suara rakyat. Proses demokrasi di sebuah negara membutuhkan adanya partisipasi yang efektif dengan memperhatikan suara rakyat yang dikategorikan orang dewasa untuk memutuskan sebuah kebijakan secara kolektif. Tidak hanya, itu, Dahl juga mengingatkan bahwa sebuah negara demokrasi juga membutuhkan adanya ruang kontrol yang dilakukan oleh warga negara terhadap putusan dan kebijakan yang dihasilkan dari pertimbangan suara rakyat tersebut.

Secara prosedural, ada tujuh kriteria yang penting diperhatikan di sebuah negara demokrasi menurut Dahl (1982) seperti yang dikutip dalam Schmitter & Karl (1991), yakni: (a) kontrol atas keputusan pemerintah tentang kebijakan secara konstitusional dimiliki oleh pejabat terpilih; (b) pejabat yang terpilih dalam sebuah pemilihan yang sering dan dilakukan secara adil di mana pemaksaan dan kekerasan tidak biasa dilakukan; (c) praktis semua orang dewasa memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan pejabat; (d) praktis semua orang dewasa memiliki hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan di pemerintahan; (e) warga negara memiliki hak untuk berekspresi tanpa bahaya hukuman berat atas masalah politik yang didefinisikan secara luas; (f) warga negara berhak untuk mencari sumber informasi alternatif. Selain itu, sumber informasi alternatif ada dan dilindungi oleh hukum; (g) warga negara juga memiliki hak untuk membentuk asosiasi atau organisasi yang relatif independen, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan yang independen.

Selain ketujuh kriteria tersebut, Terry dan Schmitter juga menambahkan dua kriteria yang penting yaitu: (h) pejabat yang dipilih secara populer harus dapat menjalankan kekuasaan konstitusionalnya tanpa menjadi sasaran penentangan (walaupun informal) dari pejabat yang tidak dipilih; (i) Pemerintah harus mengatur diri sendiri; ia harus mampu bertindak secara independen dari batasan-batasan yang dipaksakan oleh beberapa sistem politik menyeluruh lainnya.

Secara khusus, Dahl memang memberikan perhatian khusus dalam kriteria tersebut dalam pelaksanaan pemilu yang menyangkut hak pilih dan dipilih warga negara dan proses pemilihan pejabat melakukan mekanisme pelibatan warga negara.

Dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, Pasal 25 Kovenan Internasional PBB untuk Hak Sipil dan Hak Politik pada tahun 1966, ada delapan prinsip utama penyelenggaraan pemilu yaitu 1) pemilihan umum dilakukan secara berkala; 2) pengakuan terhadap hak pilih universal 3) hak pilih yang sama bagi setiap orang, satu orang satu suara; 4) hak untuk dipilih 5) hak bagi semua pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih; 6) penggunaan surat suara dengan rahasia; 7) pemilihan yang murni; 8) dan pemilihan harus mencerminkan ekspresi bebas dari kehendak rakyat.

Standar ini kemudian dikembangkan beberapa lembaga internasional seperti Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), The African Union (AU), The European Union (EU), The Organization of American States (OAS), dan The Carter Center (Norris, 2013). Inilah yang menjadi rujukan internasional dalam menghadirkan pemilu yang demokratis di sebuah negara.

Dalam referensi yang lain, Dahl (1971) menyatakan bahwa sebuah negara yang demokratis tentu membutuhkan dua aspek krusial yaitu hak berpartisipasi dari warga negara untuk mengikuti pemilu dan adanya ruang kontestasi publik yang dijamin oleh negara. Dua aspek yang dimaksud ini tentunya dapat diperlihatkan dalam bentuk bagaimana negara dapat menjamin adanya kesempatan yang sama bagi semua pihak dalam partisipasi pemilu, adanya perlakuan yang sama dan sehat dalam berkompetisi memperebutkan jabatan publik, serta tidak adanya ketakutan dan tidak adanya tekanan dari pihak manapun kepada setiap individu dalam mengekspresikan pandangan dan opininya di ranah publik.

Sehingga, pandangan Dahl ini sebenarnya memperkuat bahwa pemilu sebagai salah satu instrumen penting dalam demokrasi dengan menekankan perlunya kompetisi dan partisipasi yang harus dijaga dengan baik, adil, dan dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, dalam penjelasan mengenai pemilu yang demokratis memerlukan adanya kompetisi dan partisipasi, maka hal ini menjadi dua dimensi dari IKP 2024 yaitu kontestasi dalam pemilu dan partisipasi.

Hal yang berikutnya menjadi penting diperhatikan dalam kerangka IKP 2024 ini adalah menyangkut penyelenggaraan pemilu yang dilihat dari tiga aspek yaitu tata Kelola kepemiluan (electoral governance) dan manajemen kepemiluan (electoral management) yang menjalankan aktivitas dan siklus dari seluruh tahapan kepemiluan (electoral cycles). Tata Kelola Kepemiluan dan Manajemen Kepemiluan menjadi instrumen pelaksana dalam menjalankan seluruh tahapan pemilu yang diamanatkan oleh konstitusi.

Mozaffar & Schedler (2002), mendefinisikan tata kelola pemilu sebagai “sebuah kumpulan atas aktivitas-aktivitas yang saling terkait satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan adjudikasi aturan” yang tentu terkait dengan pemilu. Sedangkan Sukmajati dan Perdana (2019) lebih menekankan tata kelola pemilu adalah “sebuah siklus atas pengelolaan tahapan-tahapan kepemiluan yang melibatkan interaksi antar para pemangku kepentingan di dalam kepemiluan”.

Sedangkan definisi dari manajemen kepemiluan menurut James, Garnett, Loeber, & van Ham (2019) adalah mengaplikasikan dan mengimplementasikan dari aturan/regulasi kepemiluan. Aturan tentang bagaimana pemilu dijalankan setelah dirancang serta dibentuk oleh para pembuat kebijakan di parlemen dan pemerintahan. Namun demikian, proses menjalankan kepemiluan ini bukanlah semata-mata dilihat dari aspek teknis dan manajemen saja, ada juga hal yang tidak bisa dihindari aspek politik yang memerlukan negosiasi dari proses implementasi tahapan yang berjalan dengan konsekuensi hukum yang juga patut dipertimbangkan oleh para aktor yang terlibat.

Sementara itu, tahapan kepemiluan yang menjadi referensi internasional menurut Internasional IDEA (2014) sebagai berikut:

1. penetapan kerangka legal. Dalam tahapan ini revisi sistem pemilu dan batasan-batasan kepemiluan bentuk dan kewenangan lembaga penyelenggara pemilu, ataupun aturan perilaku dalam pelaksanaan pemilu dapat diajukan sebagai bahan legislasi kepemiluan;
2. perencanaan dan implementasi: tahapan ini menyangkut penganggaran, pendanaan dan pembiayaan, kalender kepemiluan, rekrutmen penyelenggara dan pelelangan/tender serta logistik dan keamanan;
3. training dan pendidikan: tahapan ini menyangkut bagaimana pendidikan kewarganegaraan dan informasi kepemiluan disampaikan kepada para pemilih;
4. pendaftaran pemilih: tahapan ini menyangkut soal pendaftaran pemilih, akreditasi para pemantau, pendaftaran peserta pemilu, dan akses kepada media;
5. kampanye pemilu: tahapan ini mengkoordinasikan kampanye dan pembiayaan kampanye dari partai politik;
6. pemungutan suara: tahapan ini menyangkut pemungutan suara, pemungutan suara spesial dan eksternal, penghitungan suara, dan tabulasi hasil suara;
7. verifikasi hasil: tahapan ini menyangkut penetapan hasil resmi, perselisihan hasil pemilu, dan audit serta evaluasi; dan
8. pasca pemilu: tahapan ini terkait dengan update data pemilih, reformasi regulasi, pengelolaan data dan riset.

Namun dalam konteks implementasi dari UU No.10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati sebagai dasar pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 mendatang, tahapan Pemilihan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota.
2. Pelaksanaan Kampanye
3. Pelaksanaan pemungutan suara.
4. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
5. Penetapan calon terpilih.
6. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
7. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Sehingga apabila dibandingkan tahapan yang dibentuk oleh KPU dengan standar internasional yang berlaku, hal ini dapat dikatakan hampir sebagian besar sudah memenuhi apa yang sudah diterapkan di kalangan internasional. Beberapa aktivitas yang dapat berlangsung terus menerus seperti pelatihan dan sosialisasi pendidikan pemilih dimasukkan dalam kegiatan yang terus berkelanjutan meski tahapan lain juga berlangsung. Artinya kegiatan pendidikan pemilih tidak terukur waktu tertentu seperti layaknya tahapan lain yang memang harus dituntaskan dengan durasi waktu yang ada. Dalam kerangka yang tadi sudah dikatakan bahwa tata kelola, manajemen dan tahapan yang melingkupi penyelenggaraan pemilu adalah satu dimensi berikutnya dalam pemetaan kerawanan pemilihan ini.

Sementara itu, untuk menjelaskan aspek potensi kerawanan yang terjadi dalam setiap pemilu, pemetaan kerawanan dalam IKP 2024 merujuk pada berbagai pandangan mengenai malpraktek dan manipulasi yang terjadi di banyak tempat, termasuk Indonesia. Menurut Sarah Birch (2011), malpraktek pemilu merupakan “manipulasi yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu untuk kepentingan perseorangan ataupun partai politik dengan meninggalkan kepentingan umum.” Adapun bentuk malpraktek pemilu antara lain adalah manipulasi regulasi pemilu, praktek jual beli suara, bias partisan oleh komisi pemilihan umum, boikot oleh oposisi, dan kekerasan politik, mengajukan protes yang menimbulkan kekerasan yang dapat menimbulkan korban, terutama pada negara dengan pemilu yang ketat persaingannya dan rawan konflik (Norris, 2019).

Dalam buku yang sama (Birch, 2011) melakukan klasifikasi malpraktek pemilu menjadi tiga jenis, yakni: manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu (manipulation of election legal framework), manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan cara-cara yang manipulatif (manipulation of vote choices), terakhir manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pemilu

berakhir (manipulation of electoral administration). Sehingga Birch meyakini bahwa malpraktek pemilu yang terjadi di sebuah negara merupakan ancaman terhadap kualitas pemilu yang berdampak terhadap situasi dan kondisi sosial politik ataupun ekonomi di sebuah negara yang juga akan menurun. Dalam konteks tertentu, ini tentu dapat menjadi sebuah kondisi yang tidak menguntungkan bagi legitimasi pemerintahan demokrasi. Biasanya, malpraktek pemilu masif dilakukan di negara-negara otoriter. Pada negara otoriter, malpraktek biasa dilakukan oleh elit pemerintah yang berkuasa. Sementara itu, di negara-negara demokratis praktek ini tetap ada tetapi berbeda skala dan tidak dilakukan secara terbuka seperti di negara-negara non demokratis (Simpser, 2013).

Oleh karenanya, Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 memandang bahwa kejadian ataupun situasi yang mendorong adanya malpraktek dan manipulasi terhadap proses kepemiluan akan menjadi potensi kerawanan yang dapat mengancam penyelenggaraan pemilu yang demokratis di Indonesia. Dalam kerangka itu, aspek sosial dan politik yang terjadi di sebuah daerah yang menunjukkan adanya potensi malpraktek ataupun manipulasi adalah sebuah dimensi yang patut diukur dalam IKP ini.

Dari penjelasan di atas, maka ada tiga dimensi utama dalam pelaksanaan Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 yaitu dimensi konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu dan kontestasi. Dari setiap dimensi ada sub dimensi dan indikator yang perlu untuk dijelaskan lebih lanjut yaitu:

Tabel 1: Dimensi, Sub Dimensi dan Indikator Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024

No	Dimensi	Sub Dimensi	Indikator
1	Konteks Sosial dan Politik	Keamanan: fenomena atau peristiwa yang mengindikasikan kekerasan, kerusuhan, intimidasi ataupun kerusakan yang terkait dengan proses pelaksanaan pemilu di satu daerah.	Adanya peristiwa kerusakan terhadap fasilitas penyelenggara pemilu (gedung, mobil dinas, sarana kerja dll).
			Adanya peristiwa intimidasi/kekerasan (verbal/fisik) pada saat penyelenggaraan Pemilu.
			Adanya konflik antar peserta pemilu dan/atau pendukung dalam proses pemilihan umum.

No	Dimensi	Sub Dimensi	Indikator
1	Konteks Sosial dan Politik	Otoritas Penyelenggara Pemilu: fenomena atau peristiwa atau kejadian atau putusan yang mengindikasikan penyelenggara pemilu merespon hal yang terkait dengan kewenangan yang dimilikinya.	Adanya putusan DKPP yang menyatakan bahwa penyelenggara Pemilu melanggar kode etik.
			Adanya kebijakan penyelenggara Pemilu yang berubah-ubah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
		Otoritas Penyelenggara Negara: fenomena atau peristiwa atau kejadian atau putusan yang mengindikasikan penyelenggara negara di daerah (kepala daerah dan pimpinan daerah lainnya) merespon hal yang terkait dengan kewenangan yang dimilikinya.	Adanya rotasi jabatan yang dilakukan pada empat bulan terakhir? Adanya bakal calon yang berasal dari unsur ASN/TNI/POLRI.
2	Penyelenggaraan Pemilu	Hak Memilih: fenomena atau peristiwa yang mengindikasikan adanya potensi pelanggaran atau malpraktek atau manipulasi yang terkait dengan penggunaan hak memilih warga negara	Penggunaan Hak Pilih.
			Partisipasi Pemilih Disabilitas.
			Surat Suara Sah dan Tidak Sah.
			Adanya Pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
		Pelaksanaan Kampanye: fenomena atau peristiwa atau kejadian selama masa pelaksanaan kampanye yang mengindikasikan adanya pelanggaran, malpraktek atau manipulasi sehingga menimbulkan adanya gangguan terhadap proses kampanye	Adanya materi kampanye yang mengandung SARA, fitnah, hoaks, hasutan dan adu domba. Adanya dugaan praktik politik uang.

No	Dimensi	Sub Dimensi	Indikator
2	Penyelenggaraan Pemilu	Pelaksanaan Kampanye: fenomena atau peristiwa atau kejadian selama masa pelaksanaan kampanye yang mengindikasikan adanya pelanggaran, malpraktek atau manipulasi sehingga menimbulkan adanya gangguan terhadap proses kampanye	Adanya pelibatan aparatur pemerintah dalam kegiatan kampanye.
			Adanya penggunaan fasilitas negara yang digunakan untuk kampanye.
			Adanya tindakan dengan paksaan atau ancaman yang dilakukan oleh tokoh masyarakat/agama/adat/Orang Berpengaruh kepada pemilih.
		Pelaksanaan Pemungutan Suara: fenomena atau peristiwa atau kejadian dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara yang mengindikasikan adanya pelanggaran, malpraktek atau manipulasi sehingga menimbulkan gangguan terhadap proses pemungutan suara yang berlangsung.	Adanya TPS yang terletak di Lokasi yang menghambat/menyulitkan pemilih untuk melakukan pemungutan suara.
			Adanya Pemilu Lanjutan.
			Adanya Pemilu Susulan.
			Adanya Penghitungan Suara Ulang.
			Adanya Saran perbaikan dari pengawas Pemilu dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.
			Adanya Keberatan dari Saksi saat pemungutan dan Penghitungan Suara.
			Adanya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Pengawas Pemilu.
Ajudikasi dan keberatan: fenomena atau kejadian atau peristiwa yang terkait dengan adanya gugatan dan keberatan serta sengketa atas hasil pemilu			

No	Dimensi	Sub Dimensi	Indikator
3.	Kontestasi	Hak Dipilih: fenomena atau peristiwa atau kejadian yang menunjukkan adanya penolakan terhadap kandidat/peserta pemilu atas dasar gender, etnis, suku, agama atau ras yang mengakibatkan potensi kerawanan sosial di masyarakat.	Adanya dukungan ganda (KTP) pada calon perseorangan yang mendaftar di pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
			Adanya kemungkinan bakal calon dari petahana.
			Adanya kepengurusan ganda partai politik.
			Adanya hubungan kekerabatan antara bakal calon dengan petahana.
			Adanya hubungan antara bakal calon dengan dengan petahana dengan petahana di daerah lainnya dalam satu provinsi.

Terhadap kebutuhan pemetaan kerawanan Pemilihan, Indikator tersebut dikonstruksi menjadi berikut:

NO	INDIKATOR	KETERANGAN
A	UMUM	
1	Adakah putusan DKPP yang menyatakan bahwa penyelenggara Pemilu tingkat provinsi melanggar kode etik?	Provinsi dan Kab/Kota
2	Adakah kebijakan penyelenggara Pemilu yang berubah-ubah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum?	Provinsi dan Kab/Kota
3	Adakah peristiwa kerusakan terhadap fasilitas penyelenggara pemilu (gedung, mobil dinas, sarana kerja dll)?	Provinsi dan Kab/Kota
4	Adakah peristiwa intimidasi/kekerasan (verbal/fisik) pada saat penyelenggaraan Pemilu?	Provinsi dan Kab/Kota

NO	INDIKATOR	KETERANGAN
A	UMUM	
5	Adakah Saran perbaikan/Rekomendasi Bawaslu Provinsi yang tidak ditindaklanjuti?	Provinsi
B	PENCALONAN	
1	Adakah dukungan ganda (KTP) pada calon perseorangan yang mendaftar di pemilihan gubernur dan wakil gubernur?	Provinsi dan Kab/Kota
2	Adakah kemungkinan bakal calon dari petahana?	Provinsi dan Kab/Kota
3	Adakah rotasi jabatan yang dilakukan pada empat bulan terakhir?	Provinsi dan Kab/Kota
4	Adakah kepengurusan ganda partai politik?	Provinsi dan Kab/Kota
5	Adakah hubungan kekerabatan antara bakal calon dengan petahana.	Provinsi dan Kab/Kota
6	Adakah hubungan antara bakal calon dengan dengan petahana dengan petahana di daerah lainnya dalam satu provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur?	Provinsi dan Kab/Kota
7	Adakah bakal calon yang berasal dari unsur ASN/TNI/POLRI?	Provinsi dan Kab/Kota
C	KAMPANYE	
1	Adakah materi kampanye yang mengandung SARA, fitnah, hoaks, hasutan dan adu domba?	Provinsi dan Kab/Kota
2	Adakah dugaan praktik politik uang?	Provinsi dan Kab/Kota
3	Adakah pelibatan aparaturnya pemerintah dalam kegiatan kampanye di tingkat provinsi?	Provinsi dan Kab/Kota

NO	INDIKATOR	KETERANGAN
C	KAMPANYE	
1	Adakah materi kampanye yang mengandung SARA, fitnah, hoaks, hasutan dan adu domba?	Provinsi dan Kab/Kota
2	Adakah dugaan praktik politik uang?	Provinsi dan Kab/Kota
3	Adakah pelibatan aparat pemerintah dalam kegiatan kampanye di tingkat provinsi?	Provinsi dan Kab/Kota
4	Adakah penggunaan fasilitas negara yang digunakan untuk kampanye di tingkat provinsi?	Provinsi dan Kab/Kota
5	Adakah konflik antar peserta pemilu dan/atau pendukung dalam proses pemilihan umum?	Provinsi dan Kab/Kota
6	Adakah tindakan dengan paksaan atau ancaman yang dilakukan oleh tokoh masyarakat/agama/adat/Orang Berpengaruh kepada pemilih?	Provinsi dan Kab/Kota
D	PUNGUT HITUNG	
1	Adakah TPS yang tidak ramah bagi pemilih minoritas?	Provinsi dan Kab/Kota
2	Adakah Pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya?	Provinsi dan Kab/Kota
3	Adakah TPS yang terletak di Lokasi yang menghambat/menyulitkan pemilih untuk melakukan pemungutan suara?	Provinsi dan Kab/Kota
4	Adakah saran perbaikan dari pengawas Pemilu dalam proses pemungutan dan penghitungan suara?	Provinsi dan Kab/Kota
5	Adakah Keberatan dari Saksi saat Rekapitulasi Suara di tingkat provinsi.	Provinsi dan Kab/Kota
6	Adakah Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Pengawas Pemilu?	Provinsi dan Kab/Kota

NO	INDIKATOR	KETERANGAN
D	PUNGUT HITUNG	
7	Adakah Pemilu Lanjutan?	Provinsi dan Kab/Kota
8	Adakah Pemilu Susulan?	Provinsi dan Kab/Kota
9	Adakah Penghitungan Suara Ulang?	Provinsi dan Kab/Kota

1.4 Metode

Secara umum metode konstruksi Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 meliputi pengembangan kerangka teoritik dengan melibatkan sejumlah ahli yang outputnya adalah perumusan dimensi, sub-dimensi dan indikator; pengumpulan data yang menjelaskan jenis data, sumber data dan prosedur pengumpulan data; dan Analisa data yang menjelaskan prosedur statistic yang dilakukan setelah data didapatkan hingga menghasilkan pemetaan akhir.

1.4.1 Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 ini terdiri dari dua kategori besar yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Kedua jenis data tersebut nanti akan dilakukan analisa secara terpisah untuk melihat temuan penting dan tren berdasarkan kategori tersebut. Setiap pengumpul data (enumerator) perlu mengisi, menyatakan serta dapat membuktikan bahwa data dan informasi yang diisikan tersebut adalah tepat dan valid untuk dapat dibuktikan keakuratannya.

Adapun enumerator yang bertanggung jawab dalam pengisian instrumen data yang harus diisikan ini adalah para komisioner di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karenanya tugas pengumpulan data di daerah masing-masing merupakan sepenuhnya tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap Bawaslu provinsi, kabupaten dan kota. Namun demikian secara hirarki kelembagaan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda satu sama lain. Bawaslu Provinsi bertugas untuk melakukan supervisi dan monitoring terhadap pengisian instrumen pengumpulan data di setiap kabupaten/kota yang di bawahnya. Sementara, Bawaslu Kabupaten/Kota harus melaporkan hasil pengisian dan pengumpulan data yang sudah

dilakukan kepada Bawaslu Provinsi. Sehingga Bawaslu RI secara keseluruhan bertanggung jawab dalam mengumpulkan data dari 37 provinsi dan 514 kabupaten/kota secara terpisah.

Di samping itu, data yang harus dikumpulkan oleh setiap enumerator merupakan data yang tersedia dan berasal dari pengalaman pelaksanaan pemilu 2024. Sehingga peristiwa, kejadian ataupun bukti putusan dari pelaksanaan pemilu tersebut adalah rujukan utama dalam memproyeksikan potensi kerawanan yang akan terjadi dalam Pemilihan 2024 mendatang di daerah tersebut. Data yang dikumpulkan tersebut harus berdasarkan penjelasan deskriptif dan bukti yang dapat dilampirkan.

Secara teknis, Bawaslu RI telah menyiapkan skema dalam pengumpulan data yaitu menggunakan forme excel yang harus diisi disertakan bukti kejadian yang relevan dalam lampiran di instrumen tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan gambar 1 dibawah ini:

Tabel 2 : Tahapan Pengelolaan Instrumen Data IKP 2024

1. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota menerima instrumen pemetaan kerawanan pemilihan dan dapat diakses melalui <https://bit.ly/PemetaanKerawananPemilihan2024>
2. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota membaca dan mencermati panduan pengelolaan dan pengisian pemetaan kerawanan pemilihan.
3. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota menyusun daftar sumber data dengan melakukan pemilihan sumber data untuk 60 indikator/pertanyaan yang ada.
4. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota melakukan pengumpulan data dari 60 indikator/pertanyaan yang ada berdasarkan pemilihan sumber data pemilu 2024.
5. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota melakukan pengisian instrumen secara manual dalam bentuk excel.
6. Bawaslu Kab/Kota melaporkan hasil pengisian pemetaan kerawanan pemilihan kepada Bawaslu Provinsi dalam bentuk excel. Bawaslu provinsi melakukan pengecekan terhadap instrument data pemetaan dalam bentuk excel tersebut secara manual.
7. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota memastikan kembali instrument pemetaan kerawanan pemilihan dalam bentuk excel telah terisi semua dengan baik dan benar sesuai dengan panduan.

8. Bawaslu Provinsi melaporkan kepada Bawaslu RI hasil pemetaan kerawanan pemilihan bersama dengan hasil instrument Bawaslu Kabupaten/Kota.

9. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota menyimpan hasil isian pemetaan kerawanan pemilihan dalam bentuk excel bersama dengan bukti-buktinya.

1.4.2 Analisa Data

Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan pengecekan data. Pengecekan data ini diperlukan untuk melihat apakah ada kesalahan dalam input data yang bisa merusak analisa data nantinya. Setelah data dibersihkan, maka data mulai dianalisis dan indeks mulai disusun. Proses penyusunan indeks dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi

Bawaslu RI melakukan pemeriksaan terhadap seluruh data dan informasi yang masuk dan memastikan telah diverifikasi oleh Bawaslu Provinsi. Kemudian dilakukan rekapitulasi terhadap jawaban “YA” dan “TIDAK” pada setiap indikator di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Kategorisasi

Setiap indikator dikelompokkan ke dalam dimensi dan sub-dimensi serta dikelompokkan sesuai dengan tahapan pencalonan, penyelenggaraan dan kontestasi.

3. Sebaran

Setiap indikator dikelompokkan sesuai dengan tingkatan wilayahnya yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Serta dianalisis berdasarkan pulau, perbedaan waktu, wilayah teritorial, wilayah khusus dan analisis lainnya.

4. Skoring

Setiap indikator dilakukan skoring oleh tim ahli untuk menentukan bobot kerawanannya. Penentuan bobot ini untuk menetapkan tingkat kerawanan rendah, sedang dan tinggi. Anggota tim ahli memberikan nilai dan skor ditetapkan dari angka rata-rata dari hasil penilaian ahli tersebut. Kemudian dilakukan cut off dari skala angka yang dihasilkan untuk menetapkan kerawanan.

5. Penjabaran

Hasil kategorisasi dan sebaran dijelaskan secara deskriptif-administratif dengan tambahan skoring untuk melakukan pemetaan mendalam.

6. Temuan Khusus

Dalam memperdalam pembahasan, ditambahkan penjelasan terkait dengan temuan-temuan penting untuk melengkapi pemetaan kerawanan.

1.4.3 Tahapan Pelaksanaan

Adapun tahapan pelaksanaan pemetaan kerawanan pemilihan 2024 sebagai berikut:

Tabel 3: Tahapan Pelaksanaan Pemetaan Kerawanan Pemilihan

No.	Nama Kegiatan/Tahapan	Waktu
1	Penyusunan Konsep Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024	Minggu ke-4 Mei 2024
2	Penyusunan Indikator Pemetaan Kerawanan Pemilihan	Minggu ke-1 Juni 2024
3	Penyusunan Instrumen Pemetaan Kerawanan Pemilihan Per-Tahapan 2024	Minggu ke-2 Juni 2024
4	Pengumpulan Data Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024	12 Juni – 26 Juli 2024
5	Olah dan Analisis Data Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024	29 Juli – 20 Agustus 2024
6	Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024	26 Agustus 2024

1.4.3 Sistematika Laporan

Adapun sistematika laporan ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab 1 PENDAHULUAN yang mendeskripsikan tentang latar belakang kegiatan, tujuan dan signifikansi kegiatan, definisi dan operasionalisasi konsep yang menjadi kerangka dari Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024. Selain itu dalam bab ini juga menjelaskan terkait metode yang dipilih dan tahapan pelaksanaan dari pemetaan serta ditutup dengan sistematika laporan.

Bab 2 INDEKS KERAWANAN PEMILU DAN PEMILIHAN (IKP) 2024 akan menceritakan terkait dengan bagaimana pembentukan IKP sebagai instrumen penting bagi Bawaslu RI dalam melakukan tugas pengawasan dan pencegahan dalam setiap pelaksanaan pemilu. Di dalam bab ini akan dimulai dari arah kebijakan IKP, data dan temuan penting dalam IKP, IKP Tematik dan gambaran singkat pemetaan kerawanan pemilihan 2024.

Bab 3 FOKUS KERAWANAN TAHAPAN PEMILIHAN 2024 akan memfokuskan pada tiga tahapan penting yang menjadi topik dalam pemetaan kerawanan pemilihan yaitu tahapan pencalonan, kampanye dan pemungutan serta penghitungan suara. Ketiga tahapan ini akan diurai dari aspek penyelenggaraan, pengawasan dan potensi pelanggaran yang muncul.

Bab 4 PEMETAAN KERAWANAN: DATA DAN TEMUAN PENTING akan memfokuskan bagaimana hasil dan temuan yang dapat dipotret dalam pemetaan kerawanan pemilihan 2024. Adapun fokus pembicaraan adalah menyangkut temuan penting di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tentang tahapan Pencalonan, Kampanye dan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Selain itu arah diskusi dalam pemetaan ini juga akan dilihat dari dimensi yaitu konteks sosial dan politik, penyelenggaraan pemilu dan kontestasi.

Bab 5 ANALISA DAN LANGKAH ANTISIPASI akan membicarakan terkait dengan analisa data dan temuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman pemilu 2024. Analisa dibedakan berdasarkan level provinsi dan kabupaten kota. Bab ini akan ditutup dengan langkah antisipasi dan kebijakan yang akan diambil oleh Bawaslu RI menyikapi pemetaan tersebut tersebut.

Bab 6 TINDAK LANJUT DAN REKOEMNDASI akan menceritakan beberapa kesimpulan utama dan rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh Bawaslu RI.



BAB 2

INDEKS KERAWANAN PEMILU DAN
PEMILIHAN (IKP) 2024

U
UMU



INDEKS KERAWANAN PEMILU DAN PEMILIHAN (IKP) 2024

2.1 Arah Kebijakan IKP 2024

Dalam menjalankan salah satu peran dan fungsi sebagai pusat pengkajian dan analisis kepemiluan di Indonesia, sejak Pemilu Legislatif tahun 2014, Bawaslu RI secara berkelanjutan mengerjakan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Sebagai sebuah instrumen penting dalam memberikan bahan analisa untuk memetakan potensi gangguan penyelenggaraan pemilu, IKP bertujuan menyajikan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan data kepemiluan. Di samping itu, IKP juga sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan pemetaan kerawanan pemilu. Terakhir, IKP menjadi rujukan dalam pembentukan program dan strategi pengawasan Pemilu.

Bawaslu RI dalam menyusun IKP ini juga membutuhkan tim ahli di bidang kepemiluan untuk memperjelas dan menjaga substansi dan metode penelitian sehingga produk IKP menjadi fungsional dan dapat diakses publik serta para pemangku kepentingan lainnya. Sehingga kepercayaan publik terhadap potret yang berasal dari IKP merupakan cerminan dari bagaimana Bawaslu RI memiliki komitmen juga dalam menjaga pelaksanaan pemilu Indonesia yang demokratis.

Bawaslu RI menyadari bahwa proses pembuatan dan penyusunan IKP ini tidaklah berdiri sendiri. Bawaslu RI membutuhkan bantuan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyempurnakan IKP sebagai bagian yang terpisahkan dalam mendorong Pemilu yang demokratis. Dalam kondisi yang lain, IKP juga memberikan manfaat yang besar bagi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendorong para stakeholder di daerah untuk membangun komitmen menjaga pemilu yang demokratis.

Pada awalnya, IKP disusun menjelang Pemilu 2014. Pada saat pertama kali dicanangkan, nama IKP belum terwujud. Kala itu, penyusunannya dalam format pemetaan kerawanan, belum berbentuk indeks sistematis. Pemetaan kerawanan bertujuan untuk menjadi panduan dan informasi dalam menentukan strategi serta mekanisme pengawasan di wilayahnya sesuai dengan status kerawanan suatu daerah. Tujuan lainnya adalah adanya informasi mengenai potensi terjadinya pelanggaran yang ada di wilayahnya masing-masing. Sehingga, laporan pemetaan kerawanan yang dimaksud sebagai bentuk strategi dalam melakukan pengawasan di wilayah.

Tujuan pemetaan kerawanan sebagai indeks muncul pada tahun 2015. Bawaslu menetapkan tujuan pemetaan kerawanan ini untuk (1) Adanya Indeks Kerawanan Pilkada di masing-masing daerah, (2) Memudahkan pembacaan potensi pelanggaran dalam Pilkada, dan (3) Adanya potret potensi pelanggaran dalam Pilkada serta rekomendasi strategis pengawasan dalam Pilkada berdasarkan indeks. Definisi indeks di tahun 2015 ini tidak berbeda dengan definisi pemetaan kerawanan di 2014 yaitu “skala kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilu pada sebuah daerah tertentu”.

Belajar dari pengalaman tersebut, Bawaslu melakukan sejumlah perbaikan untuk IKP tahun 2017 yang meliputi: (1) merumuskan tujuan dan kegunaan Indeks Kerawanan Pemilu (Pilkada); (2) membuat definisi konseptual dari Kerawanan Pemilu; (3) mengoperasionalisasi konsep yang meliputi penentuan dimensi, variabel, indikator, dan item indikator berupa pertanyaan; (4) melakukan pembobotan ulang setiap variabel dan indikator dilakukan berdasar expert judgment para pakar dan tim peneliti dengan menggunakan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam menganalisis; serta (5) melakukan perubahan mekanisme pengukuran dan analisis instrumen IKP.

Sementara itu, dalam penyusunan IKP 2018 sebagai kesiapan menghadapi pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, Bawaslu tetap menggunakan tiga dimensi, yakni: (i) Kontestasi, (ii) Partisipasi, dan (iii) Penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu juga mempertahankan variabel dan indikator, komposisi pembobotan, serta penggunaan metode AHP dalam menentukan bobot dimensi.

Tujuan IKP 2018 dilakukan penyempurnaan yaitu (1) Alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi, dan deteksi dini untuk menentukan wilayah-wilayah prioritas yang diidentifikasi sebagai wilayah rawan proses pemilu demokratis, (2) Alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan dari berbagai wilayah yang akan melangsungkan pemilu dan (3) Sumber data rujukan, informasi dan pengetahuan serta rekomendasi untuk mengambil keputusan. Hal ini terutama untuk langkah-langkah antisipasi terhadap berbagai hal yang dapat menghambat dan mengganggu proses pemilu di berbagai daerah di Indonesia.

Pemilu tahun 2019 memiliki mekanisme yang berbeda dengan Pemilu sebelumnya, salah satunya adalah keserentakan pelaksanaan pemilihan Legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota) dan pemilihan Presiden serta Wakil Presiden. Sebagai respons, Bawaslu kemudian menyempurnakan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu untuk Pemilihan Umum tahun 2019 (IKP 2019). Melalui sejumlah diskusi panjang dan Focus Group Discussion (FGD), maka diperoleh instrumen baru dengan dimensi yang relatif berbeda dengan dimensi-dimensi IKP sebelumnya.

Tujuan IKP 2019 adalah (1) Menyajikan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan data kepemiluan, (2) Dasar dalam

merumuskan kebijakan, program dan strategi pengawasan Pemilu dan (3) Instrumen deteksi dini (early warning instrument) dan pencegahan dari potensi kerawanan Pemilu.

Sementara IKP 2020 disusun dalam beberapa tahapan. Tahapan IKP 2020 meliputi: (1) Tahapan Konstruksi, bertujuan untuk mengevaluasi instrumen IKP sebelumnya, menemukan, dan menentukan teori yang relevan serta sesuai dalam konteks Pilkada Serentak tahun 2020; (2) Tahapan Instrumentasi, bertujuan untuk menyusun instrumen, melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen (try-out research instrument), serta menentukan bobot faktor; (3) Tahapan Lapangan, bertujuan untuk mengumpulkan data dengan melibatkan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2020, dan (4) Tahap Analisis dan Penyusunan Laporan.

2.2 Data dan Temuan Penting IKP 2024

Dalam IKP 2024, ada dua hal utama yang akan dielaborasi yaitu berdasarkan temuan provinsi dan temuan kabupaten/kota. Analisa ini memfokuskan untuk memberi penjelasan terhadap fenomena provinsi, kabupaten/kota yang memiliki kecenderungan kerawanan tinggi. Selain itu, bab ini nantinya akan melihat beberapa isu strategis yang menjadi langkah antisipasi Bawaslu RI dalam mengawasi dan mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran di Pemilu 2024.

2.2.1 Analisa Umum

IKP menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu yang belum optimal memiliki potensi kerawanan yang mengkhawatirkan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 nanti. Tentu hal ini bisa dipahami bahwa sepanjang tahun 2017-2024, masih ada begitu banyak masalah penting yang dihadapi oleh para penyelenggara pemilu dalam mengimplementasikan setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan, semisal persoalan hak pilih, hal yang berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara, dan lainnya.

Dimensi konteks sosial dan politik memiliki kerawanan yang relatif sedang atau tidak tinggi ini menunjukkan bahwa situasi dan kondisi yang menjadi penunjang pelaksanaan pemilu dan pemilihan di setiap wilayah di Indonesia masih dapat mendukung dengan baik.

Dimensi kontestasi juga dapat dilihat dalam kontribusinya yang sedang dalam IKP ini. Dimensi ini menunjukkan bahwa ruang kontestasi yang ada masih dapat berjalan dengan baik. Namun demikian, dimensi ini sebenarnya menyimpan ruang yang perlu diantisipasi secara serius manakala kompetisi para calon dalam Pemilu ataupun Pemilihan berlangsung secara keras dan berakibat kepada adanya penyebaran informasi yang tidak seimbang, tidak adil dan berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat. Sehingga, kampanye yang menjadi bagian dari dimensi kontestasi ini perlu

mendapat perhatian banyak pihak agar dapat mengantisipasi penyebaran informasi yang cepat di era digital saat ini.

Dan terakhir, dimensi partisipasi yang berkontribusi rendah dalam skor IKP ini menunjukkan bahwa publik masih memiliki perhatian yang baik terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia dan tidak memiliki kekhawatiran yang serius saat ini. Namun demikian, catatan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mendorong berbagai bentuk pengawasan yang berasal dari komunitas dan kelompok masyarakat semakin intens dan dapat menjaga ruang partisipasi yang tetap adil bagi semua pihak.

2.2.2 Analisa Provinsi

Secara umum, ada lima provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi berdasarkan pengalaman pemilu/pilkada terakhir, yakni DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur (lihat tabel). Jawa Barat dan Kalimantan Timur memiliki skor kerawanan yang sama, dan kedua wilayah ini memiliki selisih skor kerawanan yang relatif cukup besar dengan tiga provinsi paling rawan di atasnya. Kedua provinsi ini sama-sama memiliki skor kerawanan sosial politik yang juga lebih rendah dibandingkan tiga provinsi tertinggi di atasnya. Namun, Kalimantan Timur memiliki variasi kerawanan antar dimensi yang lebih besar dibandingkan Jawa Barat.

Tabel 4 : Lima Provinsi yang memiliki Kerawanan Tinggi berdasarkan Isian Bawaslu Provinsi

No	Provinsi	Skor
1	DKI Jakarta	88,95
2	Sulawesi Utara	87,48
3	Maluku Utara	84,86
4	Jawa Barat	77,04
5	Kalimantan Timur	77,04

Pada dimensi sosial politik, Sumatera Utara merupakan satu-satunya wilayah Pulau Sumatera yang masuk dalam 10 provinsi dengan IKP sosial politik tertinggi. Sementara ada tiga provinsi yang terletak di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Barat. Dua provinsi mewakili Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Sisanya tersebar di Pulau Sulawesi (Sulawesi Utara), Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Dengan demikian, untuk dimensi sosial politik, sepuluh provinsi paling rawan tersebar di semua pulau-pulau besar Indonesia.

Untuk dimensi penyelenggaraan pemilu, peringkat paling rawan ditempati oleh Kalimantan Timur yang mendapatkan nilai maksimum kerawanan. Sumatera Utara menempati tempat kedua sebagai provinsi paling rawan dimensi penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya berturut-turut ada DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Banten, Maluku Utara, Jawa Barat, Lampung dan Sulawesi Tenggara. Jika dilihat dari sebaran wilayah, kerawanan pada dimensi ini banyak terjadi di Pulau Jawa, di mana ada empat dari sepuluh provinsi paling rawan dimensi penyelenggaraan pemilu terletak di sini. Papua dan Papua Barat relatif tidak rawan dalam dimensi ini.

Sementara untuk dimensi kontestasi, variasi baru wilayah paling rawan juga ditemukan dalam IKP kali ini. Tiga dari sepuluh provinsi paling rawan kontestasi terletak di Pulau Sumatera, yakni Lampung, Bangka Belitung, dan Riau. Tiga provinsi lainnya yang juga masuk dalam sepuluh provinsi paling rawan dimensi penyelenggaraan pemilu adalah Bali, NTT dan Gorontalo.

Terakhir, hanya ada delapan provinsi yang masuk dalam provinsi paling rawan dalam dimensi partisipasi. Delapan provinsi ini adalah provinsi-provinsi dengan skor kerawanan yang tidak nol. Ini berarti di provinsi ini paling tidak ditemukan satu persoalan yang berkaitan dengan partisipasi, apakah itu partisipasi pemilih maupun partisipasi kelompok. Seperti terlihat pada table berikut, Sulawesi Utara mendominasi kerawanan dimensi ini dengan skor maksimum. Dilanjutkan dengan DKI Jakarta, Yogyakarta, Kep. Riau, Sulawesi Tengah, Papua, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.

Tabel 5: 10 Provinsi Memiliki Kerawanan Tertinggi berdasarkan Dimensi IKP

No.	Dimensi Sosial dan Politik	Dimensi Penyelenggaraan Pemilu	Dimensi Kontestasi	Dimensi Partisipasi
1	Maluku Utara (100)	Kalimantan Timur (100)	Maluku Utara (100)	Sulawesi Utara (100)
2	Sulawesi Utara (89,58)	Sumatera Utara (94,29)	DKI Jakarta (96,09)	DKI Jakarta (87,01)
3	Papua (80,53)	DKI Jakarta (92,36)	Lampung (89,30)	Yogyakarta (87,01)
4	DKI Jakarta (78,27)	Jawa Tengah (91,67)	Jawa Barat (83,71)	Kepulauan Riau (87,01)
5	Yogyakarta (75,87)	Sulawesi Utara (91,60)	Bangka Belitung (79,10)	Sulawesi Tengah (87,01)

No.	Dimensi Sosial dan Politik	Dimensi Penyelenggaraan Pemilu	Dimensi Kontestasi	Dimensi Partisipasi
6	Jawa Barat (74.91)	Banten (89,43)	Sulawesi Utara (73,96)	Papua (64,72)
7	Kalimantan Timur (72.70)	Maluku Utara (86.48)	Bali (71.32)	Jawa Barat (42.07)
8	Sumatera Utara (72.61)	Jawa Barat (83.38)	Nusa Tenggara Timur (68.96)	Kalimantan Timur (30.92)
9	Papua Barat (72.33)	Lampung (81.13)	Gorontalo (65.65)	-
10	Kalimantan Selatan (66.96)	Sulawesi Tenggara (80.48)	Riau (62.96)	-

Temuan IKP 2024 ini memberikan perhatian tentang bagaimana persebaran kerawanan tinggi di setiap pulau besar di Indonesia menjadi penting berdasarkan dimensi-dimensi yang sudah dielaborasi lebih lanjut. Sebaran provinsi yang cukup merata ini membuktikan bahwa Bawaslu RI dan para pihak yang terkait di setiap provinsi perlu memberikan perhatian yang intensif dalam menjaga kondusifitas penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Artinya Bawaslu Provinsi dapat proaktif untuk mendorong terbukanya komunikasi yang baik dengan berbagai stakeholders untuk bersama-sama menciptakan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik.

2.2.3 Analisa Kabupaten/Kota

Jika dilihat dari per dimensi, terutama untuk melihat kabupaten/kota mana saja yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi di masing-masing dimensi, tampak kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua tercatat masih mendominasi. Pada dimensi konteks sosial dan politik, dari sepuluh besar kabupaten/kota yang masuk kategori ini, empat di antaranya berasal dari Papua, yakni Kabupaten Puncak, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mappi.

Meskipun yang paling tinggi skor di kelompok kerawanan tinggi pada dimensi konteks sosial dan politik ini adalah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, namun empat daerah dari Papua yang masuk kategori kerawanan ini tentu menjadi perhatian tersendiri.

Kemudian pada dimensi penyelenggaraan pemilu, lagi-lagi kabupaten/kota dari Papua mendominasi masuk kategori kerawanan tinggi. Dari sepuluh kabupaten/kota yang skornya paling tinggi di dimensi penyelenggaraan pemilu, lima di antaranya atau separuhnya berasal dari Papua. Kelima kabupaten/kota itu adalah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Yalimo. Meskipun lima di antaranya dari Papua, namun skor tertinggi di dimensi penyelenggaraan pemilu ini ada pada Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Hal yang tidak jauh berbeda juga ditemukan pada dimensi kontestasi. Meskipun tidak sebanyak pada dimensi konteks sosial dan politik serta dimensi penyelenggaraan pemilu, di dimensi kontestasi ini, dari sepuluh kabupaten/kota tertinggi skor indeksinya, di urutan pertama adalah Kabupaten Intan Jaya.

Selain Intan Jaya, dari Papua juga tercatat Kabupaten Yalimo di urutan ketiga, dan Kabupaten Jayawijaya. Selain tiga kabupaten/kota dari Papua, satu kabupaten/kota dari Papua Barat, yakni Kabupaten Fakfak masuk ke dalam sepuluh kabupaten/kota tertinggi di kelompok kerawanan tinggi pada dimensi kontestasi ini.

Kemudian pada dimensi partisipasi, lagi-lagi kabupaten/kota dari Provinsi Papua juga menempati porsi paling banyak yang masuk kategori tingkat kerawanan tinggi. Dari sepuluh kabupaten/kota yang paling tinggi angka skornya, lima diantaranya atau 50 persennya berasal dari Provinsi Papua. Lima daerah tersebut adalah Kabupaten Tolikara yang berada di urutan pertama, kemudian Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Nduga.

Berpijak dari dominannya wilayah kabupaten/kota dari Provinsi Papua yang masuk ke dalam kategori kerawanan tinggi di empat dimensi yang ada ini, tidak bisa dipungkiri bahwa Papua memang menjadi wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus. Meskipun harus diakui kondisi ini memang bukan sesuatu yang baru. Hal ini mengingat pada indeks kerawanan pemilu sebelumnya, Papua memang menjadi wilayah yang paling banyak ditemui masuk ke dalam kategori kerawanan tinggi di pemilu.

Dalam konteks ini, indeks kerawanan yang menemukan banyak wilayah dari Papua masuk kategori kerawanan tinggi ini (lihat tabel 6), pada akhirnya membutuhkan pendekatan mitigasi khusus, terutama dengan melibatkan pendekatan budaya dengan tokoh-tokoh adat Papua sebagai bagian dari strategi merumuskan upaya pencegahan dan mitigasi.

Tabel 6: 10 Kabupaten/Kota Memiliki Kerawanan Tertinggi Berdasarkan Dimensi IKP 2024

No	Dimensi Sosial dan Politik	Dimensi Penyelenggaraan Pemilu	Dimensi Kontestasi	Dimensi Partisipasi
1	Kabupaten Bandung, Jabar (100)	Kota Banjarbaru, Kalsel (100)	Kabupaten Intan Jaya, Papua (100)	Kabupaten Tolikara, Papua (100)
2	Kota Banjarbaru, Kalsel (100)	Kabupaten Jayawijaya, Papua (100)	Kota Semarang, Jateng (100)	Kabupaten Intan Jaya, Papua (100)
3	Kabupaten Puncak, Papua (100)	Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT (100)	Kabupaten Yalimo, Papua (100)	Kabupaten Majalengka, Jabar (100)
4	Kabupaten Kerinci, Jambi (100)	Kabupaten Bojonegoro, Jatim (100)	Kabupaten Fakfak, Papua Barat (100)	Kabupaten Jayawijaya, Papua (100)
5	Kabupaten Jayawijaya, Papua (100)	Kabupaten Nabire, Papua (100)	Kabupaten Sleman, DIY (100)	Kabupaten Malaka, NTT (100)
6	Kabupaten Intan Jaya, Papua (100)	Kabupaten Intan Jaya, Papua (100)	Kabupaten Jayawijaya, Papua (100)	Kota Banjarbaru, Kalsel (100)
7	Kabupaten Sukoharjo, Jateng (99,69)	Kabupaten Purworejo, Jateng (98,14)	Kota Salatiga, Jateng (99,30)	Kota Pekanbaru, Riau (91,72)
8	Kabupaten Malaka, NTT (98,57)	Kabupaten Sarmi, Papua (97,33)	Kabupaten Pandeglang, Banten (98,52)	Kabupaten Nduga, Papua (82,37)
9	Kabupaten Batang Hari, Jambi (97,50)	Kabupaten Yalimo, Papua (97,22)	Kabupaten Malaka, NTT (97,44)	Kabupaten Mimika, Papua (68,59)
10	Kabupaten Mappi, Papua (96,92)	Kabupaten Pidie, Aceh (94,92)	Kabupaten Tuban, Jatim (96,95)	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulut (67,71)

2.3 IKP Tematik 2024

Posisi IKP sangat strategis untuk mendukung tugas dan kewenangan Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan antisipasi dari segala potensi yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilu secara demokratis.

Bagi Bawaslu, IKP merupakan instrumen penting dalam memetakan secara tepat tentang kondisi dan situasi yang dihadapi oleh setiap jajaran Bawaslu di daerah dalam mengawasi setiap tahapan kepemiluan yang sedang dan akan berjalan.

Menuju Pemilu 2024, peran IKP menjadi lebih strategis untuk menjadikan setiap temuan yang penting dalam dimensi dari instrumen IKP sebagai bagian dari perencanaan, implementasi serta evaluasi setiap tahapan pengawasan kepemiluan yang ada.

Bawaslu RI kemudian melakukan “Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024; Isu Strategis”. IKP tematik ini disusun untuk memperdalam isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024. Isu-isu tersebut adalah politik uang, netralitas ASN, Politisasi SARA, kampanye di media sosial dan penyelenggara Pemilu di luar negeri.

Serangkaian analisis dan kajian dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya Bawaslu menjalankan fungsi pusat pengetahuan pengawasan pemilu. Pengembangan kajian dan tindak lanjut IKP juga untuk memperkaya ilmu pengetahuan kepemiluan yang nantinya dapat dijadikan referensi oleh siapapun dalam menyusun kajian ilmiah, kajian kebijakan, bahkan dalam menyelesaikan sebuah persoalan.

2.3.1 Politik Uang

Hasil analisis tematik isu politik uang mengemukakan, setidaknya ada lima isu yang muncul menjadi aspek perhatian ketika membahas praktik politik uang. Isu pertama terkait politik uang yang terjadi di masa kampanye. Di masa kampanye ini relatif rentan sudah mulai terjadi transaksi politik uang.

Kemudian yang kedua adalah praktik politik uang yang terjadi sebelum hari pemungutan suara. Di masa pelaksanaan pemilu ini regulasi menyebutkan hanya merujuk pada pelaksana, peserta dan tim kampanye yang dikenai pidana politik uang, tidak setiap orang. Padahal di masa sebelum pemungutan suara ini, setiap orang berpotensi memberikan uang kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan politiknya di pemilu. Sementara regulasi hanya mengatur potensi pidana pemilu ke semua orang hanya pada saat hari pemungutan suara.

Aspek ketiga yang juga menjadi perhatian adalah fenomena politik uang secara elektronik. Fenomena ini ditemukan di sejumlah daerah berdasarkan isian instrumen penelitian dalam penggalan data

di indeks Kerawanan Pemilu 2024 khusus tematik ini. Bagaimanapun, perkembangan ekonomi digital membawa perilaku transaksi beralih dari tunai ke elektronik. Fenomena ini pun kemudian menjadi modus yang dilakukan dalam praktik politik uang.

Aspek kelima adalah terkait praktik politik uang yang terselubung yang umumnya dibungkus dengan kegiatan-kegiatan sosial yang kemudian dibarengi dengan pemberian uang atau barang. Pemberian ini tentu tidak lepas dari upaya mempengaruhi pilihan politik.

Kemudian aspek kelima adalah praktik politik uang yang dijalankan bersamaan dengan pelaksanaan program pemerintah. Praktik ini juga tidak sedikit disampaikan oleh para pengawas di daerah, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Umumnya terjadi di pelaksanaan pilkada dengan petahana sebagai peserta pemilihan.

Semua aspek ini menjadi catatan dari hasil penggalan data yang dikumpulkan berdasarkan isian dari Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Seperti yang dijelaskan di dalam metodologi, aspek-aspek ini mendasarkan pada penggalan dan pendalaman data ke pihak-pihak terkait, baik melalui tatap muka maupun melalui pengisian data secara online.

Hasil dari penggalan dan pendalaman data ini kemudian dilakukan rekapitulasi jumlah temuan dan laporan pelanggaran politik uang guna menyusun analisis kerawanan pemilu, khususnya di isu politik uang. Analisis dilakukan dengan melakukan pemetaan kerawanan per wilayah provinsi dan kabupaten/kota dengan menemukan serta mengelompokkan kerawanan berdasarkan modus dan pelaku, serta tentu wilayah di mana politik uang rawan terjadi.

Secara umum isu politik uang di Indeks Kerawanan Pemilu 2024 masuk ke dalam lima besar isu kerawanan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Di tingkat provinsi, politik uang terekam terjadi di 22 provinsi dari 34 provinsi yang menjadi obyek riset terkait indeks ini.

Dengan angka 22 provinsi, isu politik uang menempati posisi kelima isu terbesar yang kerap terjadi di Indeks Kerawanan Pemilu 2024. Empat isu lainnya adalah terkait putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang terdata ada di 27 provinsi, kemudian isu gugatan hasil pilkada/pemilu yang tercatat di 25 provinsi.

Kemudian dua isu lainnya yang berada di atas isu politik uang adalah terkait isu pemungutan suara ulang (PSU) yang terdata di 25 provinsi serta isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terekam terjadi di 22 provinsi. Setidaknya, dari angka ini ada 49,8 persen dari provinsi yang ada tercatat kejadian politik uang yang dilaporkan.

Hal yang sama juga ditemui di tingkat kabupaten/kota. Isu politik uang menempati lima besar yang banyak terjadi di Indeks Kerawanan Pemilu 2024. Ada 256 kabupaten/kota yang melaporkan kejadian politik uang. Angka ini setara dengan 64,7 persen dari total kabupaten/kota telah terjadi laporan politik uang.

Tabel 7. 5 (Lima) Isu Strategis Tertinggi Tingkat Provinsi



Tabel 8. 5 Isu Strategis Tertinggi Tingkat Kab/Kota



Sumber : Indeks Kerawanan Pemilu 2024

Sementara itu hasil rekapitulasi dan analisis indeks menyebutkan ada lima provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi di isu politik uang. Kelima provinsi tersebut adalah Maluku Utara, Lampung, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi utara. Sejumlah temuan dalam penggalian data secara mendalam memang mencatatkan banyak data jumlah laporan terkait politik uang di wilayah-wilayah ini, terutama yang dilakukan oleh para peserta dan tim sukses.

2.3.2 Netralitas ASN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bawaslu (2019) ditemukan 634 dugaan pelanggaran netralitas ASN (berdasarkan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan) di 29 Provinsi pada tahun 2019 (Dwiputrianti dalam Kartini (ed), 2019). Selain itu, KASN juga menyebutkan terdapat 1.596 PNS terbukti melanggar netralitas ASN pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2020 (Ardianto, 2022). Adapun 10 (sepuluh)

besar pelanggaran berada di beberapa provinsi sebagai berikut (berdasarkan jumlah ASN per orang yang terlibat/ jumlah rekomendasinya per orang):

Tabel 9 Pelanggaran Netralitas ASN di Sejumlah Provinsi Berdasarkan Jumlah Rekomendasi Bawaslu Tahun 2019

Provinsi	Jumlah Rekomendasi
Sulawesi Utara	104
Sulawesi Selatan	52
Maluku Utara	44
Jawa Tengah	39
Banten	31
Sulawesi Tengah	30
Sulawesi Tenggara	30
Sumatera Barat	25
Aceh	23
Gorontalo	19

Sumber : Bawaslu RI

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa dominasi pelanggaran ada di Pulau Sulawesi (Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo).

Di sisi lain, Ketua KASN (2022) dalam situs resminya menyebutkan bahwa banyak pelanggaran yang dilakukan ASN jelang pemilu. Sedangkan keterlibatan ASN dalam pilkada karena yang menjabat adalah kepala pemerintahan dan menjabat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan satuan kerja ASN (Sadikin et al., 2022).

Berbagai bentuk pelibatan ASN jelang pemilu, seperti melakukan kampanye/sosialisasi pasangan calon, menghadiri deklarasi pasangan calon, melakukan kegiatan dukungan di media sosial, melakukan pengerahan massa dukungan, memasang baliho dukungan, menggunakan atribut partai, dan keterlibatan dalam pelanggaran lainnya (Susanti & Fahmi, 2022).

Dalam konteks pemilu, ASN (Aparatur Sipil Negara) memiliki peran penting untuk menjaga netralitas dan keberpihakan dalam proses pemilihan. Netralitas ASN merujuk pada sikap dan perilaku ASN untuk tidak mendukung atau menguntungkan salah satu calon atau partai politik tertentu. Netralitas ASN sangat penting untuk memastikan proses pemilu berlangsung secara adil, bebas, dan demokratis.

Dari hasil temuan-temuan singkat untuk provinsi dan kabupaten/kota, beberapa bentuk pelanggaran netralitas oleh ASN dalam pemilu seperti, 1. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik untuk mendukung calon atau partai politik tertentu. Misalnya, menggunakan kantor atau kendaraan dinas untuk kepentingan kampanye politik; 2. Aktif terlibat dalam kampanye politik seperti menjadi anggota tim kampanye calon, menghadiri pertemuan politik, atau berbicara secara terbuka dalam mendukung atau menentang calon tertentu; 3. Menunjukkan preferensi politik secara terbuka di media sosial; 4. Berpartisipasi dalam kegiatan politik sebagai peserta pemilu; dan 5. Menunjukkan gestur dukungan politik terhadap kandidat atau parpol tertentu.

Jika seorang ASN terbukti melanggar netralitas dalam pemilu, mereka dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, pemindahan jabatan, penghentian sementara dari jabatan, atau bahkan pemecatan dari pekerjaan. Penegakan netralitas ASN dalam pemilu sangat penting untuk memastikan integritas dan kredibilitas proses demokratis.

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terkait Netralitas ASN dalam Pilkada di tingkat nasional dan daerah terdiri dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. ASN yang terbukti melakukan pelanggaran terkait netralitas ASN akan dikenakan sanksi disiplin dan pidana.

Dalam hal ini, tingkat hukuman disiplin terdiri dari sedang atau berat. Sementara itu, ancaman pidana yang paling berat adalah pidana penjara selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sebaliknya, jika ASN terbukti melakukan pelanggaran tetapi tidak ditindaklanjuti, maka KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menghukum PPK/Pelaksana/Pejabat dan Pejabat Berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, disarankan agar dibentuknya Satgas Netralitas ASN yang tugasnya memantau dan mengevaluasi tindakan ASN dalam pemilu dan mengawal rekomendasi KASN. Selanjutnya, perlu adanya sanksi yang tegas bagi ASN yang melanggar ketentuan tentang netralitas ASN agar birokrasi bersih dari penyalahgunaan wewenang pada Pemilu 2024 mendatang.

2.3.3 Politisasi SARA

Data IKP 2024 memperlihatkan bahwa secara umum isu agama banyak dipolitisasi dalam kampanye, baik itu kampanye di tempat umum maupun kampanye di media sosial. Sementara isu etnis sangat dominan menjadi sumber kekerasan berbasis SARA. Seperti yang diperlihatkan dalam Grafik 3 berikut, pada tingkat provinsi, isu agama paling dominan digunakan dalam kampanye media sosial.

Enam dari tujuh insiden kampanye SARA di media sosial (86 persen) melibatkan isu agama. Hanya satu insiden (14 persen) yang melibatkan isu etnis. Kampanye di tempat umum juga seringkali didominasi isu agama. Sebanyak 67 persen insiden kampanye SARA di tempat umum melibatkan isu agama. Sementara, isu etnis terutama dominan dibalik insiden-insiden penolakan calon. Sementara itu sebanyak 75 persen insiden penolakan calon melibatkan alasan etnis. Begitu pula halnya dengan kekerasan berbasis SARA. Pada tingkat provinsi, kekerasan berbasis SARA umumnya dipicu oleh politisasi etnis.

Pada tingkat kabupaten/kota, politisasi agama paling banyak terjadi pada kampanye di tempat umum. Sebanyak 83 persen insiden kampanye politisasi SARA di tempat umum mengandung unsur agama. Sementara, politisasi etnis menjadi sumber utama dalam kekerasan berbasis SARA. Pada tingkat kabupaten/kota, 108 dari 145 insiden atau hampir 75 persen insiden kekerasan berbasis SARA melibatkan isu suku. Sementara, hanya 34 insiden atau sekitar 23 persen yang melibatkan isu agama. Sisanya dua insiden lainnya tidak teridentifikasi karena kurangnya informasi.

Tabel 10 Jenis Isu SARA dalam IKP 2024



Sumber : Indeks Kerawanan Pemilu 2024, Bawaslu RI

Secara umum, dari berbagai insiden kekerasan berbasis SARA dapat dikategorikan kejadian-kejadian ini dalam tiga kelompok berdasarkan tingkat keseriusan kejadiannya. Kelompok pertama adalah kejadian-kejadian yang tergolong rendah atau tidak serius. Dalam kelompok ini, insiden kekerasan berbasis SARA hanya berupa provokasi baik itu di media sosial maupun dunia nyata. Hoax dan kekerasan verbal (penghinaan dan provokasi verbal) masuk dalam kategori ini. Kelompok kedua adalah insiden atau kejadian dengan tingkat keseriusan sedang. Insiden dalam kategori ini melibatkan semua unsur pada kelompok pertama yang diperparah dengan adanya unsur kekerasan fisik.

Kelompok terakhir adalah kejadian-kejadian dengan tingkat keseriusan tinggi. Insiden kekerasan berbasis SARA pada kelompok ini melibatkan semua unsur kekerasan yang ada pada kelompok satu dan dua ditambah dengan adanya korban, baik fisik maupun jiwa. Contoh kejadian pada kelompok ini adalah kerusuhan massa atau bentrokan antarkelompok yang biasanya paling tidak menimbulkan korban luka-luka.

Secara umum, sumber kerawanan kekerasan berbasis SARA ini bisa dideteksi dari dua sebab. Pertama, adanya provokasi di media sosial atau media online. Tindakan provokasi ini biasanya dalam bentuk kalimat-kalimat atau meme-meme provokatif dan berbasis SARA. Tindakan provokatif kemudian dibalas dengan kalimat atau meme serupa yang kemudian bisa berujung pada kekerasan fisik di lapangan atau tidak.

Kedua, kerawanan kekerasan berbasis SARA bisa jadi dikarenakan karena konflik laten yang panjang antara kelompok-kelompok yang bersaing. Misalnya, kelompok sayap kanan Islamis memiliki konflik laten ideologis dengan kelompok sayap kiri sekuler. Ketika terjadi persaingan politik elektoral antara kelompok-kelompok ini, maka sangat mungkin isu SARA akan digunakan untuk memobilisasi massa di kedua kelompok.

Berdasarkan data IKP 2024, ada tiga provinsi dan sepuluh kabupaten/kota di mana provokasi, baik itu di media sosial maupun itu secara riil di lapangan, menjadi motif atau pendorong terjadinya kekerasan berbasis SARA.

Kedua, saling provokasi di lapangan (offline). Bentuk kekerasan ini umumnya berupa saling ejek antar pendukung/massa dari kelompok-kelompok yang bersaing yang kemudian dalam beberapa kondisi tidak terkendali dan akhirnya mengarah pada kekerasan fisik antar kelompok atau antar beberapa orang dari kelompok-kelompok yang bersaing. Contohnya adalah saling ejek antara pendukung PDI-P dengan pendukung FPI di Yogyakarta.

Ketiga, protes atau penolakan dari suatu kelompok terhadap kelompok yang lain atau terhadap kebijakan/keputusan penyelenggara yang dinilai menguntungkan kelompok lawan. Protes ini terjadi karena kebijakan atau

tindakan kelompok lain dianggap bernuansa SARA sehingga bisa memancing kekisruhan yang lebih besar. Penolakan warga terhadap ceramah ustadz Alfian Tanjung di Pulau Kelapa, misalnya, dikarenakan kekhawatiran bahwa ceramah tersebut akan mengandung unsur SARA yang bisa memancing kekisruhan. Ini mengingatkan ustadz Alfian Tanjung dikenal sebagai penceramah kontroversial yang postingan-postingan Twiternya penuh dengan tuduhan yang berbau SARA.

Keempat, saling intimidasi antar kelompok. Ini biasanya terjadi antara kelompok yang sudah memiliki konflik laten atau histori konflik antar mereka. Di Kabupaten Kotabaru, misalnya, saling intimidasi dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang memang sudah memiliki akar konflik di antara mereka. Persaingan elektoral menghidupkan kembali konflik laten ini yang kemudian memperburuk hubungan mereka.

Kelima, bentrokan antar kelompok. Bentrokan antar warga juga seringkali terjadi karena dipicu isu SARA. Ini dikarenakan isu SARA mampu memobilisasi masyarakat untuk melakukan kekerasan terhadap pihak lain yang dianggap melecehkan. Bentrokan antara pendukung Habib Rizieq dengan Satpol PP, kepolisian dan Bawaslu di Sukabumi juga dipicu oleh isu-isu SARA.

Keenam, kerusuhan massa. Kerusuhan massa terutama yang berkaitan dengan konflik agama atau etnis merupakan bentuk paling ekstrem dari kekerasan berbasis SARA. Di beberapa daerah kerusuhan ini sering terjadi karena massa yang sudah terbelah berdasarkan SARA. Persoalan-persoalan politik sangat mudah dipolitisasi jika basis pertentangan laten berbasis SARA sudah ada. Tugas para provokator hanyalah perlu memantik sumber pertentangan laten ini dan ini akan sangat mudah menggerakkan massa untuk saling bertrok. Kabupaten Sumbawa dan Kota Ambon merupakan daerah-daerah di mana basis konflik agama dan etnis ini sudah ada.

Secara umum, bila kita cermati paling tidak ada tiga jenis aktor yang memainkan peranan penting dalam kekerasan berbasis SARA ini, yakni peserta pemilu (calon dan partai politik), elit kelompok pendukung yang merupakan lingkaran dalam elite peserta pemilu dan pendukung/simpatisan peserta pemilu yang fanatik. Dalam banyak kejadian, peran mereka saling terkait satu dengan yang lain.

Pertama, peserta pemilu memainkan peran penting dalam kekerasan ini karena mereka adalah kelompok yang paling diuntungkan atau dirugikan dalam aksi kekerasan berbasis SARA ini. Peserta pemilu, baik calon maupun partai politik adalah aktor yang paling berkepentingan dengan politisasi SARA ini karena ini dalam banyak hal akan mempengaruhi suara mereka.

Sebagai peserta pemilu yang berkeinginan untuk memenangkan pertarungan elektoral, mereka akan berupaya memobilisasi sumber daya untuk memastikan kemenangan mereka. Karena mereka memiliki pendukung, maka ucapan-ucapan atau pernyataan

provokatif, baik itu secara langsung dari para calon atau dari tokoh partai politik publik ini akan sangat mudah untuk menyulut emosi pendukungnya.

Di beberapa tempat, misalnya kampanye bermuatan SARA kadang dilontarkan oleh elite politik peserta pemilu. Namun, kejadian ini termasuk sangat jarang dilakukan karena ini tentu akan beresiko pada diskualifikasi mereka dari arena kontestasi.

Kedua, elite kelompok pendukung juga terlibat dalam kekerasan berbasis SARA ini karena mereka juga berkepentingan dengan kemenangan calon mereka dalam kontestasi elektoral. Keterlibatan mereka bisa secara langsung maupun tidak langsung. Mereka biasanya terorganisir dan memiliki sumber daya untuk memobilisasi massa dan kekuatan karena merekalah alat utama para kandidat peserta pemilu. Karena itu, biasanya sumber daya terkonsentrasi di tangan mereka dan mereka distribusikan pada kelompok-kelompok simpatisan.

Para simpatisan dan pendukung yang fanatik juga bisa jadi adalah pihak yang memancing kekerasan berbasis SARA ini. Meskipun mereka mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan material yang besar dari kemenangan calon mereka, namun fanatisme dan kebencian pada kelompok lain bisa jadi adalah faktor yang mendorong mereka terlibat dalam bentuk kekerasan ini.

Di beberapa tempat, misalnya, “kampanye SARA” seringkali muncul dari tokoh agama yang mungkin saja tidak terkait secara material dengan calon namun merasa berkepentingan dengan kemenangan calon yang mereka dukung. Tempat ibadah atau tempat ceramah umum adalah sarana yang paling sering menjadi ranah kampanye berbau SARA ini (Hurriyah, 2019)

2.3.4 Kampanye Media Sosial

Terdapat enam provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi pada tiga indikator kerawanan kampanye di media sosial. DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki tingkat kerawanan paling tinggi dengan skor rerata 75, disusul Maluku Utara (36,11), Bangka Belitung (34,03), dan Jawa Barat (11,11).

Secara keseluruhan kerawanan pada kampanye media sosial terjadi pada empat provinsi dengan total 13 kejadian. Sementara untuk peta kerawanan kabupaten/kota terjadi di 18 kabupaten kota untuk kampanye SARA, 26 kabupaten/kota untuk kampanye bermuatan hoax, dan 22 kabupaten/kota untuk kampanye yang mengandung ujaran kebencian.

Pada indikator materi kampanye bermuatan SARA hanya terjadi di dua provinsi, yaitu DKI Jakarta dan Maluku Utara. Di DKI Jakarta ada enam jumlah kejadian dengan level tinggi. Sementara di Maluku Utara, satu kejadian dengan level rendah yaitu adanya materi bermuatan SARA di media sosial yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah.

Sementara pada indikator adanya materi kampanye hoax di media sosial akun lokal terdapat enam kejadian yang tersebar di tiga provinsi. sebanyak tiga kejadian dengan level rendah terjadi di Provinsi Bangka Belitung. Satu kejadian dengan level rendah di Jawa Barat, dan dua kejadian dengan level sedang di DKI Jakarta.

Secara umum terdapat 56 kabupaten/kota yang memiliki kejadian pada indikator kerawanan kampanye media sosial. Kota Jakarta Timur merupakan daerah dengan tingkat kerawanan yang paling tinggi dengan skor 12,15, disusul oleh Purworejo (6,59), Lombok Timur (6,45), Sekadau (6,45), Halmahera Tengah, Kulon Progo, Pasangkayu, dan Majalengka dengan skor 4,37, dan Kabupaten Agam (3,33).

Peta kerawanan kabupaten/kota berdasarkan indikator materi kampanye bermuatan SARA terjadi di 18 kabupaten/kota. Dari sisi jumlah kejadian 12 kejadian dengan level rendah, empat kejadian dengan level sedang, dan satu kejadian dengan level tinggi. Sementara dari sisi jumlah kejadian, totalnya mencapai 39 kejadian.

Sementara untuk indikator kampanye hoax terjadi pada 26 kabupaten/kota. 19 daerah dengan kejadian dengan level rendah, tujuh daerah kejadian dengan level sedang, dan satu daerah kejadian dengan level tinggi. Sementara dari sisi jumlah kejadian, totalnya mencapai 51 kejadian. Kabupaten Intan Jaya menjadi daerah dengan tingkat kerawanan tinggi soal materi kampanye hoax, total 10 kejadian dengan level rendah (2 kejadian), sedang (5 kejadian), dan tinggi (3 kejadian).

Pada indikator kampanye yang mengandung ujaran kebencian di media sosial akun lokal terjadi pada 22 kabupaten/kota. 16 kejadian dengan level rendah, enam kejadian dengan level sedang, dan dua kejadian dengan level tinggi. Sementara dari sisi jumlah kejadian, totalnya mencapai 51 kejadian. Kabupaten Intan Jaya menjadi daerah dengan tingkat kerawanan tinggi soal materi kampanye hoax, total 10 kejadian dengan level rendah (2 kejadian), sedang (5 kejadian), dan tinggi (3 kejadian).

Pola saling serang antara kubu pendukung capres/cawapres selayaknya diwaspadai karena besar kemungkinan akan kembali difabrikasi pada Pemilu 2024. Partai-partai atau kekuatan politik Nasionalis yang dianggap anti-islam akan dihadapkan dengan partai politik atau kelompok politik berbasis Agama yang dianggap Islam radikal atau pro khilafah.

Konten SARA, hoax, dan ujaran kebencian akan ditransmisi melalui Meta Grup (facebook, whatsapp dan Instagram), twitter, youtube, dan tiktok. Mitigasi potensi daerah rawan penyebaran kampanye medsos yang mengandung SARA, ujaran kebencian, dan hoax jug akan banyak terjadi pada daerah dengan tingkat penetrasi internet yang tinggi dan tingginya penyebaran berita yang berisi serangan terhadap kandidat capres/cawapres.

Tabel 11 Tingkat Penyebaran Berita Serangan dan Tingkat Penetrasi Internet

Provinsi dengan Kerawanan Kampanye Medsos (IKP)	Tingkat Penyebaran Serangan terhadap calon	Tingkat penetrasi Internet
DKI Jakarta	Tinggi	Tinggi
Maluku Utara	Rendah	Sedang
Bangka Belitung	Rendah	Tinggi
Jawa Barat	Tinggi	Tinggi
Kalimantan Selatan	Rendah	Sedang
Gorontalo	Rendah	Sedang

Sumber: Indonesia Indikator dan APJII

Selain itu, beberapa provinsi juga perlu diperhatikan karena memiliki tingkat penetrasi internet dan penyebaran berita yang berisi serangan terhadap capres/cawapres yang tinggi

Tabel 12 Tingkat Penyebaran Berita Serangan dan Penetrasi Internet

Provinsi	Tingkat Penyebaran Serangan terhadap calon	Tingkat penetrasi Internet
Jawa Tengah	Tinggi	Tinggi
DI Yogyakarta	Tinggi	Tinggi
Sulawesi Selatan	Tinggi	Tinggi
Sumatera Selatan	Tinggi	Tinggi
Aceh	Tinggi	Tinggi
Jawa Timur	Tinggi	Tinggi
Banten	Tinggi	Tinggi
Papua*	Tinggi	Tinggi

*Kecuali Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Sumber: Indonesia Indikator dan APJII

Pola serangan hoax dan ujaran kebencian akan menyerang KPU dan Bawaslu. Pengalaman pada Pemilu 2019 penyelenggara pemilu akan dianggap tidak profesional, dianggap curang dan berpihak atau tidak netral. Oleh karena itu, penting bagi KPU dan Bawaslu untuk terus meningkatkan integritas dan imparialitas.

Potensi polarisasi masyarakat sangat rentan terjadi akibat adanya kampanye SARA, hoax dan ujaran kebencian yang ditransmisikan melalui media sosial. Aktor penyebaran kampanye SARA, hoax, dan ujaran kebencian hampir tidak bisa ditindak secara hukum karena sulit membuktikan afiliasi terhadap partai politik atau kandidat tertentu. Oleh karena itu, salah satu cara yang paling efektif dalam memerangi kampanye SARA, hoax, dan ujaran kebencian adalah dengan countering.

2.4 Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024

Menjelang pemilihan serentak 2024, Bawaslu melakukan pemetaan kerawanan pemilihan. Tujuan pemetaan ini adalah melakukan mitigasi potensi kerawanan pemilihan 2024, mengidentifikasi isu dan tahapan yang paling rawan berbasis pada data IKP 2024 dan menjadikan hasil pemetaan kerawanan sebagai basis strategi pencegahan.

Program pemetaan kerawanan dilakukan dalam lingkup nasional di mana Bawaslu RI memetakan wilayah mana yang paling rawan berdasarkan isu dan tahapan. Dengan menggunakan instrumen yang disediakan oleh Bawaslu RI, jajaran Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melakukan pengisian dengan fokus pada pencalonan, kampanye dan pemungutan dan penghitungan suara.

Metode konstruksi Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 meliputi pengembangan kerangka teoritik dengan melibatkan sejumlah ahli yang outputnya adalah perumusan dimensi, sub-dimensi dan indikator; pengumpulan data yang menjelaskan jenis data, sumber data dan prosedur pengumpulan data; dan Analisa data yang menjelaskan prosedur statistik yang dilakukan setelah data didapatkan hingga menghasilkan pemetaan akhir.

Data yang dikumpulkan dalam Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 ini terdiri dari dua kategori besar yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Kedua jenis data tersebut nanti akan dilakukan analisa secara terpisah untuk melihat temuan penting dan tren berdasarkan kategori tersebut. Setiap pengumpul data (enumerator) perlu mengisi, menyatakan serta dapat membuktikan bahwa data dan informasi yang diisikan tersebut adalah tepat dan valid untuk dapat dibuktikan keakuratannya.

Adapun enumerator yang bertanggung jawab dalam pengisian instrumen data yang harus diisikan ini adalah para komisioner di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karenanya tugas pengumpulan data di daerah masing-masing merupakan sepenuhnya tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap Bawaslu provinsi,

kabupaten dan kota. Namun demikian secara hirarki kelembagaan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda satu sama lain. Bawaslu Provinsi bertugas untuk melakukan supervisi dan monitoring terhadap pengisian instrumen pengumpulan data di setiap kabupaten/kota yang di bawahnya. Sementara, Bawaslu Kabupaten/Kota harus melaporkan hasil pengisian dan pengumpulan data yang sudah dilakukan kepada Bawaslu Provinsi. Sehingga Bawaslu RI secara keseluruhan bertanggung jawab dalam mengumpulkan data dari 37 provinsi dan 514 kabupaten/kota secara terpisah.

Di samping itu, data yang harus dikumpulkan oleh setiap enumerator merupakan data yang tersedia dan berasal dari pengalaman pelaksanaan pemilu 2024. Sehingga peristiwa, kejadian ataupun bukti putusan dari pelaksanaan pemilu tersebut adalah rujukan utama dalam memproyeksikan potensi kerawanan yang akan terjadi dalam Pemilihan 2024 mendatang di daerah tersebut. Data yang dikumpulkan tersebut harus berdasarkan penjelasan deskriptif dan bukti yang dapat dilampirkan.



BAB 3

FOKUS KERAWANAN TAHAPAN
PENELITIAN 2024

U
UMU



03

FOKUS PEMETAAN TAHAPAN PEMILIHAN 2024

3.1 Pencalonan

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU, Bawaslu mengawasi pengumuman pendaftaran pasangan calon dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengumuman, pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan berkas pendaftaran calon sesuai dengan prosedur.

Salinan dokumen wajib diserahkan kepada Bawaslu oleh pasangan calon Pemilihan dilakukan pada hari yang sama dengan penyerahan dokumen kepada KPU. Dalam melakukan pengawasan pendaftaran, diperlukan pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen pendaftaran pencalonan. Pemeriksaan dan penilaian dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen pendaftaran pencalonan.

Dalam proses pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilakukan oleh Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik, Bawaslu memastikan Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon, pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik tidak diusung dan/atau didaftarkan oleh partai politik/gabungan partai politik lain.

Dokumen administrasi pendaftaran pasangan calon ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik sesuai dengan tingkatannya, disertai surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dan salinan surat keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan partai politik yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak menerima imbalan dari pasangan calon pada proses pencalonan untuk mendapatkan dukungan. Partai Politik atau gabungan Partai Politik serta pasangan calon yang diusulkan tidak memberi imbalan kepada petugas pendaftaran pasangan calon, dokumen persyaratan pasangan calon yang diserahkan telah lengkap, dan dokumen persyaratan pasangan calon yang diserahkan sah dan benar secara hukum.

Pengumuman penyerahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, dilakukan dengan cara memeriksa ketepatan waktu pengumuman, isi, dan media pengumuman. Pengawasan terhadap penyerahan syarat dukungan perseorangan, dilakukan dengan cara mengawasi secara langsung, mendapatkan salinan berkas penyerahan syarat dukungan, dan mendapatkan fotokopi tanda terima.

Bawaslu melakukan pengawasan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU dilakukan dengan cara mengawasi secara langsung, mendapatkan salinan berita acara hasil verifikasi administrasi, dan memberikan penilaian terhadap hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU dengan membandingkan hasil pemeriksaan berkas pencalonan yang dilakukan oleh Bawaslu.

Pengawasan terhadap verifikasi faktual syarat dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan dengan cara mengawasi secara langsung mendapatkan salinan berita acara hasil verifikasi faktual memberikan penilaian terhadap hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, memastikan PPS melakukan verifikasi faktual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memastikan PPS menggunakan teknologi informasi terhadap Pemilih yang tidak dapat ditemui secara langsung.

Dalam hal terdapat penggantian salah satu calon dari pasangan calon perseorangan Pemilihan yang telah didaftarkan, Bawaslu melakukan pengawasan dokumen persyaratan calon pengganti. Terhadap pendaftaran calon perseorangan, Bawaslu memastikan KPU melakukan verifikasi dukungan terhadap pasangan calon perseorangan Pemilihan.

Dalam melakukan pengawasan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan Pemilihan, Bawaslu memastikan petugas verifikasi bersikap netral dan tidak memihak, pelaksanaan verifikasi dukungan dan penelitian kelengkapan persyaratan calon dengan menggunakan metode sensus, KPU menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat, dan calon perseorangan tidak memberikan imbalan petugas pendaftaran pasangan calon.

Bawaslu memberikan saran perbaikan atas indikasi kesalahan dan/atau kekeliruan pada pelaksanaan verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan Pemilihan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Bawaslu memastikan terhentinya dan/atau terjadinya pengulangan tahapan diakibatkan karena pendaftaran pasangan calon Pemilihan kurang dari 2 (dua).

Dalam hal sampai dengan batas akhir pendaftaran kembali pasangan calon Pemilihan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon atau berdasarkan hasil verifikasi pasangan calon hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang memenuhi syarat, Bawaslu memastikan KPU menetapkan 1 (satu) pasangan calon.

Dalam melakukan pengawasan penelitian kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan pasangan calon Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU, Bawaslu memastikan tata cara Penelitian kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan pasangan calon Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam hal ditemukan kejanggalan pada proses penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan administrasi pasangan calon Pemilihan, dan KPU memberitahukan hasil penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan administrasi pasangan calon Pemilihan secara tertulis kepada partai politik, gabungan partai politik, atau pasangan calon perseorangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Sebelum melakukan pengawasan penetapan pasangan calon Pemilihan, Bawaslu mendapatkan daftar dan dokumen hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan pasangan calon Pemilihan dari KPU, mendapatkan daftar dan dokumen hasil verifikasi faktual serta tanggapan dan masukan masyarakat yang telah ditindaklanjuti oleh KPU.

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon, Bawaslu mengingatkan untuk menyampaikan surat izin cuti di luar tanggungan Negara paling lama pada hari pertama masa Kampanye. Dalam hal pasangan calon tidak menyerahkan surat izin cuti, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk memberikan sanksi administrasi pembatalan calon. Bawaslu memastikan penetapan pasangan calon Pemilihan dan pengundian nomor urut pasangan calon secara terbuka.

3.2 Kampanye

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Pemilihan, kampanye pemilihan merupakan kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota.

Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.

Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.

Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

Beberapa Jenis Kampanye:

1. Pertemuan Terbatas
2. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog
3. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
5. Debat publik/terbuka antar pasangan calon Kampanye melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik

Dalam kampanye dengan tatap muka dan dialog fokus pemetaan kerawanan dilakukan dengan fokus tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; memiliki jadwal, lokasi serta jumlah peserta dalam pelaksanaan kampanye tatap muka dan dialog; memiliki Salinan surat pemberitahuan kepolisian dengan mencakup informasi hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, Tim Kampanye, jumlah peserta yang diundang dan penanggung jawab terkait kampanye tatap muka dan dialog;

Selain itu tidak menyertakan pihak-pihak yang dilarang dalam kegiatan kampanye diantaranya: pejabat BUMN/BUMD, BUMDes, ASN, anggota Kepolisian Negara RI, dan anggota TNI, kepala desa atau sebutan lain/lurah, perangkat desa; memastikan lokasi tatap muka dan dialog bukan tempat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pengawas pemilihan memastikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat Negara lainnya, atau pejabat daerah yang ikut kegiatan Kampanye memiliki surat izin kampanye; memastikan tidak terdapat penggunaan anggaran, program dan fasilitas negara; memastikan aktivitas tatap muka dan dialog tidak melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dalam kampanye dengan metode pertemuan terbatas fokus pemetaan kerawanan terjadi pada memastikan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; memiliki surat pemberitahuan kepolisian dengan mencakup informasi hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, Tim Kampanye, jumlah peserta yang diundang dan penanggung jawab terkait kampanye tatap muka dan dialog; memastikan lokasi kampanye pertemuan terbatas bukan tempat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu memastikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat Negara lainnya, atau pejabat daerah yang ikut kegiatan kampanye memiliki surat izin kampanye; memastikan jumlah peserta tidak melampaui batas jumlah maksimal dan mematuhi protokol kesehatan dan kegiatan kampanye tidak menggunakan program dan fasilitas Negara; dan tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam kegiatan kampanye diantaranya: pejabat BUMN/BUMD, BUMDes, ASN, anggota Kepolisian Negara RI, dan anggota TNI, kepala desa atau sebutan lainnya.

Dalam Iklan Kampanye di media sosial, media cetak, media elektronik dan lembaga penyiaran publik/swasta fokus pemetaan kerawanan dengan melakukan himbauan terhadap pasangan calon terhadap ketentuan larangan dalam iklan kampanye; memastikan jumlah penayangan iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU sesuai yang diatur dalam peraturan; memastikan desain dan materi iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU sesuai tingkatan tidak mencantumkan materi yang dilarang; memastikan durasi dan frekuensi iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU sesuai tingkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian juga memastikan tidak terdapat iklan kampanye selain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; melakukan pengawasan terhadap iklan kampanye dengan cara mendokumentasikan jumlah iklan yang ditayangkan setiap harinya dan melakukan koordinasi kepada tim gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers cetak dan cyber Kepolisian;

Sementara dalam media sosial pemetaan kerawanan dengan memastikan akun resmi media sosial Peserta Pemilihan telah didaftarkan kepada KPU sesuai tingkatan paling lambat 1 (satu) hari

sebelum masa kampanye; memastikan desain dan materi kampanye di media sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan; memastikan akun resmi media sosial yang telah didaftarkan ditutup oleh Peserta Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir; dan Pengawasan iklan kampanye di media sosial sesuai dengan jumlah waktu yang ditentukan.

3.3 Pemungutan dan Penghitungan Suara

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan yang paling rentan terjadi pelanggaran pemilu. Pelanggaran yang terjadi meliputi pelanggaran yang bersifat administrasi ringan atau berat yang penyelesaiannya dapat berujung pada pemungutan suara ulang, pelanggaran pidana pemilu dan etika Pemilu. Selain itu, pada tahap ini juga kerap terjadi pelanggaran dalam kategori terstruktur, sistematis dan massif, dimana pelanggaran yang terjadi secara administrasi berujung pada sengkata pemilihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi, dan para pelakunya dijerat pelanggaran pidana pemilu dan etika pemilu.

Tahapan pemungutan dan penghitungan erat kaitannya dengan tahapan pendaftaran pemilih, distribusi logistik, dan kampanye. Kualitas hasil dari pelaksanaan ketiga tahapan tersebut, sangat mempengaruhi proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Akurasi data pemilih yang ditetapkan, ketepatan, kebenaran dan kelengkapan logistik yang didistribusikan serta aktivitas kampanye dalam bentuk money politik dan/atau mobilisasi pemilih yang (mungkin) masih dilakukan oleh peserta pemilu atau tim sukses sangat berdampak pada proses dan hasil pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.

Pengawas Pemilu mendapat tantangan yang sesungguhnya dalam mengawasi tahapan ini. Pengawas Pemilu dituntut dapat mencegah potensi rawan yang ada, memproses dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi, serta membuat rekomendasi hasil penanganan pelanggaran. Oleh karena itu, pada tahapan ini Pengawas Pemilu harus benar-benar hadir untuk melakukan pengawasannya.

Potensi pelanggaran yang dapat terjadi di tahapan ini adalah Pemilih tidak memenuhi syarat terdapat didalam DPT, Pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk kedalam DPT, Banyaknya jumlah pemilih tambahan (DPTb) dan pemilih khusus (DPK) sehingga ketidakterselesaiannya surat suara, Penyimpangan distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara (Formulir, surat suara dan perlengkapan TPS lainnya), Pemberian uang atau materi lainnya, mobilisasi pemilih (intimidasi/kekerasan), penyimpangan tata cara pemungutan dan penghitungan, Memilih lebih dari sekali, Penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan

(pengisian formulir), manipulasi suara (oleh partai/Pasangan Calon/tim kampanye dengan pemilih, partai/Pasangan Calon/tim kampanye dengan Petugas, partai/Pasangan Calon/tim Kampanye/aparat dengan petugas), Sabotase kotak/surat suara dan Upaya kegagalan/sabotase pelaksanaan pemilihan.

Pengawasan bertujuan untuk memastikan terjaminnya hak konstitusional Warga Negara dalam memilih. Pengawasan ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pemungutan (saat pembagian Formulir pemberitahuan kepada pemilih) dan terus dilakukan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pengawasan terhadap ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap adanya kekurangan atau kelebihan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kegiatan pengawasan ini dilakukan paling lambat (1) satu hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara atau bersamaan dengan pendirian TPS oleh KPPS, pada saat pembukaan kotak suara, pada saat pelaksanaan pemungutan suara, sampai pada saat KPPS akan melaksanakan penghitungan suara.

Pengawasan terhadap masalah ini, dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam bentuk manipulasi suara yang disebabkan adanya pemberian atau transaksi uang atau materi lainnya yang melibatkan petugas. Kegiatan pengawasan ini dilakukan pada saat menjelang hari pemungutan yakni pada masa tenang, dan selama proses kegiatan pemungutan dan penghitungan suara hingga setelahnya. Pengawasan diarahkan pada gerak-gerik para aktor (pasangan calon, tim sukses/relawan atau sebutan lainnya), aparat pemerintah setempat dan petugas KPPS serta yang lainnya).

Pengawasan terhadap masalah ketaatan dan kepatuhan terhadap tata cara pemungutan dan penghitungan suara ini adalah menyangkut masalah kualitas dan netralitas penyelenggara/pelaksana pemilihan. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengawal integritas proses dan menjaga integritas hasil pemungutan dan penghitungan suara.

Pengawasan ini dilakukan sejak rekrutmen anggota KPPS, pembagian surat pemberitahuan untuk memilih kepada Pemilih dan terutama selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. Pengawasan diarahkan pada sikap dan perilaku petugas KPPS dalam menjalankan tugasnya, serta hasil penghitungan suara dan pada pembuatan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang dilakukan.



BAB 4

TAHAPAN PENCALONAN,
KAMPANYE, DAN PUNGUT HITUNG



04

PEMETAAN KERAWANAN: DATA DAN TEMUAN PENTING

4.1 Sebaran Indikator Provinsi

Dalam dimensi sosial politik, indikator putusan DKPP yang menyatakan bahwa penyelenggara pemilu tingkat provinsi melanggar kode etik terdapat di 7 provinsi, indikator kebijakan penyelenggara pemilu yang berubah-ubah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terdapat di 8 provinsi, adanya peristiwa kerusakan terhadap fasilitas penyelenggara pemilu terdapat di 10 provinsi, adanya peristiwa intimidasi/kekerasan pada saat penyelenggaraan pemilu terdapat di 30 provinsi dan adanya saran perbaikan/rekomendasi Bawaslu provinsi yang tidak ditindaklanjuti terjadi di 5 provinsi.

DIMENSI DAN TAHAPAN	INDIKATOR	JUMLAH SEBARAN PROVINSI
SOSIAL POLITIK	Adakah putusan DKPP yang menyatakan bahwa penyelenggara Pemilu tingkat provinsi melanggar kode etik?	7
	Adakah kebijakan penyelenggara Pemilu yang berubah-ubah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum?	8
	Adakah peristiwa kerusakan terhadap fasilitas penyelenggara pemilu (gedung, mobil dinas, sara na kerja dll)?	10
	Adakah peristiwa intimidasi/kekerasan (verbal/fisik) pada saat penyelenggaraan Pemilu?	30
	Adakah Saran perbaikan/Rekomendasi Bawaslu Provinsi yang tidak ditindaklanjuti?	5

Dalam dimensi pencalonan, indikator dukungan ganda (KTP) pada calon perseorangan yang mendaftar di pemilihan gubernur dan wakil gubernur terdapat di 2 provinsi, indikator kemungkinan calon petahana terdapat di 21 provinsi, indikator rotasi jabatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan Pilkada terdapat di 12 provinsi, indikator kepengurusan ganda partai politik terdapat di 1 provinsi, indikator hubungan kekerabatan antara bakal calon dengan petahana terdapat di 6 provinsi, dan indikator bakal calon yang berasal dari unsur ASN/TNI/POLRI terdapat di 32 provinsi.

DIMENSI DAN TAHAPAN	INDIKATOR	JUMLAH SEBARAN PROVINSI
PENCALONAN	Adakah dukungan ganda (KTP) pada calon perseorangan yang mendaftar di pemilihan gubernur dan wakil gubernur?	2
	Adakah kemungkinan bakal calon dari petahana?	21
	Adakah rotasi jabatan yang dilakukan pada empat bulan terakhir?	12
	Adakah kepengurusan ganda partai politik?	1
	Adakah hubungan kekerabatan antara bakal calon dengan petahana.	6
	Adakah hubungan antara bakal calon dengan dengan petahana dengan petahana di daerah lainnya dalam satu provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur?	6
	Adakah bakal calon yang berasal dari unsur ASN/TNI/POLRI?	32

Dalam dimensi kampanye, indikator materi kampanye yang mengandung SARA, fitnah, hoaks, hasutan dan adu domba terdapat di 14 provinsi, indikator dugaan praktik politik uang ada di 29 provinsi, indikator pelibatan aparatur pemerintah dalam kegiatan kampanye ada di 28 provinsi, indikator penggunaan fasilitas negara yang digunakan untuk kampanye ada di 17 provinsi, indikator konflik antar peserta pemilu dan/atau pendukung dalam proses pemilu ada di 11

provinsi dan indikator tindakan dengan paksaan atau ancaman yang dilakukan oleh tokoh masyarakat/agama/adat/orang berpengaruh kepada pemilih ada di 5 provinsi.

DIMENSI DAN TAHAPAN	INDIKATOR	JUMLAH SEBARAN PROVINSI
KAMPANYE	Adakah materi kampanye yang mengandung SARA, fitnah, hoaks, hasutan dan adu domba?	14
	Adakah dugaan praktik politik uang?	29
	Adakah pelibatan aparat pemerintah dalam kegiatan kampanye di tingkat provinsi?	28
	Adakah penggunaan fasilitas negara yang digunakan untuk kampanye di tingkat provinsi?	17
	Adakah konflik antar peserta pemilu dan/atau pendukung dalam proses pemilihan umum?	11
	Adakah tindakan dengan paksaan atau ancaman yang dilakukan oleh tokoh masyarakat/agama/adat/Orang Berpengaruh kepada pemilih?	6

Dalam dimensi pemungutan dan penghitungan suara, terdapat satu indikator yaitu adanya keberatan dari saksi saat rekapitulasi suara di tingkat provinsi yang terjadi di 31 provinsi.

DIMENSI DAN TAHAPAN	INDIKATOR	JUMLAH SEBARAN PROVINSI
PUNGUT HITUNG	Adakah TPS yang tidak ramah bagi pemilih minoritas?	2
	Adakah Pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya?	18
	Adakah TPS yang terletak di Lokasi yang menghambat/menyulitkan pemilih untuk melakukan pemungutan suara?	12

DIMENSI DAN TAHAPAN	INDIKATOR	JUMLAH SEBARAN PROVINSI
PUNGUT HITUNG	Adakah Saran perbaikan dari pengawas Pemilu dalam proses pemungutan dan penghitungan suara?	37
	Adakah Keberatan dari Saksi saat Rekapitulasi Suara di tingkat provinsi.	31
	Adakah Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Pengawas Pemilu?	38
	Adakah Pemilu Lanjutan?	19
	Adakah Pemilu Susulan?	10
	Adakah Penghitungan Suara Ulang?	34

4.2 Sebaran Indikator Kabupaten/Kota

Dalam dimensi sosial politik tingkat kabupaten/kota, indikator putusan DKPP yang menyatakan bahwa penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kota melanggar kode etik terdapat di 63 kabupaten/kota, indikator kebijakan penyelenggara pemilu yang berubah-ubah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terdapat di 22 kabupaten/kota, adanya peristiwa kerusakan terhadap fasilitas penyelenggara pemilu terdapat di 16 kabupaten/Kota, adanya peristiwa intimidasi/kekerasan pada saat penyelenggaraan pemilu terdapat di 56 kabupaten/Kota.

DIMENSI DAN TAHAPAN	INDIKATOR	JUMLAH SEBARAN PROVINSI
SOSIAL POLITIK	Adakah putusan DKPP yang menyatakan bahwa penyelenggara Pemilu melanggar kode etik?	63
	Adakah kebijakan penyelenggara Pemilu yang berubah-ubah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum?	22

DIMENSI DAN TAHAPAN	INDIKATOR	JUMLAH SEBARAN PROVINSI
SOSIAL POLITIK	Adakah peristiwa kerusakan terhadap fasilitas penyelenggara pemilu (gedung, mobil dinas, sarana kerja dll)?	16
	Adakah peristiwa intimidasi/kekerasan (verbal/fisik) pada saat penyelenggaraan Pemilu?	56

Dalam dimensi pencalonan di tingkat kabupaten/kota, indikator dukungan ganda (KTP) pada calon perseorangan yang mendaftar di pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota terdapat di 32 kabupaten/kota, indikator kemungkinan calon petahana terdapat di 286 kabupaten/kota, indikator rotasi jabatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan Pilkada terdapat di 76 kabupaten/kota, indikator kepengurusan ganda partai politik terdapat di 2 kabupaten/kota, indikator hubungan kekerabatan antara bakal calon dengan petahana terdapat di 35 kabupaten/kota, indikator hubungan antar bakal calon dengan petahana di daerah lainnya dalam satu provinsi terdapat di 13 kabupaten/kota dan indikator bakal calon yang berasal dari unsur ASN/TNI/POLRI terdapat di 79 kabupaten/kota.

DIMENSI DAN TAHAPAN	INDIKATOR	JUMLAH SEBARAN PROVINSI
PENCALONAN	Adakah dukungan ganda (KTP) pada calon perseorangan yang mendaftar di pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota?	32
	Adakah kemungkinan bakal calon dari petahana?	286
	Adakah rotasi jabatan yang dilakukan pada empat bulan terakhir?	76
	Adakah kepengurusan ganda partai politik?	2

DIMENSI DAN TAHAPAN	INDIKATOR	JUMLAH SEBARAN PROVINSI
PENCALONAN	Adakah hubungan kekerabatan antara bakal calon dengan petahana.	35
	Adakah hubungan antara bakal calon dengan dengan petahana dengan petahana di daerah lainnya dalam satu provinsi?	13
	Adakah bakal calon yang berasal dari unsur ASN/TNI/POLRI?	79

Dalam dimensi kampanye, indikator materi kampanye yang mengandung SARA, fitnah, hoaks, hasutan dan adu domba terdapat di 15 kabupaten/kota, indikator dugaan praktik politik uang ada di 105 kabupaten/kota, indikator pelibatan aparatur pemerintah dalam kegiatan kampanye ada di 78 kabupaten/kota, indikator penggunaan fasilitas negara yang digunakan untuk kampanye ada di 19 kabupaten/kota, indikator konflik antar peserta pemilu dan/atau pendukung dalam proses pemilu ada di 21 kabupaten/kota dan indikator tindakan dengan paksaan atau ancaman yang dilakukan oleh tokoh masyarakat/agama/adat/orang berpengaruh kepada pemilih ada di 6 kabupaten/kota.

DIMENSI DAN TAHAPAN	INDIKATOR	JUMLAH SEBARAN PROVINSI
KAMPANYE	46. Adakah materi kampanye yang mengandung SARA, fitnah, hoaks, hasutan dan adu domba?	15
	47. Adakah dugaan praktik politik uang?	105
	48. Adakah pelibatan aparatur pemerintah dalam kegiatan kampanye?	78
	49. Adakah penggunaan fasilitas negara yang digunakan untuk kampanye?	19
	50. Adakah konflik antar peserta pemilu dan/atau pendukung dalam proses pemilihan umum?	21

DIMENSI DAN TAHAPAN	INDIKATOR	JUMLAH SEBARAN PROVINSI
KAMPANYE	51. Adakah tindakan dengan paksaan atau ancaman yang dilakukan oleh tokoh masyarakat/agama/adat/Orang Berpengaruh kepada pemilih?	6

Dalam dimensi pemungutan dan penghitungan suara, indikator TPS yang tidak ramah bagi pemilih minoritas terdapat di 2 kabupaten/kota, indikator pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya terdapat di 24 kabupaten/kota, indikator TPS yang terletak di lokasi yang menghambat/menyulitkan pemilih untuk melakukan pemungutan suara terdapat di 11 kabupaten/kota, adanya saran perbaikan dari pengawas pemilu dalam proses pemungutan dan penghitungan suara terdapat di 219 kabupaten/kota, adanya keberatan saksi saat pemungutan dan penghitungan suara terdapat di 157 kabupaten/kota, adanya rekomendasi pemungutan suara ulang dari pengawas pemilu terdapat di 211 kabupaten/kota, adanya pemilu lanjutan di 28 kabupaten/kota, adanya pemilu susulan terdapat di 15 kabupaten/kota dan adanya penghitungan suara ulang di 163 kabupaten/kota.

DIMENSI DAN TAHAPAN	INDIKATOR	JUMLAH SEBARAN PROVINSI
PUNGUT HITUNG	Adakah TPS yang tidak ramah bagi pemilih minoritas?	2
	Adakah Pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya?	24
	Adakah TPS yang terletak di Lokasi yang menghambat/menyulitkan pemilih untuk melakukan pemungutan suara?	11
	Adakah Saran perbaikan dari pengawas Pemilu dalam proses pemungutan dan penghitungan suara?	219
	Adakah Keberatan dari Saksi saat pemungutan dan Penghitungan Suara	157

DIMENSI DAN TAHAPAN	INDIKATOR	JUMLAH SEBARAN PROVINSI
PUNGUT HITUNG	Adakah Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Pengawas Pemilu?	211
	Adakah Pemilu Lanjutan?	28
	Adakah Pemilu Susulan?	15
	Adakah Penghitungan Suara Ulang?	163

4.3 Temuan Penting dalam Tahapan

4.3.1 Konteks Sosial Politik Provinsi

Dalam konteks sosial politik, kerawanan tingkat provinsi secara berurutan yaitu Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Berikutnya Papua, Maluku, Kepulauan Bangka Belitung, Papua Pegunungan, Kepulauan Riau, Gorontalo, Papua Barat Daya, Maluku Utara, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Riau, Jambi dan Lampung.

Selanjutnya Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Bengkulu, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Papua Barat, Banten, Bali, Kalimantan Utara, Papua Selatan dan terakhir Kalimantan Tengah.

PROVINSI	SKOR SOSIAL POLITIK
ACEH	15,59
DKI JAKARTA	15,02
NUSA TENGGARA TIMUR	12,55
SULAWESI SELATAN	11,98
SULAWESI TENGGARA	11,98
PAPUA TENGAH	11,98
KALIMANTAN TIMUR	11,41
SUMATERA SELATAN	11,41
JAWA TENGAH	8,37
NUSA TENGGARA BARAT	8,37
PAPUA	8,37

PROVINSI	SKOR SOSIAL POLITIK
MALUKU	8,37
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	8,37
PAPUA PEGUNUNGAN	8,37
KEPULAUAN RIAU	7,79
GORONTALO	7,79
PAPUA BARAT DAYA	7,79
MALUKU UTARA	7,22
JAWA TIMUR	4,18
SULAWESI TENGAH	4,18
JAWA BARAT	4,18
KALIMANTAN SELATAN	4,18
SULAWESI BARAT	4,18
RIAU	4,18
JAMBI	4,18
LAMPUNG	4,18
SUMATERA BARAT	4,18
KALIMANTAN BARAT	4,18
BENGKULU	4,18
SUMATERA UTARA	4,18
SULAWESI UTARA	4,18
PAPUA BARAT	0,00
BANTEN	0,00
BALI	0,00
KALIMANTAN UTARA	0,00
PAPUA SELATAN	0,00
KALIMANTAN TENGAH	0,00

4.3.2 Konteks Sosial Politik Kabupaten/Kota

Dalam konteks sosial politik, kerawanan di tingkat kabupaten/kota dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR SOSIAL POLITIK
1	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	8.28
2	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SIKKA	8.28
3	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN KUPANG	8.28
4	PAPUA TENGAH	KABUPATEN MIMIKA	8.28
5	PAPUA TENGAH	KABUPATEN DOGIYAI	8.28
6	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PANIAI	8.28
7	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PUNCAK JAYA	8.28
8	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PUNCAK	8.28
9	PAPUA TENGAH	KABUPATEN NABIRE	8.28
10	PAPUA TENGAH	KABUPATEN INTAN JAYA	8.28
11	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	8.28
12	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN BULUKUMBA	8.08
13	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	8.08
14	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU	8.08
15	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI BARAT	8.08
16	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BELITUNG	8.08
17	JAWA TIMUR	KABUPATEN BANGKALAN	7.69
18	RIAU	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	7.69
19	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN LAHAT	7.69
20	GORONTALO	KOTA GORONTALO	7.69

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR SOSIAL POLITIK
21	JAWA TIMUR	KOTA MALANG	7.69
22	PAPUA BARAT DAYA	KOTA SORONG	7.69
23	MALUKU UTARA	KABUPATEN PULAU MOROTAI	7.69
24	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	7.69
25	ACEH	KABUPATEN ACEH TENGAH	7.69
26	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN WAKATOBI	7.69
27	ACEH	KABUPATEN NAGAN RAYA	7.69
28	ACEH	KABUPATEN ACEH SELATAN	7.69
29	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	7.49
30	ACEH	KABUPATEN SIMEULUE	7.49
31	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN YAHUKIMO	7.49
32	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN LANNY JAYA	7.49
33	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	7.49
34	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN TOLIKARA	7.49
35	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN YALIMO	7.49
36	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK SELATAN	8.08
37	PAPUA	KABUPATEN SARMI	7.69
38	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	7.69
39	MALUKU	KOTA AMBON	4.14
40	JAWA BARAT	KABUPATEN TASIKMALAYA	4.14

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR SOSIAL POLITIK
41	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN SLEMAN	4.14
42	SELAWESI SELATAN	KOTA PALOPO	4.14
43	MALUKU	KOTA TUAL	4.14
44	JAMBI	KABUPATEN SAROLANGUN	4.14
45	JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI	4.14
46	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TABALONG	4.14
47	JAMBI	KOTA JAMBI	4.14
48	JAWA BARAT	KABUPATEN CIREBON	4.14
49	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	4.14
50	BENGGKULU	KOTA BENGGKULU	4.14
51	JAWA BARAT	KABUPATEN BEKASI	4.14
52	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN SIGI	4.14
53	PAPUA	KABUPATEN JAYAPURA	4.14
54	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU TENGAH	4.14
55	JAWA TENGAH	KOTA TEGAL	4.14
56	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KUBU RAYA	4.14
57	JAWA BARAT	KABUPATEN BOGOR	4.14
58	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	4.14
59	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN MUNA	4.14
60	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SEKADAU	4.14
61	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN JAYAWIJAYA	4.14

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR SOSIAL POLITIK
62	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	4.14
63	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TANAH LAUT	4.14
64	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN EMPAT LAWANG	4.14
65	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	4.14
66	ACEH	KABUPATEN ACEH UTARA	4.14
67	LAMPUNG	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	4.14
68	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN PINRANG	3.94
69	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN BARRU	3.94
70	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN PASER	3.94
71	SELAWESI SELATAN	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	3.94
72	JAWA TENGAH	KABUPATEN PURWOREJO	3.94
73	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BONTANG	3.94
74	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN ENREKANG	3.94
75	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	3.94
76	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	3.94
77	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	3.94
78	JAWA TIMUR	KABUPATEN MALANG	3.55
79	SULAWESI TENGGARA	KOTA BAUBAU	3.55
80	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN RAJA AMPAT	3.55
81	SUMATERA BARAT	KABUPATEN AGAM	3.55

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR SOSIAL POLITIK
82	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN MAROS	3.55
83	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PASAMAN BARAT	3.55
84	JAWA BARAT	KABUPATEN CIAMIS	3.55
85	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE SELATAN	3.55
86	LAMPUNG	KABUPATEN PESAWARAN	3.55
87	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KOTA PANGKALPINANG	3.55
88	BENGGULU	KABUPATEN REJANG LEBONG	3.55
89	SUMATERA BARAT	KOTA PAYAKUMBUH	3.55
90	PAPUA BARAT	KABUPATEN TELUK BINTUNI	3.55
91	MALUKU	KABUPATEN KEPULAUAN ARU	3.55
92	JAWA TENGAH	KABUPATEN WONOSOBO	3.55
93	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON	3.55
94	JAWA BARAT	KABUPATEN MAJALENGKA	3.55
95	SUMATERA BARAT	KOTA SAWAHLUNTO	3.55
96	JAWA TIMUR	KABUPATEN TRENGGALEK	3.55
97	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN NATUNA	3.55
98	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	3.55
99	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	3.55
100	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	3.55
101	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI LAUT	3.55

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR SOSIAL POLITIK
102	ACEH	KABUPATEN BIREUEN	3.55
103	ACEH	KOTA BANDA ACEH	3.55
104	JAWA TIMUR	KABUPATEN SITUBONDO	3.55
105	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE	3.55
106	JAWA BARAT	KABUPATEN CIANJUR	3.55
107	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	3.55
108	SELAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	3.55
109	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON TENGAH	3.55
110	ACEH	KABUPATEN ACEH TIMUR	3.55
111	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA TIMUR	3.55
112	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	3.55
113	JAWA TIMUR	KABUPATEN PAMEKASAN	3.55
114	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS SELATAN	3.55
115	ACEH	KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	3.55
116	ACEH	KABUPATEN ACEH SINGKIL	3.55
117	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI RAWAS	3.55
118	ACEH	KABUPATEN ACEH JAYA	3.55
119	ACEH	KABUPATEN ACEH TAMIANG	3.55
120	BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU UTARA	3.55

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR SOSIAL POLITIK
121	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PADANG LAWAS	3.55
122	PAPUA BARAT	KABUPATEN FAKFAK	0
123	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	0
124	JAWA TENGAH	KABUPATEN BANYUMAS	0
125	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAJENE	0
126	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN TAKALAR	0
127	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	0
128	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG	0
129	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN MELAWI	0
130	LAMPUNG	KABUPATEN PESISIR BARAT	0
131	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	0
132	JAWA TENGAH	KOTA SALATIGA	0
133	JAWA TIMUR	KABUPATEN BOJONEGORO	0
134	BANTEN	KABUPATEN PANDEGLANG	0
135	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN BIMA	0
136	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA	0
137	JAWA TIMUR	KABUPATEN SIDOARJO	0
138	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN WAJO	0
139	JAWA TIMUR	KABUPATEN LAMONGAN	0
140	JAWA TENGAH	KABUPATEN SUKOHARJO	0
141	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR SOSIAL POLITIK
142	KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNGPINANG	0
143	BANTEN	KABUPATEN LEBAK	0
144	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	0
145	JAWA TENGAH	KABUPATEN PEMALANG	0
146	LAMPUNG	KABUPATEN WAY KANAN	0
147	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU	0
148	RIAU	KOTA DUMAI	0
149	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MALAKA	0
150	JAWA TIMUR	KABUPATEN BLITAR	0
151	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS BARAT	0
152	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	0
153	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	0
154	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN BERAU	0
155	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	0
156	BANTEN	KOTA SERANG	0
157	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ALOR	0
158	RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	0
159	KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	0
160	JAMBI	KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	0
161	JAWA BARAT	KABUPATEN PURWAKARTA	0
162	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR SOSIAL POLITIK
163	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA UTARA	0
164	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI	0
165	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SINTANG	0
166	JAWA TIMUR	KABUPATEN JOMBANG	0
167	RIAU	KABUPATEN BENGKALIS	0
168	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	0
169	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN NAGEKEO	0
170	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN SORONG SELATAN	0
171	JAWA BARAT	KOTA CIMAHI	0
172	BENGKULU	KABUPATEN KAUR	0
173	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	0
174	PAPUA SELATAN	KABUPATEN ASMAT	0
175	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LANGKAT	0
176	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SIMALUNGUN	0
177	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	0
178	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN MUNA BARAT	0
179	BANTEN	KABUPATEN SERANG	0
180	JAWA TENGAH	KABUPATEN MAGELANG	0
181	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	0
182	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN SUMBAWA	0
183	JAWA BARAT	KABUPATEN KARAWANG	0
184	JAWA BARAT	KABUPATEN SUKABUMI	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR SOSIAL POLITIK
185	SUMATERA BARAT	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	0
186	PAPUA	KABUPATEN KEEROM	0
187	LAMPUNG	KABUPATEN TANGGAMUS	0
188	GORONTALO	KABUPATEN GORONTALO	0
189	JAWA TIMUR	KOTA BATU	0
190	ACEH	KABUPATEN ACEH TENGGARA	0
191	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	0
192	JAWA TIMUR	KABUPATEN MOJOKERTO	0
193	LAMPUNG	KABUPATEN PRINGSEWU	0
194	BANTEN	KOTA CILEGON	0
195	GORONTALO	KABUPATEN POHUWATO	0
196	BALI	KABUPATEN BULELENG	0
197	SULAWESI BARAT	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	0
198	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	0
199	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA UTARA	0
200	JAWA TIMUR	KOTA KEDIRI	0
201	JAWA BARAT	KABUPATEN SUMEDANG	0
202	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SIJUNJUNG	0
203	JAWA BARAT	KABUPATEN GARUT	0
204	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU TIMUR	0
205	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BOMBANA	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR SOSIAL POLITIK
206	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO TIMUR	0
207	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	0
208	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI	0
209	JAMBI	KABUPATEN MERANGIN	0
210	JAMBI	KABUPATEN BATANG HARI	0
211	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN JENEPONTO	0
212	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN POSO	0
213	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	0
214	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	0
215	PAPUA	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	0
216	MALUKU UTARA	KOTA TERNATE	0
217	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN	0
218	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO	0
219	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PESISIR SELATAN	0
220	SUMATERA BARAT	KABUPATEN DHARMASRAYA	0
221	LAMPUNG	KABUPATEN TULANG BAWANG	0
222	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	0
223	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	0
224	JAWA BARAT	KOTA TASIKMALAYA	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR SOSIAL POLITIK
225	BENGKULU	KABUPATEN LEBONG	0
226	DI YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	0
227	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SAMOSIR	0
228	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN KARIMUN	0
229	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN TANA TORAJA	0
230	KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANGKA RAYA	0
231	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	0
232	SUMATERA BARAT	KOTA PARIAMAN	0
233	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	0
234	JAWA TENGAH	KABUPATEN SEMARANG	0
235	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA SELATAN	0
236	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	0
237	RIAU	KABUPATEN KAMPAR	0
238	JAWA BARAT	KABUPATEN INDRAMAYU	0
239	SUMATERA BARAT	KOTA BUKITTINGGI	0
240	KALIMANTAN BARAT	KOTA SINGKAWANG	0
241	RIAU	KABUPATEN ROKAN HILIR	0
242	MALUKU	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	0
243	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON UTARA	0
244	ACEH	KOTA SUBULUSSALAM	0
245	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN LINGGA	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR SOSIAL POLITIK
246	ACEH	KOTA LHOKEUMAWE	0
247	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	0
248	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN BELU	0
249	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BARITO KUALA	0
250	MALUKU UTARA	KABUPATEN PULAU TALIABU	0
251	JAWA TENGAH	KABUPATEN PATI	0
252	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN BINTAN	0
253	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	0
254	PAPUA	KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	0
255	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	0
256	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	0
257	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG BARAT	0
258	JAWA BARAT	KABUPATEN SUBANG	0
259	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN SINJAI	0
260	JAWA TENGAH	KABUPATEN TEMANGGUNG	0
261	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU UTARA	0
262	ACEH	KABUPATEN PIDIE JAYA	0
263	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN DONGGALA	0
264	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	0
265	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR SOSIAL POLITIK
266	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TANAH BUMBU	0
267	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN NUNUKAN	0
268	JAWA TENGAH	KABUPATEN KEBUMEN	0
269	JAWA TIMUR	KABUPATEN GRESIK	0
270	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN BENGKAYANG	0
271	RIAU	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	0
272	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BUOL	0
273	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PASAMAN	0
274	SUMATERA BARAT	KABUPATEN TANAH DATAR	0
275	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN TOLITOLI	0
276	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	0
277	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	0
278	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	0
279	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN LEMBATA	0
280	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA	0
281	SUMATERA SELATAN	KOTA PRABUMULIH	0
282	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	0
283	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	0
284	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN NDUGA	0
285	JAWA TENGAH	KABUPATEN TEGAL	0
286	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA TIMUR	0
287	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN SORONG	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR SOSIAL POLITIK
288	JAWA BARAT	KABUPATEN PANGANDARAN	0
289	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA UTARA	0
290	JAWA TIMUR	KABUPATEN TUBAN	0
291	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SABU RAIJUA	0
292	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN TORAJA UTARA	0
293	JAWA TIMUR	KABUPATEN BONDOWOSO	0
294	JAMBI	KABUPATEN TEBO	0
295	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO SELATAN	0
296	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	0
297	JAWA TENGAH	KABUPATEN BLORA	0
298	JAWA TENGAH	KABUPATEN GROBOGAN	0
299	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	0
300	SELAWESI SELATAN	KOTA PAREPARE	0
301	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	0
302	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	0
303	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SANGGAU	0
304	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN MALINAU	0
305	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	0
306	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN SOPPENG	0
307	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN BANTUL	0
308	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KAPUAS HULU	0
309	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN SUKAMARA	0
310	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK UTARA	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR SOSIAL POLITIK
311	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN NGADA	0
312	PAPUA BARAT	KABUPATEN TELUK WONDAMA	0
313	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN GOWA	0
314	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	0
315	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TOBA SAMOSIR	0
316	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN LANDAK	0
317	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN TANA TIDUNG	0
318	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN FLORES TIMUR	0
319	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA UTARA	0
320	SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	0
321	SUMATERA UTARA	KABUPATEN ASAHAN	0
322	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS	0
323	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA	0
324	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN BANYUASIN	0
325	JAWA TENGAH	KABUPATEN KENDAL	0
326	JAWA TENGAH	KOTA SURAKARTA	0
327	JAWA TIMUR	KABUPATEN PACITAN	0
328	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	0
329	SULAWESI UTARA	KOTA KOTAMOBAGU	0
330	SUMATERA UTARA	KABUPATEN KARO	0
331	SUMATERA UTARA	KABUPATEN MANDAILING NATAL	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR SOSIAL POLITIK
332	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	0
333	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN KOTABARU	0
334	GORONTALO	KABUPATEN GORONTALO UTARA	0
335	RIAU	KABUPATEN SIAK	0
336	BENGKULU	KABUPATEN SELUMA	0
337	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KETAPANG	0
338	PAPUA	KOTA JAYAPURA	0
339	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON SELATAN	0
340	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OKU SELATAN	0
341	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	0
342	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI UTARA	0
343	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI UTARA	0
344	RIAU	KABUPATEN ROKAN HULU	0
345	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	0
346	BANTEN	KOTA TANGERANG	0
347	SUMATERA UTARA	KABUPATEN DELI SERDANG	0
348	BALI	KABUPATEN BADUNG	0
349	BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU SELATAN	0
350	JAWA TENGAH	KABUPATEN REMBANG	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR SOSIAL POLITIK
351	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK BARAT	0
352	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	0
353	JAWA TENGAH	KABUPATEN KUDUS	0
354	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	0
355	JAWA TIMUR	KABUPATEN PASURUAN	0
356	ACEH	KABUPATEN BENER MERIAH	0
357	BENGGULU	KABUPATEN MUKOMUKO	0
358	JAWA TIMUR	KABUPATEN LUMAJANG	0
359	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	0
360	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMASA	0
361	BALI	KABUPATEN KARANGASEM	0
362	BALI	KOTA DENPASAR	0
363	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	0
364	JAWA TIMUR	KABUPATEN JEMBER	0
365	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	0
366	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI	0
367	SUMATERA BARAT	KOTA SOLOK	0
368	JAWA TENGAH	KABUPATEN SRAGEN	0
369	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK	0
370	BALI	KABUPATEN JEMBRANA	0
371	JAWA BARAT	KOTA BANJAR	0
372	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN BULUNGAN	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR SOSIAL POLITIK
373	BALI	KABUPATEN GIANYAR	0
374	JAWA TENGAH	KABUPATEN PURBALINGGA	0
375	KALIMANTAN UTARA	KOTA TARAKAN	0
376	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	0
377	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	0
378	MALUKU UTARA	KOTA TIDORE KEPULAUAN	0
379	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN DOMPU	0
380	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	0
381	JAWA TENGAH	KABUPATEN DEMAK	0
382	JAMBI	KABUPATEN MUARO JAMBI	0
383	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA BARAT	0
384	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA BARAT	0
385	SUMATERA UTARA	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	0
386	ACEH	KABUPATEN GAYO LUES	0
387	BENGKULU	KABUPATEN KEPAHANG	0
388	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA TENGAH	0
389	GORONTALO	KABUPATEN BOALEMO	0
390	JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH	0
391	JAMBI	KABUPATEN KERINCI	0
392	JAMBI	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR SOSIAL POLITIK
393	JAWA TIMUR	KABUPATEN PROBOLINGGO	0
394	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	0
395	JAWA TENGAH	KABUPATEN WONOGIRI	0
396	JAWA TIMUR	KOTA MADIUN	0
397	JAWA TIMUR	KOTA PASURUAN	0
398	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN MEMPAWAH	0
399	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	0
400	SULAWESI BARAT	KABUPATEN PASANGKAYU	0
401	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS UTARA	0
402	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	0
403	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN SERUYAN	0
404	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE UTARA	0
405	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SAMBAS	0
406	PAPUA SELATAN	KABUPATEN MAPPI	0
407	RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	0
408	JAWA BARAT	KABUPATEN KUNINGAN	0
409	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	0
410	ACEH	KOTA SABANG	0
411	JAWA TENGAH	KABUPATEN JEPARA	0
412	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO UTARA	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR SOSIAL POLITIK
413	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	0
414	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN LAMANDAU	0
415	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGAH	0
416	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT	0
417	MALUKU	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	0
418	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	0
419	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN BONE	0
420	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	0
421	SUMATERA BARAT	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	0
422	PAPUA	KABUPATEN WAROPEN	0
423	BANTEN	KABUPATEN TANGERANG	0
424	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KAYONG UTARA	0
425	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TAPIN	0
426	PAPUA	KABUPATEN SUPIORI	0
427	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN MAYBRAT	0
428	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN TAMBRAUW	0
429	DKI JAKARTA	KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU	0
430	JAWA TENGAH	KABUPATEN BATANG	0
431	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR SOSIAL POLITIK
432	JAWA TENGAH	KABUPATEN KLATEN	0
433	JAWA TIMUR	KOTA BLITAR	0
434	PAPUA BARAT	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN	0
435	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUARA ENIM	0
436	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONawe KEPULAUAN	0
437	BALI	KABUPATEN BANGLI	0
438	BALI	KABUPATEN TABANAN	0
439	GORONTALO	KABUPATEN BONE BOLANGO	0
440	JAWA TENGAH	KABUPATEN KARANGANYAR	0
441	JAWA TENGAH	KABUPATEN PEKALONGAN	0
442	JAWA TENGAH	KOTA MAGELANG	0
443	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	0
444	JAWA TIMUR	KABUPATEN BANYUWANGI	0
445	JAWA TIMUR	KABUPATEN KEDIRI	0
446	JAWA TIMUR	KABUPATEN MAGETAN	0
447	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGAWI	0
448	JAWA TIMUR	KABUPATEN PONOROGO	0
449	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	0
450	JAWA TIMUR	KABUPATEN TULUNGAGUNG	0
451	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BALANGAN	0
452	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARBARU	0
453	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN GUNUNG MAS	0
454	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN MAHAKAM ULU	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR SOSIAL POLITIK
455	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA	0
456	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA TENGAH	0
457	LAMPUNG	KOTA METRO	0
458	MALUKU	KABUPATEN BURU SELATAN	0
459	MALUKU UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	0
460	PAPUA	KABUPATEN BIAK NUMFOR	0
461	PAPUA BARAT	KABUPATEN KAIMANA	0
462	PAPUA BARAT	KABUPATEN MANOKWARI	0
463	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	0
464	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN BANTAENG	0
465	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	0
466	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA SELATAN	0
467	SULAWESI UTARA	KOTA TOMOHON	0
468	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN LUBUKLINGGAU	0
469	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN ILIR	0
470	ACEH	KABUPATEN ACEH BARAT	0
471	ACEH	KABUPATEN PIDIE	0
472	ACEH	KOTA LANGSA	0
473	ACEH	KABUPATEN ACEH BESAR	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR SOSIAL POLITIK
474	BALI	KABUPATEN KLUNGKUNG	0
475	BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	0
476	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN KULON PROGO	0
477	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR	0
478	JAMBI	KABUPATEN BUNGO	0
479	JAWA TENGAH	KABUPATEN BANJARNEGARA	0
480	JAWA TENGAH	KABUPATEN CILACAP	0
481	JAWA TIMUR	KABUPATEN MADIUN	0
482	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BANJAR	0
483	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARMASIN	0
484	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KAPUAS	0
485	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KATINGAN	0
486	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN MURUNG RAYA	0
487	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN PULANG PISAU	0
488	LAMPUNG	KABUPATEN MESUJI	0
489	MALUKU	KABUPATEN BURU	0
490	MALUKU	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	0
491	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ENDE	0
492	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ROTE NDAO	0
493	PAPUA BARAT	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK	0
494	PAPUA SELATAN	KABUPATEN BOVEN DIGOEL	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR SOSIAL POLITIK
495	PAPUA SELATAN	KABUPATEN MERAUKE	0
496	PAPUA TENGAH	KABUPATEN DEIYAI	0
497	RIAU	KABUPATEN PELALAWAN	0
498	RIAU	KOTA PEKANBARU	0
499	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	0
500	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO	0
501	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG PANJANG	0
502	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	0
503	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	0
504	SUMATERA UTARA	KABUPATEN BATU BARA	0
505	SUMATERA UTARA	KABUPATEN DAIRI	0
506	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU	0
507	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	0
508	SUMATERA UTARA	KOTA GUNUNGSITOLI	0

4.3.3 Tahapan Pencalonan Provinsi

Dalam tahapan pencalonan, kerawanan tingkat provinsi secara berurutan yaitu Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi tengah, Sumatera Utara dan Kalimantan Utara.

Selanjutnya Gorontalo, Lampung, Sulawesi Utara, Riau, Maluku, Banten, Maluku Utara, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Papua Barat, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Bali dan Jakarta.

Berikutnya Aceh, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Kepulauan Bangka Belitung, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Kalimantan Tengah.

PROVINSI	SKOR PENCALONAN
KEPULAUAN RIAU	16,16
SULAWESI SELATAN	13,31
KALIMANTAN TIMUR	13,12
SUMATERA SELATAN	13,12
KALIMANTAN SELATAN	13,12
BENGGKULU	12,74
NUSA TENGGARA TIMUR	10,27
SULAWESI TENGAH	10,08
SUMATERA UTARA	10,08
KALIMANTAN UTARA	10,08
GORONTALO	10,08
LAMPUNG	9,89
SULAWESI UTARA	9,89
RIAU	7,22
MALUKU	7,22
BANTEN	7,03
MALUKU UTARA	7,03
JAWA TIMUR	6,84
NUSA TENGGARA BARAT	6,84
SULAWESI BARAT	6,84
PAPUA BARAT	6,84
JAMBI	6,84
SUMATERA BARAT	6,84
KALIMANTAN BARAT	6,84
BALI	6,84
DKI JAKARTA	5,51
ACEH	3,99
JAWA TENGAH	3,99

PROVINSI	SKOR PENCALONAN
JAWA BARAT	3,99
SULAWESI TENGGARA	3,99
PAPUA	3,99
PAPUA TENGAH	3,99
PAPUA BARAT DAYA	3,99
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2,85
PAPUA PEGUNUNGAN	0
PAPUA SELATAN	0
KALIMANTAN TENGAH	0

4.3.4 Tahapan Pencalonan Kabupaten/Kota

Dalam konteks kerawanan Pencalonan di tingkat kabupaten/kota dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR PENCALONAN
1	BANTEN	KABUPATEN PANDEGLANG	13.42
2	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN BARRU	13.42
3	JAWA TIMUR	KABUPATEN BOJONEGORO	13.22
4	MALUKU UTARA	KABUPATEN PULAU TALIABU	12.83
5	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU	10.46
6	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN BULUKUMBA	10.26
7	SUMATERA BARAT	KABUPATEN AGAM	10.26
8	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN LAHAT	10.26
9	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	10.26
10	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS BARAT	10.26

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR PENCALONAN
11	JAWA BARAT	KOTA CIMAH	10.26
12	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PESISIR SELATAN	10.26
13	ACEH	KOTA SUBULUSSALAM	10.26
14	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN LINGGA	10.26
15	JAWA TENGAH	KOTA SALATIGA	9.87
16	JAMBI	KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	9.87
17	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN TANA TORAJA	9.87
18	PAPUA BARAT	KABUPATEN FAKFAK	9.67
19	SULAWESI TENGGARA	KOTA BAUBAU	9.67
20	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN RAJA AMPAT	9.67
21	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	9.67
22	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	9.67
23	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA	9.67
24	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN BANYUASIN	9.67
25	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	9.47
26	KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNGPINANG	9.47
27	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	9.47
28	LAMPUNG	KABUPATEN PRINGSEWU	9.08
29	PAPUA	KABUPATEN SARMI	7.3
30	JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI	7.3
31	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TABALONG	7.3
32	JAMBI	KABUPATEN MERANGIN	7.3

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR PENCALONAN
33	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	7.3
34	JAWA TIMUR	KABUPATEN BONDOWOSO	7.3
35	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE SELATAN	6.91
36	BENGGULU	KABUPATEN KAUR	6.91
37	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	6.91
38	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	6.91
39	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN PINRANG	6.71
40	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	6.71
41	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAJENE	6.71
42	JAWA TIMUR	KABUPATEN LAMONGAN	6.71
43	MALUKU	KOTA TUAL	6.71
44	JAWA BARAT	KABUPATEN PURWAKARTA	6.71
45	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	6.71
46	JAWA BARAT	KABUPATEN KARAWANG	6.71
47	GORONTALO	KABUPATEN GORONTALO	6.71
48	JAWA BARAT	KABUPATEN MAJALENGKA	6.71
49	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	6.71
50	MALUKU UTARA	KOTA TERNATE	6.71
51	LAMPUNG	KABUPATEN TULANG BAWANG	6.71
52	JAWA BARAT	KOTA TASIKMALAYA	6.71

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR PENCALONAN
53	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN KARIMUN	6.71
54	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	6.71
55	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN BELU	6.71
56	JAWA TENGAH	KABUPATEN TEGAL	6.71
57	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA TIMUR	6.71
58	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN SORONG	6.71
59	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA TIMUR	6.71
60	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN LANDAK	6.71
61	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN TANA TIDUNG	6.71
62	ACEH	KABUPATEN GAYO LUES	6.71
63	BENGKULU	KABUPATEN KEPAHANG	6.71
64	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA TENGAH	6.71
65	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN MAROS	6.51
66	RIAU	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	6.51
67	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA	6.51
68	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN SLEMAN	6.51
69	JAMBI	KABUPATEN SAROLANGUN	6.51
70	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU	6.51
71	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	6.51
72	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA UTARA	6.51
73	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI	6.51
74	PAPUA	KABUPATEN KEEROM	6.51

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR PENCALONAN
75	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	6.51
76	LAMPUNG	KABUPATEN TANGGAMUS	6.51
77	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SIJUNJUNG	6.51
78	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU TIMUR	6.51
79	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	6.51
80	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN MUNA	6.51
81	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN NATUNA	6.51
82	BENGKULU	KABUPATEN LEBONG	6.51
83	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	6.51
84	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SAMOSIR	6.51
85	KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANGKA RAYA	6.51
86	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	6.51
87	SUMATERA BARAT	KOTA PARIAMAN	6.51
88	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BARITO KUALA	6.51
89	JAWA BARAT	KABUPATEN PANGANDARAN	6.51
90	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SABU RAIJUA	6.51
91	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN TORAJA UTARA	6.51
92	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN FLORES TIMUR	6.51
93	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA UTARA	6.51
94	SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	6.51
95	SUMATERA UTARA	KABUPATEN ASAHAN	6.51
96	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS	6.51

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR PENCALONAN
97	GORONTALO	KABUPATEN BOALEMO	6.51
98	JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH	6.51
99	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN MELAWI	6.12
100	LAMPUNG	KABUPATEN PESISIR BARAT	6.12
101	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN BIMA	6.12
102	ACEH	KABUPATEN ACEH TENGGARA	6.12
103	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	6.12
104	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN SOPPENG	6.12
105	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	6.12
106	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN KOTABARU	6.12
107	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN SERUYAN	6.12
108	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE UTARA	6.12
109	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	5.92
110	JAWA TENGAH	KABUPATEN SUKOHARJO	5.92
111	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SIKKA	5.92
112	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BONTANG	5.92
113	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN BERAU	5.92
114	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KOTA PANGKALPINANG	5.92
115	SUMATERA BARAT	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	5.92
116	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	5.92

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR PENCALONAN
117	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN	5.92
118	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO	5.92
119	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN JAYAWIJAYA	5.92
120	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI LAUT	5.92
121	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	5.92
122	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TOBA SAMOSIR	5.92
123	RIAU	KABUPATEN SIAK	5.92
124	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SAMBAS	5.92
125	ACEH	KABUPATEN SIMEULUE	3.75
126	PAPUA BARAT DAYA	KOTA SORONG	3.75
127	SUMATERA BARAT	KOTA PAYAKUMBUH	3.75
128	JAWA BARAT	KABUPATEN BEKASI	3.75
129	BALI	KABUPATEN BULELENG	3.75
130	SULAWESI BARAT	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	3.75
131	SUMATERA BARAT	KABUPATEN DHARMASRAYA	3.75
132	PAPUA	KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	3.75
133	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWA	3.75
134	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN LEMBATA	3.75
135	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA	3.75
136	SUMATERA SELATAN	KOTA PRABUMULIH	3.75
137	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TANAH LAUT	3.75

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR PENCALONAN
138	ACEH	KABUPATEN ACEH TIMUR	3.75
139	RIAU	KABUPATEN ROKAN HULU	3.75
140	ACEH	KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	3.75
141	BANTEN	KABUPATEN TANGERANG	3.75
142	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KAYONG UTARA	3.75
143	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TAPIN	3.75
144	PAPUA	KABUPATEN SUPIORI	3.75
145	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN MAYBRAT	3.75
146	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN TAMBRAUW	3.75
147	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	3.55
148	PAPUA SELATAN	KABUPATEN ASMAT	3.55
149	JAWA TIMUR	KOTA BATU	3.55
150	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA UTARA	3.55
151	JAWA TENGAH	KABUPATEN PATI	3.55
152	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN BINTAN	3.55
153	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	3.55
154	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	3.55
155	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	3.55
156	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	3.55
157	BANTEN	KOTA TANGERANG	3.55
158	SUMATERA UTARA	KABUPATEN DELI SERDANG	3.55

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR PENCALONAN
159	ACEH	KABUPATEN ACEH UTARA	3.55
160	SUMATERA UTARA	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	3.55
161	SELAWESI SELATAN	KOTA PALOPO	3.16
162	LAMPUNG	KABUPATEN PESAWARAN	3.16
163	MALUKU UTARA	KABUPATEN PULAU MOROTAI	3.16
164	BANTEN	KABUPATEN SERANG	3.16
165	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TANAH BUMBU	3.16
166	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN NUNUKAN	3.16
167	SELAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	3.16
168	SELAWESI SELATAN	KOTA PAREPARE	3.16
169	JAWA TENGAH	KABUPATEN SRAGEN	3.16
170	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK	3.16
171	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN	3.16
172	JAWA TIMUR	KABUPATEN BANGKALAN	2.96
173	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	2.96
174	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	2.96
175	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK SELATAN	2.96
176	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN TAKALAR	2.96
177	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG	2.96
178	JAWA BARAT	KABUPATEN TASIKMALAYA	2.96
179	JAWA TIMUR	KABUPATEN SIDOARJO	2.96

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR PENCALONAN
180	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN WAJO	2.96
181	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PASAMAN BARAT	2.96
182	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN PASER	2.96
183	JAWA TENGAH	KABUPATEN PEMALANG	2.96
184	SELAWESI SELATAN	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	2.96
185	JAWA TENGAH	KABUPATEN PURWOREJO	2.96
186	JAWA BARAT	KABUPATEN CIAMIS	2.96
187	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN KUPANG	2.96
188	LAMPUNG	KABUPATEN WAY KANAN	2.96
189	RIAU	KOTA DUMAI	2.96
190	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MALAKA	2.96
191	JAWA TIMUR	KABUPATEN BLITAR	2.96
192	JAMBI	KOTA JAMBI	2.96
193	JAWA BARAT	KABUPATEN CIREBON	2.96
194	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	2.96
195	PAPUA TENGAH	KABUPATEN MIMIKA	2.96
196	PAPUA TENGAH	KABUPATEN DOGIYAI	2.96
197	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PANIAI	2.96
198	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PUNCAK JAYA	2.96
199	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PUNCAK	2.96
200	PAPUA TENGAH	KABUPATEN NABIRE	2.96
201	PAPUA TENGAH	KABUPATEN INTAN JAYA	2.96
202	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	2.96

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR PENCALONAN
203	BENGKULU	KABUPATEN REJANG LEBONG	2.96
204	RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	2.96
205	KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	2.96
206	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN YAHUKIMO	2.96
207	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN LANNY JAYA	2.96
208	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	2.96
209	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN TOLIKARA	2.96
210	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN YALIMO	2.96
211	RIAU	KABUPATEN BENGKALIS	2.96
212	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	2.96
213	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN NAGEKEO	2.96
214	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	2.96
215	JAWA TENGAH	KABUPATEN WONOSOBO	2.96
216	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LANGKAT	2.96
217	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SIMALUNGUN	2.96
218	ACEH	KABUPATEN ACEH TENGAH	2.96
219	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	2.96
220	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN MUNA BARAT	2.96
221	JAWA TENGAH	KABUPATEN MAGELANG	2.96
222	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	2.96
223	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN SUMBAWA	2.96

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR PENCALONAN
224	JAWA BARAT	KABUPATEN SUKABUMI	2.96
225	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN SIGI	2.96
226	JAWA TIMUR	KABUPATEN MOJOKERTO	2.96
227	BANTEN	KOTA CILEGON	2.96
228	GORONTALO	KABUPATEN POHUWATO	2.96
229	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KUBU RAYA	2.96
230	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	2.96
231	SUMATERA BARAT	KOTA SAWAHLUNTO	2.96
232	JAWA BARAT	KABUPATEN SUMEDANG	2.96
233	JAWA BARAT	KABUPATEN GARUT	2.96
234	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO TIMUR	2.96
235	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI	2.96
236	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN WAKATOBI	2.96
237	JAMBI	KABUPATEN BATANG HARI	2.96
238	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN JENEPONTO	2.96
239	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN POSO	2.96
240	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	2.96
241	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	2.96
242	PAPUA	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	2.96
243	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SEKADAU	2.96
244	JAWA TIMUR	KABUPATEN TRENGGALEK	2.96
245	DI YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	2.96
246	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	2.96

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR PENCALONAN
247	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	2.96
248	JAWA TENGAH	KABUPATEN SEMARANG	2.96
249	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA SELATAN	2.96
250	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	2.96
251	RIAU	KABUPATEN KAMPAR	2.96
252	JAWA BARAT	KABUPATEN INDRAMAYU	2.96
253	SUMATERA BARAT	KOTA BUKITTINGGI	2.96
254	JAWA TENGAH	KABUPATEN TEMANGGUNG	2.96
255	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU UTARA	2.96
256	JAWA TENGAH	KABUPATEN KEBUMEN	2.96
257	JAWA TIMUR	KABUPATEN GRESIK	2.96
258	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN BENGKAYANG	2.96
259	RIAU	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	2.96
260	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BUOL	2.96
261	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PASAMAN	2.96
262	SUMATERA BARAT	KABUPATEN TANAH DATAR	2.96
263	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN TOLITOLI	2.96
264	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	2.96
265	JAWA BARAT	KABUPATEN CIANJUR	2.96
266	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	2.96
267	JAWA TIMUR	KABUPATEN TUBAN	2.96

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR PENCALONAN
268	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON TENGAH	2.96
269	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	2.96
270	JAWA TENGAH	KABUPATEN BLORA	2.96
271	JAWA TENGAH	KABUPATEN GROBOGAN	2.96
272	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	2.96
273	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	2.96
274	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	2.96
275	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SANGGAU	2.96
276	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN MALINAU	2.96
277	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	2.96
278	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN BANTUL	2.96
279	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KAPUAS HULU	2.96
280	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN SUKAMARA	2.96
281	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK UTARA	2.96
282	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN NGADA	2.96
283	PAPUA BARAT	KABUPATEN TELUK WONDAMA	2.96
284	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN GOWA	2.96
285	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	2.96
286	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN EMPAT LAWANG	2.96
287	JAWA TENGAH	KABUPATEN KENDAL	2.96
288	JAWA TENGAH	KOTA SURAKARTA	2.96

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR PENCALONAN
289	JAWA TIMUR	KABUPATEN PACITAN	2.96
290	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	2.96
291	SULAWESI UTARA	KOTA KOTAMOBAGU	2.96
292	SUMATERA UTARA	KABUPATEN KARO	2.96
293	SUMATERA UTARA	KABUPATEN MANDAILING NATAL	2.96
294	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	2.96
295	JAWA TIMUR	KABUPATEN PASURUAN	2.96
296	BALI	KABUPATEN KARANGASEM	2.96
297	BALI	KOTA DENPASAR	2.96
298	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	2.96
299	JAWA TIMUR	KABUPATEN JEMBER	2.96
300	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	2.96
301	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI	2.96
302	SUMATERA BARAT	KOTA SOLOK	2.96
303	BALI	KABUPATEN JEMBRANA	2.96
304	JAWA BARAT	KOTA BANJAR	2.96
305	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN BULUNGAN	2.96
306	BALI	KABUPATEN GIANYAR	2.96
307	JAWA TENGAH	KABUPATEN PURBALINGGA	2.96
308	KALIMANTAN UTARA	KOTA TARAKAN	2.96
309	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	2.96
310	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	2.96

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR PENCALONAN
311	MALUKU UTARA	KOTA TIDORE KEPULAUAN	2.96
312	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN DOMPU	2.96
313	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	2.96
314	JAWA TENGAH	KABUPATEN DEMAK	2.96
315	LAMPUNG	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	2.96
316	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA BARAT	2.96
317	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA BARAT	2.96
318	ACEH	KABUPATEN ACEH SINGKIL	2.96
319	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI RAWAS	2.96
320	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	2.96
321	JAWA TENGAH	KABUPATEN WONOGIRI	2.96
322	JAWA TIMUR	KOTA MADIUN	2.96
323	JAWA TIMUR	KOTA PASURUAN	2.96
324	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN MEMPWAH	2.96
325	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	2.96
326	SULAWESI BARAT	KABUPATEN PASANGKAYU	2.96
327	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS UTARA	2.96
328	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	2.96
329	BALI	KABUPATEN BANGLI	2.96
330	BALI	KABUPATEN TABANAN	2.96
331	GORONTALO	KABUPATEN BONE BOLANGO	2.96

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR PENCALONAN
332	JAWA TENGAH	KABUPATEN KARANGANYAR	2.96
333	JAWA TENGAH	KABUPATEN PEKALONGAN	2.96
334	JAWA TENGAH	KOTA MAGELANG	2.96
335	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	2.96
336	JAWA TIMUR	KABUPATEN BANYUWANGI	2.96
337	JAWA TIMUR	KABUPATEN KEDIRI	2.96
338	JAWA TIMUR	KABUPATEN MAGETAN	2.96
339	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGAWI	2.96
340	JAWA TIMUR	KABUPATEN PONOROGO	2.96
341	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	2.96
342	JAWA TIMUR	KABUPATEN TULUNGAGUNG	2.96
343	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BALANGAN	2.96
344	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARBARU	2.96
345	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN GUNUNG MAS	2.96
346	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN MAHAKAM ULU	2.96
347	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA	2.96
348	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA TENGAH	2.96
349	LAMPUNG	KOTA METRO	2.96
350	MALUKU	KABUPATEN BURU SELATAN	2.96
351	MALUKU UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	2.96

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR PENCALONAN
352	PAPUA	KABUPATEN BIAK NUMFOR	2.96
353	PAPUA BARAT	KABUPATEN KAIMANA	2.96
354	PAPUA BARAT	KABUPATEN MANOKWARI	2.96
355	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	2.96
356	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN BANTAENG	2.96
357	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	2.96
358	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA SELATAN	2.96
359	SULAWESI UTARA	KOTA TOMOHON	2.96
360	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN LUBUKLINGGAU	2.96
361	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN ILIR	2.96
362	JAWA TIMUR	KABUPATEN MALANG	0
363	JAWA TENGAH	KABUPATEN BANYUMAS	0
364	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	0
365	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI BARAT	0
366	MALUKU	KOTA AMBON	0
367	BANTEN	KABUPATEN LEBAK	0
368	GORONTALO	KOTA GORONTALO	0
369	JAWA TIMUR	KOTA MALANG	0
370	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	0
371	BANTEN	KOTA SERANG	0
372	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ALOR	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR PENCALONAN
373	BENGKULU	KOTA BENGKULU	0
374	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN ENREKANG	0
375	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT	0
376	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SINTANG	0
377	JAWA TIMUR	KABUPATEN JOMBANG	0
378	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN SORONG SELATAN	0
379	PAPUA BARAT	KABUPATEN TELUK BINTUNI	0
380	MALUKU	KABUPATEN KEPULAUAN ARU	0
381	PAPUA	KABUPATEN JAYAPURA	0
382	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	0
383	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON	0
384	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU TENGAH	0
385	JAWA TENGAH	KOTA TEGAL	0
386	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BELITUNG	0
387	JAWA TIMUR	KOTA KEDIRI	0
388	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BOMBANA	0
389	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	0
390	JAWA BARAT	KABUPATEN BOGOR	0
391	KALIMANTAN BARAT	KOTA SINGKAWANG	0
392	RIAU	KABUPATEN ROKAN HILIR	0
393	MALUKU	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR PENCALONAN
394	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON UTARA	0
395	ACEH	KOTA LHOKSEUMAWE	0
396	ACEH	KABUPATEN BIREUEN	0
397	ACEH	KOTA BANDA ACEH	0
398	JAWA TIMUR	KABUPATEN SITUBONDO	0
399	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG BARAT	0
400	JAWA BARAT	KABUPATEN SUBANG	0
401	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN SINJAI	0
402	ACEH	KABUPATEN NAGAN RAYA	0
403	ACEH	KABUPATEN PIDIE JAYA	0
404	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN DONGGALA	0
405	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	0
406	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	0
407	ACEH	KABUPATEN ACEH SELATAN	0
408	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	0
409	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	0
410	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN NDUGA	0
411	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA UTARA	0
412	JAMBI	KABUPATEN TEBO	0
413	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO SELATAN	0
414	CORONTALO	KABUPATEN GORONTALO UTARA	0
415	BENGGULU	KABUPATEN SELUMA	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR PENCALONAN
416	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KETAPANG	0
417	PAPUA	KOTA JAYAPURA	0
418	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON SELATAN	0
419	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OKU SELATAN	0
420	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	0
421	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI UTARA	0
422	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI UTARA	0
423	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	0
424	JAWA TIMUR	KABUPATEN PAMEKASAN	0
425	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS SELATAN	0
426	BALI	KABUPATEN BADUNG	0
427	BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU SELATAN	0
428	JAWA TENGAH	KABUPATEN REMBANG	0
429	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK BARAT	0
430	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	0
431	JAWA TENGAH	KABUPATEN KUDUS	0
432	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	0
433	ACEH	KABUPATEN BENER MERIAH	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR PENCALONAN
434	BENGKULU	KABUPATEN MUKOMUKO	0
435	JAWA TIMUR	KABUPATEN LUMAJANG	0
436	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	0
437	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMASA	0
438	JAMBI	KABUPATEN MUARO JAMBI	0
439	JAMBI	KABUPATEN KERINCI	0
440	JAMBI	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	0
441	JAWA TIMUR	KABUPATEN PROBOLINGGO	0
442	PAPUA SELATAN	KABUPATEN MAPPI	0
443	RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	0
444	JAWA BARAT	KABUPATEN KUNINGAN	0
445	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	0
446	ACEH	KOTA SABANG	0
447	JAWA TENGAH	KABUPATEN JEPARA	0
448	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO UTARA	0
449	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	0
450	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN LAMANDAU	0
451	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGAH	0
452	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGGERA BARAT	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR PENCALONAN
453	MALUKU	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	0
454	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	0
455	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN BONE	0
456	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	0
457	SUMATERA BARAT	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	0
458	PAPUA	KABUPATEN WAROPEN	0
459	ACEH	KABUPATEN ACEH JAYA	0
460	ACEH	KABUPATEN ACEH TAMIANG	0
461	BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU UTARA	0
462	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PADANG LAWAS	0
463	DKI JAKARTA	KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU	0
464	JAWA TENGAH	KABUPATEN BATANG	0
465	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	0
466	JAWA TENGAH	KABUPATEN KLATEN	0
467	JAWA TIMUR	KOTA BLITAR	0
468	PAPUA BARAT	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN	0
469	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUARA ENIM	0
470	ACEH	KABUPATEN ACEH BARAT	0
471	ACEH	KABUPATEN PIDIE	0
472	ACEH	KOTA LANGSA	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR PENCALONAN
473	ACEH	KABUPATEN ACEH BESAR	0
474	BALI	KABUPATEN KLUNGKUNG	0
475	BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	0
476	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN KULON PROGO	0
477	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR	0
478	JAMBI	KABUPATEN BUNGO	0
479	JAWA TENGAH	KABUPATEN BANJARNEGARA	0
480	JAWA TENGAH	KABUPATEN CILACAP	0
481	JAWA TIMUR	KABUPATEN MADIUN	0
482	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BANJAR	0
483	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARMASIN	0
484	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KAPUAS	0
485	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KATINGAN	0
486	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN MURUNG RAYA	0
487	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN PULANG PISAU	0
488	LAMPUNG	KABUPATEN MESUJI	0
489	MALUKU	KABUPATEN BURU	0
490	MALUKU	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	0
491	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ENDE	0
492	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ROTE NDAO	0
493	PAPUA BARAT	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR PENCALONAN
494	PAPUA SELATAN	KABUPATEN BOVEN DIGOEL	0
495	PAPUA SELATAN	KABUPATEN MERAUKE	0
496	PAPUA TENGAH	KABUPATEN DEIYAI	0
497	RIAU	KABUPATEN PELALAWAN	0
498	RIAU	KOTA PEKANBARU	0
499	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	0
500	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO	0
501	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG PANJANG	0
502	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	0
503	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	0
504	SUMATERA UTARA	KABUPATEN BATU BARA	0
505	SUMATERA UTARA	KABUPATEN DAIRI	0
506	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU	0
507	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	0
508	SUMATERA UTARA	KOTA GUNUNGSITOLI	0

4.3.5 Tahapan Kampanye Provinsi

Dalam tahapan kampanye tingkat provinsi, kerawanan secara berurutan adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Sulawesi tengah, Sulawesi Barat, Riau dan Aceh.

Berikutnya Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Maluku, Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Banten, Jambi, DKI Jakarta, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Sumatera Selatan serta Gorontalo.

Selanjutnya Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Papua, Kalimantan Utara Bengkulu, Papua Pegunungan, Maluku Utara, Papua Selatan serta Kalimantan Tengah.

PROVINSI	SKOR KAMPANYE
NUSA TENGGARA TIMUR	25,86
SULAWESI SELATAN	25,86
JAWA TIMUR	25,86
KALIMANTAN TIMUR	21,48
JAWA TENGAH	21,48
NUSA TENGGARA BARAT	21,48
JAWA BARAT	21,29
SULAWESI TENGAH	16,92
SULAWESI BARAT	16,92
RIAU	16,92
PAPUA BARAT	13,12
ACEH	12,93
SULAWESI TENGGARA	12,93
KALIMANTAN BARAT	12,93
MALUKU	12,74
LAMPUNG	12,74
KEPULAUAN RIAU	12,36
KALIMANTAN SELATAN	12,36
BANTEN	12,36
JAMBI	12,36
DKI JAKARTA	8,94
PAPUA TENGAH	8,94
PAPUA BARAT DAYA	8,94
SUMATERA SELATAN	8,37
GORONTALO	8,37
SUMATERA BARAT	8,37

PROVINSI	SKOR KAMPANYE
SUMATERA UTARA	8,37
SULAWESI UTARA	8,37
BALI	8,37
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	7,98
PAPUA	4,56
KALIMANTAN UTARA	4,37
BENGKULU	3,99
PAPUA PEGUNUNGAN	3,99
MALUKU UTARA	0
PAPUA SELATAN	0
KALIMANTAN TENGAH	0

4.3.6 Tahapan Kampanye Kabupaten/Kota

Dalam konteks tahapan kampanye, kerawanan di tingkat kabupaten/kota dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
1	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	27.61
2	JAWA TIMUR	KABUPATEN MALANG	23.07
3	JAWA TENGAH	KABUPATEN BANYUMAS	23.07
4	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN PINRANG	18.54
5	JAWA TIMUR	KABUPATEN BANGKALAN	18.34
6	SULAWESI TENGGARA	KOTA BAUBAU	14
7	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	14
8	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN BIMA	14
9	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN PASER	14
10	JAWA BARAT	KABUPATEN TASIKMALAYA	13.81

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
11	PAPUA BARAT	KABUPATEN FAKFAK	13.8
12	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA	13.8
13	RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	13.8
14	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAJENE	13.61
15	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG	13.61
16	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	13.61
17	BANTEN	KOTA CILEGON	13.61
18	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN TAKALAR	9.46
19	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI BARAT	9.46
20	JAWA TIMUR	KABUPATEN MOJOKERTO	9.46
11	PAPUA BARAT	KABUPATEN FAKFAK	13.8
12	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA	13.8
13	RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	13.8
14	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAJENE	13.61
15	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG	13.61
16	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	13.61
17	BANTEN	KOTA CILEGON	13.61
18	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN TAKALAR	9.46
19	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI BARAT	9.46
20	JAWA TIMUR	KABUPATEN MOJOKERTO	9.46
21	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN BULUKUMBA	9.27
22	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	9.27
23	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK SELATAN	9.27

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
24	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	9.27
25	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN RAJA AMPAT	9.27
26	LAMPUNG	KABUPATEN PESISIR BARAT	9.27
27	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN MAROS	9.27
28	MALUKU	KOTA AMBON	9.27
29	ACEH	KABUPATEN SIMEULUE	9.27
30	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN WAJO	9.27
31	BANTEN	KABUPATEN LEBAK	9.27
32	GORONTALO	KOTA GORONTALO	9.27
33	JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI	9.27
34	JAWA TENGAH	KABUPATEN PURWOREJO	9.27
35	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BONTANG	9.27
36	JAWA BARAT	KABUPATEN CIAMIS	9.27
37	LAMPUNG	KABUPATEN WAY KANAN	9.27
38	RIAU	KOTA DUMAI	9.27
39	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	9.27
40	BANTEN	KOTA SERANG	9.27
41	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ALOR	9.27
42	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN ENREKANG	9.27
43	JAWA BARAT	KABUPATEN PURWAKARTA	9.27
44	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT	9.27
45	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI	9.27
46	JAWA TIMUR	KOTA BATU	9.27

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
47	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON	9.27
48	JAWA TIMUR	KOTA KEDIRI	9.27
49	JAWA BARAT	KABUPATEN GARUT	9.27
50	MALUKU	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	9.27
51	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON UTARA	9.27
52	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN BINTAN	9.27
53	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	9.27
54	ACEH	KABUPATEN BIREUEN	9.27
55	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU UTARA	9.27
56	JAWA TIMUR	KABUPATEN SIDOARJO	9.07
57	JAWA TENGAH	KABUPATEN PEMALANG	9.07
58	JAWA TIMUR	KABUPATEN BLITAR	8.88
59	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU TIMUR	8.88
60	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN MELAWI	4.73
61	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	4.73
62	JAWA TENGAH	KOTA SALATIGA	4.73
63	RIAU	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	4.73
64	JAWA TIMUR	KABUPATEN BOJONEGORO	4.73
65	BANTEN	KABUPATEN PANDEGLANG	4.73
66	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN SLEMAN	4.73
67	SELAWESI SELATAN	KOTA PALOPO	4.73
68	JAWA TENGAH	KABUPATEN SUKOHARJO	4.73
69	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	4.73

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
70	SELAWESI SELATAN	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	4.73
71	JAWA TIMUR	KOTA MALANG	4.73
72	BENGKULU	KOTA BENGKULU	4.73
73	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA UTARA	4.73
74	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SINTANG	4.73
75	RIAU	KABUPATEN BENGKALIS	4.73
76	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	4.73
77	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LANGKAT	4.73
78	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SIMALUNGUN	4.73
79	ACEH	KABUPATEN ACEH TENGAH	4.73
80	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU TENGAH	4.73
81	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	4.73
82	BALI	KABUPATEN BULELENG	4.73
83	JAWA BARAT	KABUPATEN SUMEDANG	4.73
84	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI	4.73
85	JAMBI	KABUPATEN MERANGIN	4.73
86	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	4.73
87	BENGKULU	KABUPATEN LEBONG	4.73
88	KALIMANTAN BARAT	KOTA SINGKAWANG	4.73
89	RIAU	KABUPATEN ROKAN HILIR	4.73
90	JAWA TENGAH	KABUPATEN PATI	4.73
91	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN SINJAI	4.73

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
92	JAWA TENGAH	KABUPATEN TEMANGGUNG	4.73
93	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	4.73
94	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN NDUGA	4.73
95	JAWA TIMUR	KABUPATEN TUBAN	4.73
96	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	4.73
97	JAWA TIMUR	KABUPATEN PASURUAN	4.73
98	PAPUA	KABUPATEN SARMI	4.54
99	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU	4.54
100	SUMATERA BARAT	KABUPATEN AGAM	4.54
101	JAWA TIMUR	KABUPATEN LAMONGAN	4.54
102	JAMBI	KABUPATEN SAROLANGUN	4.54
103	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	4.54
104	KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNGPINANG	4.54
105	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN KUPANG	4.54
106	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MALAKA	4.54
107	PAPUA TENGAH	KABUPATEN MIMIKA	4.54
108	PAPUA TENGAH	KABUPATEN DOGIYAI	4.54
109	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PANIAI	4.54
110	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PUNCAK JAYA	4.54
111	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PUNCAK	4.54
112	PAPUA TENGAH	KABUPATEN NABIRE	4.54
113	PAPUA TENGAH	KABUPATEN INTAN JAYA	4.54
114	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	4.54
115	KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	4.54

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
116	JAMBI	KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	4.54
117	JAWA TIMUR	KABUPATEN JOMBANG	4.54
118	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	4.54
119	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN NAGEKEO	4.54
120	MALUKU	KABUPATEN KEPULAUAN ARU	4.54
121	JAWA BARAT	KABUPATEN BEKASI	4.54
122	JAWA BARAT	KABUPATEN SUKABUMI	4.54
123	SUMATERA BARAT	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	4.54
124	LAMPUNG	KABUPATEN PRINGSEWU	4.54
125	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KUBU RAYA	4.54
126	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	4.54
127	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SIJUNJUNG	4.54
128	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	4.54
129	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN WAKATOBI	4.54
130	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN NATUNA	4.54
131	JAWA BARAT	KOTA TASIKMALAYA	4.54
132	RIAU	KABUPATEN KAMPAR	4.54
133	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG BARAT	4.54
134	JAWA BARAT	KABUPATEN SUBANG	4.54
135	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	4.54
136	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN NUNUKAN	4.54

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
137	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN TOLITOLI	4.54
138	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	4.54
139	JAWA BARAT	KABUPATEN PANGANDARAN	4.54
140	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	4.54
141	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	4.54
142	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SANGGAU	4.54
143	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN MALINAU	4.54
144	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	4.54
145	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN SOPPENG	4.54
146	GORONTALO	KABUPATEN GORONTALO UTARA	4.54
147	JAWA TENGAH	KABUPATEN KUDUS	4.54
148	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	4.54
149	BALI	KABUPATEN JEMBRANA	4.54
150	JAWA BARAT	KOTA BANJAR	4.54
151	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN BULUNGAN	4.54
152	JAWA BARAT	KABUPATEN KUNINGAN	4.54
153	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	4.54
154	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU	4.34
155	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KOTA PANGKALPINANG	4.34
156	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO	4.34
157	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TANAH BUMBU	4.34

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
158	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	0
159	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN BARRU	0
160	MALUKU	KOTA TUAL	0
161	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN LAHAT	0
162	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PASAMAN BARAT	0
163	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SIKKA	0
164	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TABALONG	0
165	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE SELATAN	0
166	JAMBI	KOTA JAMBI	0
167	JAWA BARAT	KABUPATEN CIREBON	0
168	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	0
169	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS BARAT	0
170	PAPUA BARAT DAYA	KOTA SORONG	0
171	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	0
172	LAMPUNG	KABUPATEN PESAWARAN	0
173	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN BERAU	0
174	BENGKULU	KABUPATEN REJANG LEBONG	0
175	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN YAHUKIMO	0
176	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN LANNY JAYA	0
177	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	0
178	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN TOLIKARA	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
179	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN YALIMO	0
180	MALUKU UTARA	KABUPATEN PULAU MOROTAI	0
181	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	0
182	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN SORONG SELATAN	0
183	SUMATERA BARAT	KOTA PAYAKUMBUH	0
184	JAWA BARAT	KOTA CIMAHI	0
185	PAPUA BARAT	KABUPATEN TELUK BINTUNI	0
186	BENGKULU	KABUPATEN KAUR	0
187	PAPUA SELATAN	KABUPATEN ASMAT	0
188	JAWA TENGAH	KABUPATEN WONOSOBO	0
189	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	0
190	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN MUNA BARAT	0
191	BANTEN	KABUPATEN SERANG	0
192	JAWA TENGAH	KABUPATEN MAGELANG	0
193	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	0
194	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN SUMBAWA	0
195	JAWA BARAT	KABUPATEN KARAWANG	0
196	PAPUA	KABUPATEN KEEROM	0
197	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	0
198	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN SIGI	0
199	PAPUA	KABUPATEN JAYAPURA	0
200	LAMPUNG	KABUPATEN TANGGAMUS	0
201	GORONTALO	KABUPATEN GORONTALO	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
202	ACEH	KABUPATEN ACEH TENGGARA	0
203	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	0
204	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	0
205	JAWA BARAT	KABUPATEN MAJALENGKA	0
206	GORONTALO	KABUPATEN POHUWATO	0
207	JAWA TENGAH	KOTA TEGAL	0
208	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	0
209	SULAWESI BARAT	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	0
210	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BELITUNG	0
211	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA UTARA	0
212	SUMATERA BARAT	KOTA SAWAHLUNTO	0
213	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BOMBANA	0
214	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO TIMUR	0
215	JAMBI	KABUPATEN BATANG HARI	0
216	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN JENEPONTO	0
217	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN POSO	0
218	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	0
219	JAWA BARAT	KABUPATEN BOGOR	0
220	PAPUA	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	0
221	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
222	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN MUNA	0
223	MALUKU UTARA	KOTA TERNATE	0
224	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SEKADAU	0
225	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN	0
226	JAWA TIMUR	KABUPATEN TRENGGALEK	0
227	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PESISIR SELATAN	0
228	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN JAYAWIJAYA	0
229	SUMATERA BARAT	KABUPATEN DHARMASRAYA	0
230	LAMPUNG	KABUPATEN TULANG BAWANG	0
231	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	0
232	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	0
233	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	0
234	DI YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	0
235	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SAMOSIR	0
236	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	0
237	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	0
238	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN KARIMUN	0
239	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN TANA TORAJA	0
240	KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANGKA RAYA	0
241	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	0
242	SUMATERA BARAT	KOTA PARIAMAN	0
243	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
244	JAWA TENGAH	KABUPATEN SEMARANG	0
245	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA SELATAN	0
246	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	0
247	JAWA BARAT	KABUPATEN INDRAMAYU	0
248	SUMATERA BARAT	KOTA BUKITTINGGI	0
249	ACEH	KOTA SUBULUSSALAM	0
250	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN LINGGA	0
251	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	0
252	ACEH	KOTA LHOKSEUMAWE	0
253	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	0
254	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN BELU	0
255	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI LAUT	0
256	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BARITO KUALA	0
257	MALUKU UTARA	KABUPATEN PULAU TALIABU	0
258	PAPUA	KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	0
259	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	0
260	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	0
261	ACEH	KOTA BANDA ACEH	0
262	JAWA TIMUR	KABUPATEN SITUBONDO	0
263	ACEH	KABUPATEN NAGAN RAYA	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
264	ACEH	KABUPATEN PIDIE JAYA	0
265	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN DONGGALA	0
266	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	0
267	JAWA TENGAH	KABUPATEN KEBUMEN	0
268	JAWA TIMUR	KABUPATEN GRESIK	0
269	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN BENGKAYANG	0
270	RIAU	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	0
271	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BUOL	0
272	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PASAMAN	0
273	SUMATERA BARAT	KABUPATEN TANAH DATAR	0
274	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	0
275	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWA	0
276	ACEH	KABUPATEN ACEH SELATAN	0
277	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	0
278	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN LEMBATA	0
279	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA	0
280	SUMATERA SELATAN	KOTA PRABUMULIH	0
281	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	0
282	JAWA BARAT	KABUPATEN CIANJUR	0
283	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	0
284	JAWA TENGAH	KABUPATEN TEGAL	0
285	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA TIMUR	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
286	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN SORONG	0
287	SELAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	0
288	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TANAH LAUT	0
289	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA UTARA	0
290	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SABU RAIJUA	0
291	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN TORAJA UTARA	0
292	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON TENGAH	0
293	JAWA TIMUR	KABUPATEN BONDOWOSO	0
294	JAMBI	KABUPATEN TEBO	0
295	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO SELATAN	0
296	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	0
297	JAWA TENGAH	KABUPATEN BLORA	0
298	JAWA TENGAH	KABUPATEN GROBOGAN	0
299	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	0
300	SELAWESI SELATAN	KOTA PAREPARE	0
301	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN BANTUL	0
302	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KAPUAS HULU	0
303	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN SUKAMARA	0
304	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK UTARA	0
305	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN NGADA	0
306	PAPUA BARAT	KABUPATEN TELUK WONDAMA	0
307	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN GOWA	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
308	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	0
309	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TOBA SAMOSIR	0
310	ACEH	KABUPATEN ACEH TIMUR	0
311	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN EMPAT LAWANG	0
312	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA TIMUR	0
313	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN LANDAK	0
314	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN TANA TIDUNG	0
315	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN FLORES TIMUR	0
316	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA UTARA	0
317	SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	0
318	SUMATERA UTARA	KABUPATEN ASAHAN	0
319	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS	0
320	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA	0
321	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN BANYUASIN	0
322	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	0
323	JAWA TENGAH	KABUPATEN KENDAL	0
324	JAWA TENGAH	KOTA SURAKARTA	0
325	JAWA TIMUR	KABUPATEN PACITAN	0
326	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	0
327	SULAWESI UTARA	KOTA KOTAMOBAGU	0
328	SUMATERA UTARA	KABUPATEN KARO	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
329	SUMATERA UTARA	KABUPATEN MANDAILING NATAL	0
330	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	0
331	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN KOTABARU	0
332	RIAU	KABUPATEN SIAK	0
333	BENGKULU	KABUPATEN SELUMA	0
334	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KETAPANG	0
335	PAPUA	KOTA JAYAPURA	0
336	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON SELATAN	0
337	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OKU SELATAN	0
338	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	0
339	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI UTARA	0
340	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI UTARA	0
341	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	0
342	RIAU	KABUPATEN ROKAN HULU	0
343	BANTEN	KOTA TANGERANG	0
344	SUMATERA UTARA	KABUPATEN DELI SERDANG	0
345	JAWA TIMUR	KABUPATEN PAMEKASAN	0
346	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS SELATAN	0
347	BALI	KABUPATEN BADUNG	0
348	BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU SELATAN	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
349	JAWA TENGAH	KABUPATEN REMBANG	0
350	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK BARAT	0
351	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	0
352	ACEH	KABUPATEN ACEH UTARA	0
353	ACEH	KABUPATEN BENER MERIAH	0
354	BENGKULU	KABUPATEN MUKOMUKO	0
355	JAWA TIMUR	KABUPATEN LUMAJANG	0
356	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	0
357	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMASA	0
358	BALI	KABUPATEN KARANGASEM	0
359	BALI	KOTA DENPASAR	0
360	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	0
361	JAWA TIMUR	KABUPATEN JEMBER	0
362	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	0
363	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI	0
364	SUMATERA BARAT	KOTA SOLOK	0
365	JAWA TENGAH	KABUPATEN SRAGEN	0
366	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK	0
367	BALI	KABUPATEN GIANYAR	0
368	JAWA TENGAH	KABUPATEN PURBALINGGA	0
369	KALIMANTAN UTARA	KOTA TARAkan	0
370	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
371	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	0
372	MALUKU UTARA	KOTA TIDORE KEPULAUAN	0
373	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN DOMPU	0
374	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	0
375	ACEH	KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	0
376	JAWA TENGAH	KABUPATEN DEMAK	0
377	LAMPUNG	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	0
378	JAMBI	KABUPATEN MUARO JAMBI	0
379	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA BARAT	0
380	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA BARAT	0
381	SUMATERA UTARA	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	0
382	ACEH	KABUPATEN GAYO LUES	0
383	BENGKULU	KABUPATEN KEPAHANG	0
384	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA TENGAH	0
385	GORONTALO	KABUPATEN BOALEMO	0
386	JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH	0
387	ACEH	KABUPATEN ACEH SINGKIL	0
388	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI RAWAS	0
389	JAMBI	KABUPATEN KERINCI	0
390	JAMBI	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	0
391	JAWA TIMUR	KABUPATEN PROBOLINGGO	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
392	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	0
393	JAWA TENGAH	KABUPATEN WONOGIRI	0
394	JAWA TIMUR	KOTA MADIUN	0
395	JAWA TIMUR	KOTA PASURUAN	0
396	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN MEMPAWAH	0
397	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	0
398	SULAWESI BARAT	KABUPATEN PASANGKAYU	0
399	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS UTARA	0
400	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	0
401	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN SERUYAN	0
402	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE UTARA	0
403	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SAMBAS	0
404	PAPUA SELATAN	KABUPATEN MAPPI	0
405	RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	0
406	ACEH	KOTA SABANG	0
407	JAWA TENGAH	KABUPATEN JEPARA	0
408	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO UTARA	0
409	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	0
410	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN LAMANDAU	0
411	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGAH	0
412	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT	0
413	MALUKU	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
414	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	0
415	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN BONE	0
416	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	0
417	SUMATERA BARAT	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	0
418	PAPUA	KABUPATEN WAROPEN	0
419	BANTEN	KABUPATEN TANGERANG	0
420	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KAYONG UTARA	0
421	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TAPIN	0
422	PAPUA	KABUPATEN SUPIORI	0
423	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN MAYBRAT	0
424	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN TAMBRAUW	0
425	ACEH	KABUPATEN ACEH JAYA	0
426	ACEH	KABUPATEN ACEH TAMIANG	0
427	BENGGKULU	KABUPATEN BENGKULU UTARA	0
428	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PADANG LAWAS	0
429	DKI JAKARTA	KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU	0
430	JAWA TENGAH	KABUPATEN BATANG	0
431	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	0
432	JAWA TENGAH	KABUPATEN KLATEN	0
433	JAWA TIMUR	KOTA BLITAR	0
434	PAPUA BARAT	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
435	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUARA ENIM	0
436	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN	0
437	BALI	KABUPATEN BANGLI	0
438	BALI	KABUPATEN TABANAN	0
439	GORONTALO	KABUPATEN BONE BOLANGO	0
440	JAWA TENGAH	KABUPATEN KARANGANYAR	0
441	JAWA TENGAH	KABUPATEN PEKALONGAN	0
442	JAWA TENGAH	KOTA MAGELANG	0
443	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	0
444	JAWA TIMUR	KABUPATEN BANYUWANGI	0
445	JAWA TIMUR	KABUPATEN KEDIRI	0
446	JAWA TIMUR	KABUPATEN MAGETAN	0
447	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGAWI	0
448	JAWA TIMUR	KABUPATEN PONOROGO	0
449	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	0
450	JAWA TIMUR	KABUPATEN TULUNGAGUNG	0
451	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BALANGAN	0
452	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARBARU	0
453	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN GUNUNG MAS	0
454	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN MAHAKAM ULU	0
455	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA	0
456	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA TENGAH	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
457	LAMPUNG	KOTA METRO	0
458	MALUKU	KABUPATEN BURU SELATAN	0
459	MALUKU UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	0
460	PAPUA	KABUPATEN BIAK NUMFOR	0
461	PAPUA BARAT	KABUPATEN KAIMANA	0
462	PAPUA BARAT	KABUPATEN MANOKWARI	0
463	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	0
464	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BANTAENG	0
465	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	0
466	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA SELATAN	0
467	SULAWESI UTARA	KOTA TOMOHON	0
468	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN LUBUKLINGGAU	0
469	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN ILIR	0
470	ACEH	KABUPATEN ACEH BARAT	0
471	ACEH	KABUPATEN PIDIE	0
472	ACEH	KOTA LANGSA	0
473	ACEH	KABUPATEN ACEH BESAR	0
474	BALI	KABUPATEN KLUNGKUNG	0
475	BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	0
476	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN KULON PROGO	0
477	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR	0
478	JAMBI	KABUPATEN BUNGO	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
479	JAWA TENGAH	KABUPATEN BANJARNEGARA	0
480	JAWA TENGAH	KABUPATEN CILACAP	0
481	JAWA TIMUR	KABUPATEN MADIUN	0
482	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BANJAR	0
483	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARMASIN	0
484	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KAPUAS	0
485	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KATINGAN	0
486	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN MURUNG RAYA	0
487	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN PULANG PISAU	0
488	LAMPUNG	KABUPATEN MESUJI	0
489	MALUKU	KABUPATEN BURU	0
490	MALUKU	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	0
491	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ENDE	0
492	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ROTE NDAO	0
493	PAPUA BARAT	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK	0
494	PAPUA SELATAN	KABUPATEN BOVEN DIGOEL	0
495	PAPUA SELATAN	KABUPATEN MERAUKE	0
496	PAPUA TENGAH	KABUPATEN DEIYAI	0
497	RIAU	KABUPATEN PELALAWAN	0
498	RIAU	KOTA PEKANBARU	0
499	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	0
500	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
501	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG PANJANG	0
502	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	0
503	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	0
504	SUMATERA UTARA	KABUPATEN BATU BARA	0
505	SUMATERA UTARA	KABUPATEN DAIRI	0
506	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU	0
507	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	0
508	SUMATERA UTARA	KOTA GUNUNGSITOLI	0

4.3.7 Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Provinsi

Dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, kerawanan di provinsi secara berurutan adalah Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Papua, Aceh, Jawa Barat, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Pegunungan, Gorontalo, Banten, Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Selatan.

Berikutnya Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Papua Barat Daya, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua Selatan, Sulawesi Selatan, Riau, Jambi, Bengkulu, Maluku Utara kemudian Kalimantan Selatan.

Selanjutnya Papua Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Maluku, Lampung, Sulawesi Utara, Bali dan Kalimantan Utara.

PROVINSI	SKOR PUNGUT HITUNG
JAWA TIMUR	30,04
SULAWESI TENGAH	30,04
PAPUA	30,04
ACEH	26,05
JAWA BARAT	26,05
PAPUA BARAT	26,05
NUSA TENGGARA TIMUR	24,52
PAPUA PEGUNUNGAN	23,38
GORONTALO	23
BANTEN	23
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	22,62
SUMATERA SELATAN	22,43
JAWA TENGAH	22,24
KALIMANTAN TIMUR	21,67
SUMATERA BARAT	21,1
PAPUA BARAT DAYA	19,2
KEPULAUAN RIAU	19,01
SULAWESI TENGGARA	19,01

PROVINSI	SKOR PUNGUT HITUNG
SULAWESI BARAT	19,01
PAPUA SELATAN	18,63
SULAWESI SELATAN	18,25
RIAU	18,25
JAMBI	18,25
BENGKULU	18,25
MALUKU UTARA	18,25
KALIMANTAN SELATAN	18,06
PAPUA TENGAH	17,68
KALIMANTAN BARAT	15,97
SUMATERA UTARA	15,97
KALIMANTAN TENGAH	15,97
NUSA TENGGARA BARAT	14,64
DKI JAKARTA	14,64
MALUKU	14,64
LAMPUNG	14,64
SULAWESI UTARA	14,64
BALI	11,60
KALIMANTAN UTARA	7,22

4.3.8 Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Kabupaten/Kota

Dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
1	PAPUA BARAT	KABUPATEN FAKFAK	22.5
2	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	20.92
3	JAWA TIMUR	KABUPATEN MALANG	19.74
4	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN MELAWI	19.74
5	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN SORONG SELATAN	19.34
6	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN TAKALAR	18.95
7	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PASAMAN BARAT	18.95
8	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	18.95
9	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	15.79
10	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN BERAU	15.79
11	PAPUA BARAT	KABUPATEN TELUK BINTUNI	15.4
12	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	15.4
13	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN MUNA BARAT	15.4
14	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN PINRANG	15.2
15	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	15.2
16	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK SELATAN	15.2
17	LAMPUNG	KABUPATEN PESISIR BARAT	15.2
18	MALUKU	KOTA AMBON	15.2

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
19	JAWA TIMUR	KABUPATEN SIDOARJO	15.2
20	SELAWESI SELATAN	KOTA PALOPO	15.2
21	JAWA TIMUR	KABUPATEN LAMONGAN	15.2
22	MALUKU	KOTA TUAL	15.2
23	JAWA TENGAH	KABUPATEN SUKOHARJO	15.2
24	BANTEN	KABUPATEN LEBAK	15.2
25	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MALAKA	15.2
26	JAMBI	KOTA JAMBI	15.2
27	JAWA BARAT	KABUPATEN CIREBON	15.2
28	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	15.2
29	LAMPUNG	KABUPATEN PESAWARAN	15.2
30	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SINTANG	15.2
31	JAWA TIMUR	KABUPATEN JOMBANG	15.2
32	PAPUA SELATAN	KABUPATEN ASMAT	15.2
33	BANTEN	KABUPATEN SERANG	15.2
34	JAWA TENGAH	KABUPATEN MAGELANG	15.2
35	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	15.2
36	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN SUMBAWA	15.2
37	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BOMBANA	15.2
38	PAPUA	KABUPATEN SARMI	14.8
39	BENGKULU	KABUPATEN REJANG LEBONG	14.61
40	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG	14.41
41	JAWA TENGAH	KOTA SALATIGA	14.41
42	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN WAJO	14.41

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
43	KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	13.42
44	PAPUA	KABUPATEN JAYAPURA	13.42
45	ACEH	KOTA LHOKSEUMAWE	13.42
46	GORONTALO	KABUPATEN POHUWATO	13.22
47	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	12.63
48	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	12.43
49	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	12.24
50	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO TIMUR	12.24
51	JAWA TIMUR	KABUPATEN BANGKALAN	12.04
52	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN BULUKUMBA	12.04
53	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAJENE	12.04
54	SUMATERA BARAT	KABUPATEN AGAM	12.04
55	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI BARAT	12.04
56	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN SLEMAN	12.04
57	JAWA TENGAH	KABUPATEN PEMALANG	12.04
58	SELAWESI SELATAN	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	12.04
59	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TABALONG	12.04
60	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU	12.04
61	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE SELATAN	12.04
62	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS BARAT	12.04
63	BANTEN	KOTA SERANG	12.04
64	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ALOR	12.04
65	BENGKULU	KOTA BENGKULU	12.04
66	RIAU	KABUPATEN BENGKALIS	12.04

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
67	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	12.04
68	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN NAGEKEO	12.04
69	SUMATERA BARAT	KOTA PAYAKUMBUH	12.04
70	BENGKULU	KABUPATEN KAUR	12.04
71	JAWA TENGAH	KABUPATEN WONOSOBO	12.04
72	JAWA TENGAH	KOTA TEGAL	12.04
73	SULAWESI BARAT	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	12.04
74	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA UTARA	12.04
75	JAMBI	KABUPATEN BATANG HARI	12.04
76	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN JENEPONTO	12.04
77	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN POSO	12.04
78	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	12.04
79	ACEH	KABUPATEN PIDIE JAYA	12.04
80	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN DONGGALA	12.04
81	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	12.04
82	PAPUA	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	12.03
83	PAPUA	KABUPATEN KEEROM	11.64
84	JAWA BARAT	KABUPATEN KARAWANG	11.45
85	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SIKKA	11.25
86	DI YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	11.25
87	ACEH	KABUPATEN ACEH TENGGARA	11.05
88	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	11.05

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
89	JAWA TIMUR	KABUPATEN BOJONEGORO	10.86
90	JAMBI	KABUPATEN SAROLANGUN	10.86
91	LAMPUNG	KABUPATEN WAY KANAN	10.86
92	JAWA TIMUR	KABUPATEN BLITAR	10.86
93	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	10.86
94	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT	10.86
95	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LANGKAT	10.86
96	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SIMALUNGUN	10.86
97	LAMPUNG	KABUPATEN TANGGAMUS	10.86
98	JAWA BARAT	KABUPATEN BOGOR	10.86
99	JAWA TENGAH	KABUPATEN SEMARANG	10.86
100	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA SELATAN	10.86
101	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	10.86
102	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA UTARA	10.86
103	SULAWESI TENGGARA	KOTA BAUBAU	10.66
104	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN MAROS	10.66
105	BANTEN	KABUPATEN PANDEGLANG	10.66
106	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN BARRU	10.66
107	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	10.66
108	KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNGPINANG	10.66
109	JAWA TIMUR	KOTA MALANG	10.66
110	RIAU	KOTA DUMAI	10.66
111	PAPUA BARAT DAYA	KOTA SORONG	10.66
112	MALUKU	KABUPATEN KEPULAUAN ARU	10.66

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
113	JAWA BARAT	KABUPATEN SUKABUMI	10.66
114	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN SIGI	10.66
115	GORONTALO	KABUPATEN GORONTALO	10.66
116	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	10.66
117	SUMATERA BARAT	KABUPATEN DHARMASRAYA	10.66
118	JAWA BARAT	KABUPATEN INDRAMAYU	10.66
119	SUMATERA BARAT	KOTA BUKITTINGGI	10.66
120	JAMBI	KABUPATEN TEBO	10.66
121	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO SELATAN	10.66
122	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN YAHUKIMO	10.46
123	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN LANNY JAYA	10.46
124	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	10.46
125	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN TOLIKARA	10.46
126	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN YALIMO	10.46
127	JAWA TENGAH	KABUPATEN BANYUMAS	10.07
128	RIAU	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	10.07
129	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	9.87
130	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA UTARA	8.88
131	MALUKU UTARA	KABUPATEN PULAU MOROTAI	8.88
132	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	8.88
133	JAWA BARAT	KOTA CIMAHI	8.88

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
134	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	8.88
135	SUMATERA BARAT	KOTA SAWAHLUNTO	8.88
136	KALIMANTAN BARAT	KOTA SINGKAWANG	8.88
137	RIAU	KABUPATEN ROKAN HILIR	8.88
138	PAPUA	KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	8.88
139	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	8.88
140	ACEH	KOTA BANDA ACEH	8.88
141	JAWA TIMUR	KABUPATEN SITUBONDO	8.88
142	JAWA TENGAH	KABUPATEN KEBUMEN	8.88
143	JAWA TIMUR	KABUPATEN GRESIK	8.88
144	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN BENGKAYANG	8.88
145	RIAU	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	8.88
146	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BUOL	8.88
147	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PASAMAN	8.88
148	SUMATERA BARAT	KABUPATEN TANAH DATAR	8.88
149	BENGKULU	KABUPATEN SELUMA	8.88
150	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KETAPANG	8.88
151	PAPUA	KOTA JAYAPURA	8.88
152	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON SELATAN	8.88
153	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OKU SELATAN	8.88
154	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	8.88
155	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI UTARA	8.88

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
156	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN	8.68
157	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	8.68
158	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI UTARA	8.48
159	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN RAJA AMPAT	8.29
160	MALUKU UTARA	KOTA TERNATE	8.09
161	JAWA TIMUR	KABUPATEN TRENGGALEK	8.09
162	JAWA BARAT	KABUPATEN TASIKMALAYA	7.7
163	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN BIMA	7.7
164	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN LAHAT	7.7
165	JAWA BARAT	KABUPATEN CIAMIS	7.7
166	SUMATERA BARAT	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	7.7
167	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	7.7
168	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	7.7
169	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU TENGAH	7.7
170	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BELITUNG	7.7
171	JAWA BARAT	KABUPATEN SUMEDANG	7.7
172	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SEKADAU	7.7
173	LAMPUNG	KABUPATEN TULANG BAWANG	7.7
174	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SAMOSIR	7.7
175	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	7.7
176	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	7.7

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
177	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG BARAT	7.7
178	JAWA BARAT	KABUPATEN SUBANG	7.7
179	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	7.7
180	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	7.7
181	JAWA TENGAH	KABUPATEN BLORA	7.7
182	JAWA TENGAH	KABUPATEN GROBOGAN	7.7
183	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	7.7
184	BALI	KABUPATEN BADUNG	7.7
185	BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU SELATAN	7.7
186	JAWA TENGAH	KABUPATEN REMBANG	7.7
187	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK BARAT	7.7
188	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	7.7
189	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU	7.5
190	ACEH	KABUPATEN SIMEULUE	7.5
191	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA	7.5
192	GORONTALO	KOTA GORONTALO	7.5
193	JAWA TENGAH	KABUPATEN PURWOREJO	7.5
194	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN KUPANG	7.5
195	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KOTA PANGKALPINANG	7.5
196	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN ENREKANG	7.5
197	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	7.5

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
198	BALI	KABUPATEN BULELENG	7.5
199	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI	7.5
200	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	7.5
201	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	7.5
202	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN KARIMUN	7.5
203	KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANGKA RAYA	7.5
204	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	7.5
205	SUMATERA BARAT	KOTA PARIAMAN	7.5
206	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN SINJAI	7.5
207	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	7.5
208	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN LEMBATA	7.5
209	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA	7.5
210	SUMATERA SELATAN	KOTA PRABUMULIH	7.5
211	SELAWESI SELATAN	KOTA PAREPARE	7.5
212	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN BANTUL	7.5
213	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KAPUAS HULU	7.5
214	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN SUKAMARA	7.5
215	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK UTARA	7.5
216	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN NGADA	7.5
217	PAPUA BARAT	KABUPATEN TELUK WONDAMA	7.5
218	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN GOWA	7.5
219	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	7.5
220	ACEH	KABUPATEN BENER MERIAH	7.5

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
221	BENGKULU	KABUPATEN MUKOMUKO	7.5
222	JAWA TIMUR	KABUPATEN LUMAJANG	7.5
223	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	7.5
224	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMASA	7.5
225	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	7.3
226	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	6.91
227	JAMBI	KABUPATEN MUARO JAMBI	6.91
228	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	6.71
229	PAPUA TENGAH	KABUPATEN MIMIKA	6.32
230	PAPUA TENGAH	KABUPATEN DOGIYAI	6.32
231	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PANIAI	6.32
232	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PUNCAK JAYA	6.32
233	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PUNCAK	6.32
234	PAPUA TENGAH	KABUPATEN NABIRE	6.32
235	PAPUA TENGAH	KABUPATEN INTAN JAYA	6.32
236	JAMBI	KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	6.32
237	JAWA BARAT	KABUPATEN BEKASI	6.32
238	JAWA BARAT	KABUPATEN MAJALENGKA	6.32
239	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	6.32
240	JAWA TIMUR	KOTA KEDIRI	6.32
241	RIAU	KABUPATEN KAMPAR	6.32
242	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	6.32
243	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN BELU	6.32

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
244	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BARITO KUALA	6.32
245	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	6.32
246	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN NDUGA	6.32
247	JAWA TENGAH	KABUPATEN KENDAL	6.32
248	JAWA TENGAH	KOTA SURAKARTA	6.32
249	JAWA TIMUR	KABUPATEN PACITAN	6.32
250	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	6.32
251	SULAWESI UTARA	KOTA KOTAMOBAGU	6.32
252	SUMATERA UTARA	KABUPATEN KARO	6.32
253	SUMATERA UTARA	KABUPATEN MANDAILING NATAL	6.32
254	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	6.32
255	JAMBI	KABUPATEN KERINCI	6.32
256	JAMBI	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	6.32
257	JAWA TIMUR	KABUPATEN PROBOLINGGO	6.32
258	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	4.54
259	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN PASER	4.54
260	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BONTANG	4.54
261	JAWA TIMUR	KOTA BATU	4.54
262	JAWA TIMUR	KABUPATEN MOJOKERTO	4.54
263	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KUBU RAYA	4.54
264	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	4.54

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
265	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	4.54
266	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN JAYAWIJAYA	4.54
267	JAWA TENGAH	KABUPATEN PATI	4.54
268	JAWA TENGAH	KABUPATEN TEMANGGUNG	4.54
269	ACEH	KABUPATEN NAGAN RAYA	4.54
270	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TANAH BUMBU	4.54
271	JAWA BARAT	KABUPATEN CIANJUR	4.54
272	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	4.54
273	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TOBA SAMOSIR	4.54
274	GORONTALO	KABUPATEN GORONTALO UTARA	4.54
275	RIAU	KABUPATEN ROKAN HULU	4.54
276	BANTEN	KOTA TANGERANG	4.54
277	SUMATERA UTARA	KABUPATEN DELI SERDANG	4.54
278	JAWA TIMUR	KABUPATEN PAMEKASAN	4.54
279	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS SELATAN	4.54
280	BALI	KABUPATEN KARANGASEM	4.54
281	BALI	KOTA DENPASAR	4.54
282	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	4.54
283	JAWA TIMUR	KABUPATEN JEMBER	4.54
284	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	4.54
285	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI	4.54
286	SUMATERA BARAT	KOTA SOLOK	4.54
287	PAPUA SELATAN	KABUPATEN MAPPI	4.54

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
288	RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	4.54
289	RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	4.34
290	JAWA BARAT	KABUPATEN PURWAKARTA	4.34
291	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI	4.34
292	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON	4.34
293	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SIJUNJUNG	4.34
294	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	4.34
295	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN MUNA	4.34
296	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO	4.34
297	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PESISIR SELATAN	4.34
298	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	4.34
299	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN TANA TORAJA	4.34
300	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	4.34
301	MALUKU	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	4.34
302	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON UTARA	4.34
303	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN NUNUKAN	4.34
304	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN TOLITOLI	4.34
305	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE	4.34
306	JAWA TENGAH	KABUPATEN TEGAL	4.34
307	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA TIMUR	4.34
308	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN SORONG	4.34

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
309	SELAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	4.34
310	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SABU RAIJUA	4.34
311	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN TORAJA UTARA	4.34
312	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON TENGAH	4.34
313	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	4.34
314	JAWA TENGAH	KABUPATEN SRAGEN	4.34
315	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK	4.34
316	BALI	KABUPATEN GIANYAR	4.34
317	JAWA TENGAH	KABUPATEN PURBALINGGA	4.34
318	KALIMANTAN UTARA	KOTA TARAKAN	4.34
319	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	4.34
320	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	4.34
321	MALUKU UTARA	KOTA TIDORE KEPULAUAN	4.34
322	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN DOMPU	4.34
323	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	4.34
324	ACEH	KOTA SABANG	4.34
325	JAWA TENGAH	KABUPATEN JEPARA	4.34
326	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO UTARA	4.34
327	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	4.34
328	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN LAMANDAU	4.34
329	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGAH	4.34

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
330	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT	4.34
331	MALUKU	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	4.34
332	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	4.34
333	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN BONE	4.34
334	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	4.34
335	SUMATERA BARAT	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	4.34
336	JAWA TENGAH	KABUPATEN DEMAK	4.14
337	PAPUA	KABUPATEN WAROPEN	4.14
338	ACEH	KABUPATEN ACEH SELATAN	3.75
339	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA BARAT	3.75
340	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA BARAT	3.75
341	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI LAUT	3.55
342	JAWA TIMUR	KABUPATEN BONDOWOSO	3.55
343	JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI	3.16
344	ACEH	KABUPATEN ACEH TENGAH	3.16
345	LAMPUNG	KABUPATEN PRINGSEWU	3.16
346	JAWA BARAT	KABUPATEN GARUT	3.16
347	JAMBI	KABUPATEN MERANGIN	3.16
348	JAWA BARAT	KOTA TASIKMALAYA	3.16
349	BENGKULU	KABUPATEN LEBONG	3.16
350	ACEH	KOTA SUBULUSSALAM	3.16
351	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN LINGGA	3.16

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
352	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	3.16
353	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TANAH LAUT	3.16
354	JAWA TIMUR	KABUPATEN TUBAN	3.16
355	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	3.16
356	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	3.16
357	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SANGGAU	3.16
358	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN MALINAU	3.16
359	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	3.16
360	ACEH	KABUPATEN ACEH TIMUR	3.16
361	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN EMPAT LAWANG	3.16
362	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN LANDAK	3.16
363	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN TANA TIDUNG	3.16
364	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN FLORES TIMUR	3.16
365	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA UTARA	3.16
366	SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	3.16
367	SUMATERA UTARA	KABUPATEN ASAHAN	3.16
368	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS	3.16
369	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN KOTABARU	3.16
370	RIAU	KABUPATEN SIAK	3.16
371	JAWA TENGAH	KABUPATEN KUDUS	3.16
372	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	3.16
373	SUMATERA UTARA	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	3.16
374	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	3.16

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
375	JAWA TENGAH	KABUPATEN WONOGIRI	3.16
376	JAWA TIMUR	KOTA MADIUN	3.16
377	JAWA TIMUR	KOTA PASURUAN	3.16
378	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN MEMPAWAH	3.16
379	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	3.16
380	SULAWESI BARAT	KABUPATEN PASANGKAYU	3.16
381	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS UTARA	3.16
382	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	3.16
383	DKI JAKARTA	KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU	3.16
384	JAWA TENGAH	KABUPATEN BATANG	3.16
385	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	3.16
386	JAWA TENGAH	KABUPATEN KLATEN	3.16
387	JAWA TIMUR	KOTA BLITAR	3.16
388	PAPUA BARAT	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN	3.16
389	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUARA ENIM	3.16
390	BANTEN	KOTA CILEGON	0
391	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU TIMUR	0
392	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN WAKATOBI	0
393	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN NATUNA	0
394	MALUKU UTARA	KABUPATEN PULAU TALIABU	0
395	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN BINTAN	0
396	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	0
397	ACEH	KABUPATEN BIREUEN	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
398	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU UTARA	0
399	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	0
400	JAWA BARAT	KABUPATEN PANGANDARAN	0
401	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN SOPPENG	0
402	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA TIMUR	0
403	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA	0
404	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN BANYUASIN	0
405	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	0
406	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	0
407	JAWA TIMUR	KABUPATEN PASURUAN	0
408	ACEH	KABUPATEN ACEH UTARA	0
409	BALI	KABUPATEN JEMBRANA	0
410	JAWA BARAT	KOTA BANJAR	0
411	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN BULUNGAN	0
412	ACEH	KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	0
413	LAMPUNG	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	0
414	ACEH	KABUPATEN GAYO LUES	0
415	BENGKULU	KABUPATEN KEPAHANG	0
416	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA TENGAH	0
417	CORONTALO	KABUPATEN BOALEMO	0
418	JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
419	ACEH	KABUPATEN ACEH SINGKIL	0
420	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI RAWAS	0
421	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN SERUYAN	0
422	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWA UTARA	0
423	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SAMBAS	0
424	JAWA BARAT	KABUPATEN KUNINGAN	0
425	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	0
426	BANTEN	KABUPATEN TANGERANG	0
427	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KAYONG UTARA	0
428	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TAPIN	0
429	PAPUA	KABUPATEN SUPIORI	0
430	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN MAYBRAT	0
431	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN TAMBRAUW	0
432	ACEH	KABUPATEN ACEH JAYA	0
433	ACEH	KABUPATEN ACEH TAMIANG	0
434	BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU UTARA	0
435	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PADANG LAWAS	0
436	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN	0
437	BALI	KABUPATEN BANGLI	0
438	BALI	KABUPATEN TABANAN	0
439	GORONTALO	KABUPATEN BONE BOLANGO	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
440	JAWA TENGAH	KABUPATEN KARANGANYAR	0
441	JAWA TENGAH	KABUPATEN PEKALONGAN	0
442	JAWA TENGAH	KOTA MAGELANG	0
443	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	0
444	JAWA TIMUR	KABUPATEN BANYUWANGI	0
445	JAWA TIMUR	KABUPATEN KEDIRI	0
446	JAWA TIMUR	KABUPATEN MAGETAN	0
447	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGAWI	0
448	JAWA TIMUR	KABUPATEN PONOROGO	0
449	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	0
450	JAWA TIMUR	KABUPATEN TULUNGAGUNG	0
451	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BALANGAN	0
452	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARBARU	0
453	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN GUNUNG MAS	0
454	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN MAHAKAM ULU	0
455	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA	0
456	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA TENGAH	0
457	LAMPUNG	KOTA METRO	0
458	MALUKU	KABUPATEN BURU SELATAN	0
459	MALUKU UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	0
460	PAPUA	KABUPATEN BIAK NUMFOR	0
461	PAPUA BARAT	KABUPATEN KAIMANA	0
462	PAPUA BARAT	KABUPATEN MANOKWARI	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
463	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	0
464	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN BANTAENG	0
465	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	0
466	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA SELATAN	0
467	SULAWESI UTARA	KOTA TOMOHON	0
468	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN LUBUKLINGGAU	0
469	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN ILIR	0
470	ACEH	KABUPATEN ACEH BARAT	0
471	ACEH	KABUPATEN PIDIE	0
472	ACEH	KOTA LANGSA	0
473	ACEH	KABUPATEN ACEH BESAR	0
474	BALI	KABUPATEN KLUNGKUNG	0
475	BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	0
476	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN KULON PROGO	0
477	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR	0
478	JAMBI	KABUPATEN BUNGO	0
479	JAWA TENGAH	KABUPATEN BANJARNEGARA	0
480	JAWA TENGAH	KABUPATEN CILACAP	0
481	JAWA TIMUR	KABUPATEN MADIUN	0
482	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BANJAR	0
483	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARMASIN	0
484	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KAPUAS	0

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
485	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KATINGAN	0
486	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN MURUNG RAYA	0
487	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN PULANG PISAU	0
488	LAMPUNG	KABUPATEN MESUJI	0
489	MALUKU	KABUPATEN BURU	0
490	MALUKU	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	0
491	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ENDE	0
492	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ROTE NDAO	0
493	PAPUA BARAT	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK	0
494	PAPUA SELATAN	KABUPATEN BOVEN DIGOEL	0
495	PAPUA SELATAN	KABUPATEN MERAUKE	0
496	PAPUA TENGAH	KABUPATEN DEIYAI	0
497	RIAU	KABUPATEN PELALAWAN	0
498	RIAU	KOTA PEKANBARU	0
499	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	0
500	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO	0
501	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG PANJANG	0
502	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	0
503	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	0
504	SUMATERA UTARA	KABUPATEN BATU BARA	0
505	SUMATERA UTARA	KABUPATEN DAIRI	0
506	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU	0


NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR KAMPANYE
507	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	0
508	SUMATERA UTARA	KOTA GUNUNGSITOLI	0

4.4 Pemetaan Kerawanan

4.4.1 Kerawanan Tinggi Provinsi

Dari seluruh dimensi yang ada, terdapat 5 provinsi provinsi dengan kerawanan tinggi yaitu Nusa Tenggara Timur dengan skor 73.19, Sulawesi Selatan dengan skor 69.39, Kalimantan Timur dengan skor 67.68, Jawa Timur dengan skor 66.92 dan Sulawesi Tengah dengan skor 61.22.

NO	PROVINSI	SKOR	KATEGORI
1	NUSA TENGGARA TIMUR	73,19	TINGGI
2	SULAWESI SELATAN	69,39	TINGGI
3	KALIMANTAN TIMUR	67,68	TINGGI
4	JAWA TIMUR	66,92	TINGGI
5	SULAWESI TENGAH	61,22	TINGGI



4.4.2 Kerawanan Tinggi Kabupaten/Kota


Kerawanan tinggi di tingkat Kabupaten/Kota terdapat di 84 Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KAT
1	JAWA TIMUR	KABUPATEN MALANG	46.36	TINGGI
2	PAPUA BARAT	KABUPATEN FAKFAK	45.97	TINGGI
3	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN PINRANG	44.39	TINGGI
4	JAWA TIMUR	KABUPATEN BANGKALAN	41.03	TINGGI
5	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN BULUKUMBA	39.65	TINGGI
6	SULAWESI TENGGARA	KOTA BAUBAU	37.88	TINGGI
7	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	37.48	TINGGI
8	JAWA TENGAH	KABUPATEN BANYUMAS	33.14	TINGGI
9	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	32.95	TINGGI
10	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	32.94	TINGGI
11	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	32.74	TINGGI
12	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAJENE	32.36	TINGGI
13	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK SELATAN	31.57	TINGGI
14	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN TAKALAR	31.37	TINGGI
15	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	30.98	TINGGI
16	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG	30.98	TINGGI
17	PAPUA	KABUPATEN SARMI	30.78	TINGGI
18	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN RAJA AMPAT	30.78	TINGGI
19	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN MELAWI	30.59	TINGGI
20	LAMPUNG	KABUPATEN PESISIR BARAT	30.59	TINGGI
21	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU	30.58	TINGGI
22	SUMATERA BARAT	KABUPATEN AGAM	30.39	TINGGI
23	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN MAROS	29.99	TINGGI
24	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	29.79	TINGGI

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KAT
25	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	29.59	TINGGI
26	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI BARAT	29.58	TINGGI
27	JAWA TENGAH	KOTA SALATIGA	29.01	TINGGI
28	RIAU	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	29	TINGGI
29	JAWA TIMUR	KABUPATEN BOJONEGORO	28.81	TINGGI
30	BANTEN	KABUPATEN PANDEGLANG	28.81	TINGGI
31	MALUKU	KOTA AMBON	28.61	TINGGI
32	JAWA BARAT	KABUPATEN TASIKMALAYA	28.61	TINGGI
33	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN BARRU	28.02	TINGGI
34	ACEH	KABUPATEN SIMEULUE	28.01	TINGGI
35	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN BIMA	27.82	TINGGI
36	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA	27.81	TINGGI
37	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN SLEMAN	27.42	TINGGI
38	JAWA TIMUR	KABUPATEN SIDOARJO	27.23	TINGGI
39	SELAWESI SELATAN	KOTA PALOPO	27.23	TINGGI
40	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN WAJO	26.64	TINGGI
41	JAWA TIMUR	KABUPATEN LAMONGAN	26.45	TINGGI
42	MALUKU	KOTA TUAL	26.05	TINGGI
43	JAMBI	KABUPATEN SAROLANGUN	26.05	TINGGI
44	JAWA TENGAH	KABUPATEN SUKOHARJO	25.85	TINGGI
45	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN LAHAT	25.65	TINGGI
46	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	25.46	TINGGI
47	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PASAMAN BARAT	25.46	TINGGI
48	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SIKKA	25.45	TINGGI
49	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN PASER	25.44	TINGGI
50	KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNGPINANG	24.67	TINGGI

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KAT
51	BANTEN	KABUPATEN LEBAK	24.47	TINGGI
52	GORONTALO	KOTA GORONTALO	24.46	TINGGI
53	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	24.27	TINGGI
54	JAWA TENGAH	KABUPATEN PEMALANG	24.07	TINGGI
55	JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI	23.87	TINGGI
56	SELAWESI SELATAN	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	23.67	TINGGI
57	JAWA TENGAH	KABUPATEN PURWOREJO	23.67	TINGGI
58	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BONTANG	23.67	TINGGI
59	JAWA BARAT	KABUPATEN CIAMIS	23.48	TINGGI
60	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TABALONG	23.48	TINGGI
61	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN KUPANG	23.28	TINGGI
62	LAMPUNG	KABUPATEN WAY KANAN	23.09	TINGGI
63	JAWA TIMUR	KOTA MALANG	23.08	TINGGI
64	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU	22.89	TINGGI
65	RIAU	KOTA DUMAI	22.89	TINGGI
66	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MALAKA	22.7	TINGGI
67	JAWA TIMUR	KABUPATEN BLITAR	22.7	TINGGI
68	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE SELATAN	22.5	TINGGI
69	JAMBI	KOTA JAMBI	22.3	TINGGI
70	JAWA BARAT	KABUPATEN CIREBON	22.3	TINGGI
71	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	22.3	TINGGI
72	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS BARAT	22.3	TINGGI
73	PAPUA BARAT DAYA	KOTA SORONG	22.1	TINGGI
74	PAPUA TENGAH	KABUPATEN MIMIKA	22.1	TINGGI
75	PAPUA TENGAH	KABUPATEN DOGIYAI	22.1	TINGGI

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KAT
76	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PANIAI	22.1	TINGGI
77	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PUNCAK JAYA	22.1	TINGGI
78	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PUNCAK	22.1	TINGGI
79	PAPUA TENGAH	KABUPATEN NABIRE	22.1	TINGGI
80	PAPUA TENGAH	KABUPATEN INTAN JAYA	22.1	TINGGI
81	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	21.91	TINGGI
82	LAMPUNG	KABUPATEN PESAWARAN	21.91	TINGGI
83	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	21.91	TINGGI
84	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN BERAU	21.71	TINGGI



4.4.3 Kerawanan Sedang Provinsi

Kerawanan sedang di tingkat provinsi terdapat di 17 Provinsi yaitu Aceh dengan skor 58.56, Jawa Tengah dengan skor 56.08, Jawa Barat dengan skor 55.51, Kepulauan Riau dengan skor 55.32, Sumatera Selatan dengan skor 55.32, Nusa Tenggara Barat dengan skor 51.33, Gorontalo dengan skor 49.24, Sulawesi Tenggara dengan skor 47.91 dan Kalimantan Selatan dengan skor 47.72.

Kemudian Papua dengan skor 46.96, Sulawesi Barat dengan skor 46.96, Riau dengan skor 46.58, Papua Barat dengan skor 46.01, DKI Jakarta dengan skor 44.11, Maluku dengan skor 42.97, Papua Tengah dengan skor 42.59, Banten dengan skor 42.40, Kepulauan Bangka Belitung dengan skor 41.83, Jambi dengan skor 41.63, Lampung dengan skor 41.44, Sumatera Barat dengan skor 40.49, Kalimantan Barat dengan skor 39.92, Papua Barat Daya dengan skor 39.92,

Bengkulu dengan skor 39.16, Sumatera Utara dengan skor 38.59, Sulawesi Utara dengan skor 37.07, Papua Pegunungan dengan skor 35.74 dan Maluku Utara dengan skor 32.51.

NO	PROVINSI	SKOR	KATEGORI
6	ACEH	58,56	SEDANG
7	JAWA TENGAH	56,08	SEDANG
8	JAWA BARAT	55,51	SEDANG
9	KEPULAUAN RIAU	55,32	SEDANG
10	SUMATERA SELATAN	55,32	SEDANG
11	NUSA TENGGARA BARAT	51,33	SEDANG
12	GORONTALO	49,24	SEDANG
13	SULAWESI TENGGARA	47,91	SEDANG
14	KALIMANTAN SELATAN	47,72	SEDANG
15	PAPUA	46,96	SEDANG
16	SULAWESI BARAT	46,96	SEDANG
17	RIAU	46,58	SEDANG
18	PAPUA BARAT	46,01	SEDANG
19	DKI JAKARTA	44,11	SEDANG
20	MALUKU	42,97	SEDANG
21	PAPUA TENGAH	42,59	SEDANG
22	BANTEN	42,4	SEDANG
23	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	41,83	SEDANG
24	JAMBI	41,63	SEDANG
25	LAMPUNG	41,44	SEDANG
26	SUMATERA BARAT	40,49	SEDANG
27	KALIMANTAN BARAT	39,92	SEDANG
28	PAPUA BARAT DAYA	39,92	SEDANG
29	BENGGKULU	39,16	SEDANG
30	SUMATERA UTARA	38,59	SEDANG
31	SULAWESI UTARA	37,07	SEDANG
32	PAPUA PEGUNUNGAN	35,74	SEDANG
33	MALUKU UTARA	32,51	SEDANG
34	BALI	26,81	RENDAH

NO	PROVINSI	SKOR	KATEGORI
35	KALIMANTAN UTARA	21,67	RENDAH
36	PAPUA SELATAN	18,63	RENDAH
37	KALIMANTAN TENGAH	15,97	RENDAH

4.4.4 Kerawanan Sedang Kabupaten/Kota

Kerawanan sedang di tingkat kabupaten/kota terdapat di 334 dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KAT
85	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	21.51	SEDANG
86	BANTEN	KOTA SERANG	21.31	SEDANG
87	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ALOR	21.31	SEDANG
88	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KOTA PANGKALPINANG	21.31	SEDANG
89	BENGKULU	KABUPATEN REJANG LEBONG	21.12	SEDANG
90	RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	21.1	SEDANG
91	KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	20.92	SEDANG
92	BENGKULU	KOTA BENGKULU	20.91	SEDANG
93	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN YAHUKIMO	20.91	SEDANG
94	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN LANNY JAYA	20.91	SEDANG
95	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	20.91	SEDANG
96	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN TOLIKARA	20.91	SEDANG
97	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN YALIMO	20.91	SEDANG
98	JAMBI	KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	20.73	SEDANG
99	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN ENREKANG	20.71	SEDANG
100	JAWA BARAT	KABUPATEN PURWAKARTA	20.32	SEDANG

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KAT
101	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT	20.13	SEDANG
102	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA UTARA	20.12	SEDANG
103	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI	20.12	SEDANG
104	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SINTANG	19.93	SEDANG
105	JAWA TIMUR	KABUPATEN JOMBANG	19.74	SEDANG
106	RIAU	KABUPATEN BENGKALIS	19.73	SEDANG
107	MALUKU UTARA	KABUPATEN PULAU MOROTAI	19.73	SEDANG
108	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	19.54	SEDANG
109	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN NAGEKEO	19.54	SEDANG
110	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	19.53	SEDANG
111	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN SORONG SELATAN	19.34	SEDANG
112	SUMATERA BARAT	KOTA PAYAKUMBUH	19.34	SEDANG
113	JAWA BARAT	KOTA CIMAHI	19.14	SEDANG
114	PAPUA BARAT	KABUPATEN TELUK BINTUNI	18.95	SEDANG
115	BENGKULU	KABUPATEN KAUR	18.95	SEDANG
116	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	18.94	SEDANG
117	PAPUA SELATAN	KABUPATEN ASMAT	18.75	SEDANG
118	MALUKU	KABUPATEN KEPULAUAN ARU	18.75	SEDANG
119	JAWA BARAT	KABUPATEN BEKASI	18.75	SEDANG
120	JAWA TENGAH	KABUPATEN WONOSOBO	18.55	SEDANG
121	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LANGKAT	18.55	SEDANG
122	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SIMALUNGUN	18.55	SEDANG
123	ACEH	KABUPATEN ACEH TENGAH	18.54	SEDANG
124	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	18.36	SEDANG
125	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN MUNA BARAT	18.36	SEDANG
126	BANTEN	KABUPATEN SERANG	18.36	SEDANG
127	JAWA TENGAH	KABUPATEN MAGELANG	18.16	SEDANG
128	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	18.16	SEDANG

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KAT
129	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN SUMBAWA	18.16	SEDANG
130	JAWA BARAT	KABUPATEN KARAWANG	18.16	SEDANG
131	JAWA BARAT	KABUPATEN SUKABUMI	18.16	SEDANG
132	SUMATERA BARAT	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	18.16	SEDANG
133	PAPUA	KABUPATEN KEEROM	18.15	SEDANG
134	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	18.15	SEDANG
135	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN SIGI	17.76	SEDANG
136	PAPUA	KABUPATEN JAYAPURA	17.56	SEDANG
137	LAMPUNG	KABUPATEN TANGGAMUS	17.37	SEDANG
138	GORONTALO	KABUPATEN GORONTALO	17.37	SEDANG
139	JAWA TIMUR	KOTA BATU	17.36	SEDANG
140	ACEH	KABUPATEN ACEH TENGGARA	17.17	SEDANG
141	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	17.17	SEDANG
142	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	17.16	SEDANG
143	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON	17.16	SEDANG
144	JAWA TIMUR	KABUPATEN MOJOKERTO	16.96	SEDANG
145	LAMPUNG	KABUPATEN PRINGSEWU	16.78	SEDANG
146	JAWA BARAT	KABUPATEN MAJALENGKA	16.58	SEDANG
147	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU TENGAH	16.57	SEDANG
148	BANTEN	KOTA CILEGON	16.57	SEDANG
149	GORONTALO	KABUPATEN POHUWATO	16.18	SEDANG
150	JAWA TENGAH	KOTA TEGAL	16.18	SEDANG
151	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	16.18	SEDANG
152	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KUBU RAYA	16.18	SEDANG
153	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	16.17	SEDANG
154	BALI	KABUPATEN BULELENG	15.98	SEDANG
155	SULAWESI BARAT	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	15.79	SEDANG

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KAT
156	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	15.79	SEDANG
157	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BELITUNG	15.78	SEDANG
158	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA UTARA	15.59	SEDANG
159	JAWA TIMUR	KOTA KEDIRI	15.59	SEDANG
160	SUMATERA BARAT	KOTA SAWAHLUNTO	15.39	SEDANG
161	JAWA BARAT	KABUPATEN SUMEDANG	15.39	SEDANG
162	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SIJUNJUNG	15.39	SEDANG
163	JAWA BARAT	KABUPATEN GARUT	15.39	SEDANG
164	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU TIMUR	15.39	SEDANG
165	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BOMBANA	15.2	SEDANG
166	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO TIMUR	15.2	SEDANG
167	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT	15.2	SEDANG
168	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI	15.19	SEDANG
169	JAMBI	KABUPATEN MERANGIN	15.19	SEDANG
170	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN WAKATOBİ	15.19	SEDANG
171	JAMBI	KABUPATEN BATANG HARI	15	SEDANG
172	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN JENEPONTO	15	SEDANG
173	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN POSO	15	SEDANG
174	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	15	SEDANG
175	JAWA BARAT	KABUPATEN BOGOR	15	SEDANG
176	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	14.99	SEDANG
177	PAPUA	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	14.99	SEDANG
178	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	14.99	SEDANG
179	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN MUNA	14.99	SEDANG
180	MALUKU UTARA	KOTA TERNATE	14.8	SEDANG

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KAT
181	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SEKADAU	14.8	SEDANG
182	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN	14.6	SEDANG
183	JAWA TIMUR	KABUPATEN TRENGGALEK	14.6	SEDANG
184	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO	14.6	SEDANG
185	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PESISIR SELATAN	14.6	SEDANG
186	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN JAYAWIJAYA	14.6	SEDANG
187	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN NATUNA	14.6	SEDANG
188	SUMATERA BARAT	KABUPATEN DHARMASRAYA	14.41	SEDANG
189	LAMPUNG	KABUPATEN TULANG BAWANG	14.41	SEDANG
190	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	14.41	SEDANG
191	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	14.41	SEDANG
192	JAWA BARAT	KOTA TASIKMALAYA	14.41	SEDANG
193	BENGKULU	KABUPATEN LEBONG	14.4	SEDANG
194	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	14.4	SEDANG
195	DI YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	14.21	SEDANG
196	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SAMOSIR	14.21	SEDANG
197	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	14.21	SEDANG
198	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	14.21	SEDANG
199	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN KARIMUN	14.21	SEDANG
200	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN TANA TORAJA	14.21	SEDANG
201	KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANGKA RAYA	14.01	SEDANG
202	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	14.01	SEDANG
203	SUMATERA BARAT	KOTA PARIAMAN	14.01	SEDANG
204	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	14.01	SEDANG
205	JAWA TENGAH	KABUPATEN SEMARANG	13.82	SEDANG
306	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA UTARA	9.67	SEDANG
306	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA UTARA	9.67	SEDANG

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KAT
307	SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	9.67	SEDANG
308	SUMATERA UTARA	KABUPATEN ASAHAN	9.67	SEDANG
309	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS	9.67	SEDANG
310	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA	9.67	SEDANG
311	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN BANYUASIN	9.67	SEDANG
312	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	9.67	SEDANG
313	JAWA TENGAH	KABUPATEN KENDAL	9.28	SEDANG
314	JAWA TENGAH	KOTA SURAKARTA	9.28	SEDANG
315	JAWA TIMUR	KABUPATEN PACITAN	9.28	SEDANG
316	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	9.28	SEDANG
317	SULAWESI UTARA	KOTA KOTAMOBAGU	9.28	SEDANG
318	SUMATERA UTARA	KABUPATEN KARO	9.28	SEDANG
319	SUMATERA UTARA	KABUPATEN MANDAILING NATAL	9.28	SEDANG
320	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	9.28	SEDANG
321	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN KOTABARU	9.28	SEDANG
322	GORONTALO	KABUPATEN GORONTALO UTARA	9.08	SEDANG
323	RIAU	KABUPATEN SIAK	9.08	SEDANG
324	BENGKULU	KABUPATEN SELUMA	8.88	SEDANG
325	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KETAPANG	8.88	SEDANG
326	PAPUA	KOTA JAYAPURA	8.88	SEDANG
327	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON SELATAN	8.88	SEDANG
328	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OKU SELATAN	8.88	SEDANG
329	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	8.88	SEDANG
330	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI UTARA	8.88	SEDANG
331	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI UTARA	8.48	SEDANG

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KAT
332	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	8.48	SEDANG
333	RIAU	KABUPATEN ROKAN HULU	8.29	SEDANG
334	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	8.28	SEDANG
335	BANTEN	KOTA TANGERANG	8.09	SEDANG
336	SUMATERA UTARA	KABUPATEN DELI SERDANG	8.09	SEDANG
337	JAWA TIMUR	KABUPATEN PAMEKASAN	8.09	SEDANG
338	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS SELATAN	8.09	SEDANG
339	BALI	KABUPATEN BADUNG	7.7	SEDANG
340	BENGGKULU	KABUPATEN BENGGKULU SELATAN	7.7	SEDANG
341	JAWA TENGAH	KABUPATEN REMBANG	7.7	SEDANG
342	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK BARAT	7.7	SEDANG
343	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	7.7	SEDANG
344	JAWA TENGAH	KABUPATEN KUDUS	7.7	SEDANG
345	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	7.7	SEDANG
346	JAWA TIMUR	KABUPATEN PASURUAN	7.69	SEDANG
347	ACEH	KABUPATEN ACEH UTARA	7.69	SEDANG
348	ACEH	KABUPATEN BENER MERIAH	7.5	SEDANG
349	BENGGKULU	KABUPATEN MUKOMUKO	7.5	SEDANG
350	JAWA TIMUR	KABUPATEN LUMAJANG	7.5	SEDANG
351	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	7.5	SEDANG
352	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMASA	7.5	SEDANG
353	BALI	KABUPATEN KARANGASEM	7.5	SEDANG
354	BALI	KOTA DENPASAR	7.5	SEDANG
355	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	7.5	SEDANG
356	JAWA TIMUR	KABUPATEN JEMBER	7.5	SEDANG
357	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	7.5	SEDANG

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KAT
358	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI	7.5	SEDANG
359	SUMATERA BARAT	KOTA SOLOK	7.5	SEDANG
360	JAWA TENGAH	KABUPATEN SRAGEN	7.5	SEDANG
361	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK	7.5	SEDANG
362	BALI	KABUPATEN JEMBRANA	7.5	SEDANG
363	JAWA BARAT	KOTA BANJAR	7.5	SEDANG
364	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN BULUNGAN	7.5	SEDANG
365	BALI	KABUPATEN GIANYAR	7.3	SEDANG
366	JAWA TENGAH	KABUPATEN PURBALINGGA	7.3	SEDANG
367	KALIMANTAN UTARA	KOTA TARAKAN	7.3	SEDANG
368	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	7.3	SEDANG
369	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	7.3	SEDANG
370	MALUKU UTARA	KOTA TIDORE KEPULAUAN	7.3	SEDANG
371	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN DOMPU	7.3	SEDANG
372	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	7.3	SEDANG
373	ACEH	KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	7.3	SEDANG
374	JAWA TENGAH	KABUPATEN DEMAK	7.1	SEDANG
375	LAMPUNG	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	7.1	SEDANG
376	JAMBI	KABUPATEN MUARO JAMBI	6.91	SEDANG
377	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA BARAT	6.71	SEDANG
378	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA BARAT	6.71	SEDANG
379	SUMATERA UTARA	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	6.71	SEDANG
380	ACEH	KABUPATEN GAYO LUES	6.71	SEDANG
381	BENGKULU	KABUPATEN KEPAHANG	6.71	SEDANG
382	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA TENGAH	6.71	SEDANG

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KAT
383	GORONTALO	KABUPATEN BOALEMO	6.51	SEDANG
384	JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH	6.51	SEDANG
385	ACEH	KABUPATEN ACEH SINGKIL	6.51	SEDANG
386	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI RAWAS	6.51	SEDANG
387	JAMBI	KABUPATEN KERINCI	6.32	SEDANG
388	JAMBI	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	6.32	SEDANG
389	JAWA TIMUR	KABUPATEN PROBOLINGGO	6.32	SEDANG
390	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	6.12	SEDANG
391	JAWA TENGAH	KABUPATEN WONOGIRI	6.12	SEDANG
392	JAWA TIMUR	KOTA MADIUN	6.12	SEDANG
393	JAWA TIMUR	KOTA PASURUAN	6.12	SEDANG
394	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN MEMPAWAH	6.12	SEDANG
395	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	6.12	SEDANG
396	SULAWESI BARAT	KABUPATEN PASANGKAYU	6.12	SEDANG
397	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS UTARA	6.12	SEDANG
398	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	6.12	SEDANG
399	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN SERUYAN	6.12	SEDANG
400	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWA UTARA	6.12	SEDANG
401	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SAMBAS	5.92	SEDANG
402	PAPUA SELATAN	KABUPATEN MAPPI	4.54	SEDANG
403	RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	4.54	SEDANG
404	JAWA BARAT	KABUPATEN KUNINGAN	4.54	SEDANG
405	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	4.54	SEDANG
406	ACEH	KOTA SABANG	4.34	SEDANG
407	JAWA TENGAH	KABUPATEN JEPARA	4.34	SEDANG
408	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO UTARA	4.34	SEDANG
409	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	4.34	SEDANG
410	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN LAMANDAU	4.34	SEDANG

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KAT
411	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGAH	4.34	SEDANG
412	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT	4.34	SEDANG
413	MALUKU	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	4.34	SEDANG
414	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	4.34	SEDANG
415	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN BONE	4.34	SEDANG
416	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	4.34	SEDANG
417	SUMATERA BARAT	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	4.34	SEDANG
418	PAPUA	KABUPATEN WAROPEN	4.14	SEDANG

4.4.5 Kerawanan Rendah Provinsi

Kerawanan rendah di tingkat provinsi terdapat di 4 provinsi yaitu Bali dengan skor 26.81, Kalimantan Utara dengan skor 21.67. Papua Selatan dengan skor 18.63 dan Kalimantan Tengah dengan skor 15.97.

NO	PROVINSI	SKOR	KATEGORI
34	BALI	26,81	RENDAH
35	KALIMANTAN UTARA	21,67	RENDAH
36	PAPUA SELATAN	18,63	RENDAH
37	KALIMANTAN TENGAH	15,97	RENDAH

4.4.6 Kerawanan Rendah Kabupaten/Kota

Kerawanan rendah di tingkat kabupaten kota terdapat di 90 Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KAT
419	BANTEN	KABUPATEN TANGERANG	3.75	RENDAH
420	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KAYONG UTARA	3.75	RENDAH
421	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TAPIN	3.75	RENDAH
422	PAPUA	KABUPATEN SUPIORI	3.75	RENDAH
423	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN MAYBRAT	3.75	RENDAH
424	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN TAMBRAUW	3.75	RENDAH
425	ACEH	KABUPATEN ACEH JAYA	3.55	RENDAH
426	ACEH	KABUPATEN ACEH TAMIANG	3.55	RENDAH
427	BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU UTARA	3.55	RENDAH
428	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PADANG LAWAS	3.55	RENDAH
429	DKI JAKARTA	KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU	3.16	RENDAH
430	JAWA TENGAH	KABUPATEN BATANG	3.16	RENDAH
431	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	3.16	RENDAH
432	JAWA TENGAH	KABUPATEN KLATEN	3.16	RENDAH
433	JAWA TIMUR	KOTA BLITAR	3.16	RENDAH
434	PAPUA BARAT	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN	3.16	RENDAH
435	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUARA ENIM	3.16	RENDAH
436	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN	3.16	RENDAH
437	BALI	KABUPATEN BANGLI	2.96	RENDAH
438	BALI	KABUPATEN TABANAN	2.96	RENDAH
439	GORONTALO	KABUPATEN BONE BOLANGO	2.96	RENDAH
440	JAWA TENGAH	KABUPATEN KARANGANYAR	2.96	RENDAH
441	JAWA TENGAH	KABUPATEN PEKALONGAN	2.96	RENDAH
442	JAWA TENGAH	KOTA MAGELANG	2.96	RENDAH
443	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	2.96	RENDAH
444	JAWA TIMUR	KABUPATEN BANYUWANGI	2.96	RENDAH

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KAT
445	JAWA TIMUR	KABUPATEN KEDIRI	2.96	RENDAH
446	JAWA TIMUR	KABUPATEN MAGETAN	2.96	RENDAH
447	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGAWI	2.96	RENDAH
448	JAWA TIMUR	KABUPATEN PONOROGO	2.96	RENDAH
449	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	2.96	RENDAH
450	JAWA TIMUR	KABUPATEN TULUNGAGUNG	2.96	RENDAH
451	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BALANGAN	2.96	RENDAH
452	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARBARU	2.96	RENDAH
453	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN GUNUNG MAS	2.96	RENDAH
454	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN MAHAKAM ULU	2.96	RENDAH
455	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA	2.96	RENDAH
456	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA TENGAH	2.96	RENDAH
457	LAMPUNG	KOTA METRO	2.96	RENDAH
458	MALUKU	KABUPATEN BURU SELATAN	2.96	RENDAH
459	MALUKU UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	2.96	RENDAH
460	PAPUA	KABUPATEN BIAK NUMFOR	2.96	RENDAH
461	PAPUA BARAT	KABUPATEN KAIMANA	2.96	RENDAH
462	PAPUA BARAT	KABUPATEN MANOKWARI	2.96	RENDAH
463	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	2.96	RENDAH
464	SELAWESI SELATAN	KABUPATEN BANTAENG	2.96	RENDAH
465	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	2.96	RENDAH
466	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA SELATAN	2.96	RENDAH
467	SULAWESI UTARA	KOTA TOMOHON	2.96	RENDAH
468	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN LUBUKLINGGAU	2.96	RENDAH
469	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN ILIR	2.96	RENDAH
470	ACEH	KABUPATEN ACEH BARAT	0	RENDAH

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KAT
471	ACEH	KABUPATEN PIDIE	0	RENDAH
472	ACEH	KOTA LANGSA	0	RENDAH
473	ACEH	KABUPATEN ACEH BESAR	0	RENDAH
474	BALI	KABUPATEN KLUNGKUNG	0	RENDAH
475	BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	0	RENDAH
476	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN KULON PROGO	0	RENDAH
477	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR	0	RENDAH
478	JAMBI	KABUPATEN BUNGO	0	RENDAH
479	JAWA TENGAH	KABUPATEN BANJARNEGARA	0	RENDAH
480	JAWA TENGAH	KABUPATEN CILACAP	0	RENDAH
481	JAWA TIMUR	KABUPATEN MADIUN	0	RENDAH
482	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BANJAR	0	RENDAH
483	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARMASIN	0	RENDAH
484	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KAPUAS	0	RENDAH
485	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KATINGAN	0	RENDAH
486	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN MURUNG RAYA	0	RENDAH
487	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN PULANG PISAU	0	RENDAH
488	LAMPUNG	KABUPATEN MESUJI	0	RENDAH
489	MALUKU	KABUPATEN BURU	0	RENDAH
490	MALUKU	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	0	RENDAH
491	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ENDE	0	RENDAH
492	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ROTE NDAO	0	RENDAH
493	PAPUA BARAT	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK	0	RENDAH
494	PAPUA SELATAN	KABUPATEN BOVEN DIGOEL	0	RENDAH
495	PAPUA SELATAN	KABUPATEN MERAUKE	0	RENDAH
496	PAPUA TENGAH	KABUPATEN DEIYAI	0	RENDAH

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KAT
497	RIAU	KABUPATEN PELALAWAN	0	RENDAH
498	RIAU	KOTA PEKANBARU	0	RENDAH
499	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	0	RENDAH
500	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO	0	RENDAH
501	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG PANJANG	0	RENDAH
502	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	0	RENDAH
503	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	0	RENDAH
504	SUMATERA UTARA	KABUPATEN BATU BARA	0	RENDAH
505	SUMATERA UTARA	KABUPATEN DAIRI	0	RENDAH
506	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU	0	RENDAH
507	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	0	RENDAH
508	SUMATERA UTARA	KOTA GUNUNGSITOLI	0	RENDAH



BAB 5

ANALISA DAN LANGKAH ANTISIPASI



05

ANALISA DAN LANGKAH ANTISIPASI

Bab ini akan menganalisa dari data dan temuan yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya. Ada dua hal utama yang dielaborasi yaitu berdasarkan temuan provinsi dan temuan kabupaten/kota.

Analisis dan langkah antisipasi berdasarkan pada hasil pemetaan kerawanan baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Semua daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki tingkat kerawanan yang berbeda berdasarkan dimensi atau subdimensi.

Analisa juga ini memfokuskan untuk memberi penjelasan terhadap fenomena provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kecenderungan kerawanan tinggi. Selain itu, bab ini nantinya akan melihat beberapa isu strategi yang menjadi langkah antisipasi Bawaslu RI dalam mengawasi dan mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran di Pemilihan serentak.

Langkah antisipasi hendaknya didasarkan pada hasil pemetaan kerawanan baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Semua daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki tingkat kerawanan yang berbeda berdasarkan dimensi dan subdimensi. Variasi tingkat kerawanan bukan berarti menunjukkan realitas yang akan terjadi pada pelaksanaan Pemilihan serentak 2024. Perlu diingat, penyusunan pemetaan kerawanan ini mendasarkan pada pemilu 2024 dan peristiwa paling mutakhir menjelang Pemilihan (post-factum) sehingga perlu dibaca sebagai satu sinyalemen yang memerlukan rencana tindak lanjut.

Dalam pemetaan kerawanan ini, potensi kerawanan rendah pada suatu dimensi atau sub dimensi tertentu di satu daerah tidak serta merta meniadakan potensi persoalan pada penyelenggaraan Pemilihan. Demikian sebaliknya, potensi kerawanan tinggi pada satu dimensi atau subdimensi tertentu di suatu daerah bukan berarti persoalan pasti akan terjadi. Oleh karena itu penting bagi setiap daerah melakukan diseminasi yang melibatkan para pemangku kepentingan untuk menyusun rencana kerja pengembangan baseline pemetaan kerawanan untuk masing-masing daerah sebagai langkah antisipasi potensi kerawanan yang muncul.

1. Konteks Pemilu dan Pemilihan

Kondisi pemilihan umum berpengaruh pada pemilihan kepala daerah. Jarak antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif dengan pemilihan kepala daerah serentak tidak jauh dan dilaksanakan dalam tahun yang sama. Penyelenggara pemilu termasuk di tingkat adhoc sebagian besar juga menjadi pelaksana kedua pemilihan tersebut. Berdasarkan kondisi pemilihan umum akan berdampak pada pemilihan kepala daerah serentak. Terhadap residu pemilihan umum wajib untuk dilakukan langkah antisipasi untuk mencegah pelanggaran yang terulang di pemilihan kepala daerah serentak.

2. Pemahaman Penyelenggara Adhoc

Pemahaman yang komprehensif bagi seluruh jajaran penyelenggara pemilu. Pemetaan kerawanan kepala daerah menunjukkan, faktor pelanggaran pemilu disebabkan oleh pemahaman yang kurang mendalam dan kurang komprehensif terhadap teknis dan prosedur penyelenggaraan terutama di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Gambaran ini mewajibkan kepada penyelenggara pemilu untuk semakin memperbanyak panduan pelaksanaan pemilihan serta meningkatkan layanan informasi dan bimbingan teknis.

3. Hak Memilih

Penguatan terhadap jaminan hak memilih. Evaluasi dan catatan penting terhadap kekurangan yang terjadi dalam pemilu nasional segera disusun dan menjadi rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Melihat secara detail setiap tahapan mana yang mengalami kekurangan untuk disempurnakan kembali pada saat menyusun panduan dan tata kelola pemilihan. Di antaranya adalah pemutakhiran daftar pemilih di mana pemilih yang tidak memenuhi syarat hasil dari Pemilu menjadi pertimbangan penting saat pemutakhiran di pemilihan kepala daerah sehingga kesalahan pemutakhiran tidak berulang.

4. Penguatan Layanan dan Antisipasi Bencana Alam.

Penyediaan layanan dan fasilitas pada pemilih. Penyelenggara pemilu wajib memastikan layanan dan fasilitasi pelaksanaan tahapan pemilihan yang akses bagi semua pihak termasuk bagi pemilih penyandang disabilitas dan kelompok minoritas. Tidak ada lagi pemilih yang memiliki keterbatasan pada akhirnya menghadapi kesulitan dalam keikutsertaan dan partisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Antisipasi terhadap bencana alam wajib menjadi perhatian bagi KPU terutama untuk menentukan lokasi TPS yang akan digunakan untuk pemungutan suara. Seluruh

penyelenggara bersama jajarannya wajib memberikan penjelasan yang memadai bagaimana proses pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Netralitas Aparatur Pemerintah dan Penyelenggara Pemilihan.

Langkah antisipasi dalam menjaga netralitas aparat pemerintah dalam pelaksanaan Pemilihan hendaknya menjadi prioritas kerja utama baik jajaran KPU maupun jajaran Bawaslu bersama seluruh perangkat adhocnya. Persoalan kemandirian dalam Pemilu 2024 serta pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu menjadi catatan penting untuk mengembalikan independensi penyelenggara dalam Pemilihan.

6. Polarisasi Masyarakat dan Dukungan Publik.

Potensi masih kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dengan dukungan politik harus menjadi perhatian untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas selama tahapan Pemilihan berjalan. Politisasi SARA potensial digunakan untuk menaikkan atau menurunkan elektabilitas pasangan calon. Politisasi SARA dibungkus dengan pemberian informasi yang tidak benar dan disebarakan tanpa melakukan konfirmasi dan pengecekan.

Organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, Kesbangpol dan FKUB melakukan pencegahan dan penindakan bersama penyelenggara Pemilu terhadap konten-konten kampanye langsung maupun tidak langsung yang bermuatan politisasi SARA, hoaks, ujaran kebencian, kampanye hitam dan terjadinya potensi politik uang dalam masa kampanye.

7. Penggunaan Media Sosial untuk Kontestasi

Intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, tentu membutuhkan langkah-langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital.

8. Kerjasama Para Pihak

Perkuat kerangka kerja sama dan transparansi antar pihak. Soliditas dan kerja sama antar semua pihak untuk sama-sama berbagi perannya masing-masing akan semakin meningkatkan kualitas pemilihan kepala daerah serta memberikan peluang yang lebih besar terhadap partisipasi masyarakat pemilih. Kerja sama dan konsolidasi antar penyelenggara pemilu dengan kelompok masyarakat dapat diwujudkan sejak awal.



BAB 6

TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI



06

TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI

Menindaklanjuti Pemetaan Kerawanan ini, di mana masih terdapat daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi dan daerah-daerah yang berpotensi menimbulkan kerawanan tinggi, maka Bawaslu menginstruksikan kepada jajaran pengawas Pemilihan hal-hal sebagai berikut:

A. PENCEGAHAN

1. Mempelajari pemetaan kerawanan ini sebagai bahan untuk memahami kondisi dan potensi kerawanan pemilihan di wilayahnya masing-masing sebagai penguat dari pemetaan kerawanan sebelumnya.
2. Menyusun strategi pengawasan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan pelanggaran pemilihan dan sengketa, dengan mempertimbangkan karakter serta kondisi di daerahnya masing-masing.
3. Membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan lembaga penyelenggara serta stakeholder Pemilihan terutama Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah, Kominda, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam rangka mendapatkan data dan informasi serta mengefektifkan kerja kolaboratif untuk pencegahan pelanggaran Pemilihan.
4. Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan informasi publik dan pendidikan politik kepada masyarakat, tim kampanye, relawan pasangan calon, baik melalui kegiatan, koordinasi ataupun menggunakan media massa cetak, elektronik maupun media sosial dalam rangka mengefektifkan pencegahan pelanggaran serta menumbuhkembangkan pengawasan partisipatif.

B. PENGAWASAN

1. Bersikap dan bertindak proaktif dalam menjalankan agenda dan kegiatan pengawasan Pemilihan, serta bersikap responsif terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilihan.
2. Bekerja secara taktis dengan menggerakkan sumber daya struktural organisasi pengawas Pemilihan untuk mencapai efektifitas pengawasan.
3. Memperkuat supervisi kepada jajaran pengawas Pemilihan di bawahnya untuk memastikan integritas dan profesionalitas penyelenggaraan pengawasan Pemilihan.
4. Melibatkan pera serta kelompok masyarakat dalam kegiatan pengawasan Pemilihan untuk mendeteksi dan melaporkan dugaan pelanggaran terutama terkait dengan daftar pemilih, penggunaan isu SARA dalam kampanye, politik uang, politisasi birokrasi dan politik identitas

C. PENINDAKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Melaporkan secara aktif dan berkala ke jajaran pengawas lebih tinggi terkait penanganan pelanggaran Pemilihan.
2. Memperkuat koordinasi dalam rangka membangun kesepahaman dengan penegak hukum dalam Sentra Gakkumdu untuk mengoptimalkan penanganan pelanggaran pidana.
3. Memperkuat pemahaman dan kemampuan dalam memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan dan penyelesaian sengketa.
4. Memperkuat koordinasi antar lembaga negara terkait pengawasan dan penindakan terhadap netralitas ASN dan penggunaan fasilitas negara.
5. Menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat pemilih untuk memberikan informasi dan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan.

Adapun Rekomendasi yang diberikan kepada para pihak terkait dengan hasil pemetaan kerawanan Pemilihan adalah sebagai berikut:

A. KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Mengoptimalkan supervisi terhadap jajaran daerah dalam memastikan integritas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan Pemilihan.
2. Memastikan profesionalisme struktur di bawahnya dalam rangka menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan perhatian seksama pada pemenuhan hak pilih untuk menjamin bahwa setiap pemilih yang hendak melakukan pemilihan dapat dengan mudah menjangkau TPS dan melaksanakan haknya dengan baik. Koordinasi antara KPU, Bawaslu dan Pemerintah (Dukcapil) dalam memastikan manajemen data pemilih dilakukan secara berkelanjutan.
4. Memberikan perhatian khusus pada masalah dukungan dari partai pengusung dalam proses pencalonan, keabsahan dan kebenaran dokumen serta potensi calon tunggal.

B. PESERTA PEMILIHAN (PARTAI POLITIK DAN PASANGAN CALON)

1. Melakukan kampanye bersih dengan menghindari penggunaan isu SARA, penggunaan politik uang, menghindari pelibatan ASN, dan penggunaan fasilitas negara.
2. Mengoptimalkan kaderisasi dan ruang partisipasi yang kuat dalam proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
3. Mematuhi ketentuan perundang-undangan di setiap tahapan Pemilihan.

C. KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. Memastikan dukungan penyelenggaraan Pemilihan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas Pemilihan.
2. Memastikan netralitas ASN dan pemerintah daerah dalam setiap tahapan Pemilihan.
3. Menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan pemerintah daerah.

D. PEMERINTAH DAERAH

1. Mencegah terjadinya penggunaan fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye.
2. Menjaga netralitas ASN dan menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawas atas dugaan pelanggaran.
3. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan/pemantauan Pemilihan.

E. APARAT KEAMANAN/PENEGAK HUKUM

1. Memberikan perlindungan kepada penyelenggara pemilihan dari potensi tindak kekerasan.
2. Memberikan perlindungan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas, adil dan mandiri terutama kekerasan fisik terhadap pemilih.

F. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN

1. Mengkoordinasikan serta melakukan supervisi terhadap aparat pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

G. MASYARAKAT SIPIL

1. Terlibat aktif bersama semua pihak dalam mengawal proses Pemilihan serentak untuk meminimalisir potensi kecurangan yang terjadi.
2. Meningkatkan partisipasi kelompok perempuan dan minoritas seperti kelompok disabilitas dan pemilih marjinal lainnya dalam tahapan Pemilihan serentak.

H. MEDIA

1. Mengedepankan kode etik jurnalistik dan penyiaran agar jalannya Pemilihan serentak berjalan jujur, adil dan demokratis, termasuk tidak menyebarkan isu-isu sensitif yang memicu konflik di masyarakat dan tidak menyebarkan berita atau informasi bohong yang memicu konflik di publik.
2. Menyajikan liputan dan pemberitaan berimbang dalam konteks memberikan informasi yang produktif bagi publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arbatli, C. E., Ashraf, Q. H., Galor, O., & Klemp, M. (2020). Diversity and Conflict. *Econometrica*, 88(2). <https://doi.org/10.3982/ecta13734>

Edward dan Mada Sukmajati (Eds). 2015. Politik Uang di Indonesia Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014, Yogyakarta: Polgov.

Bakkan, H. A., Jakobsen, T. G., & Jakobsen, J. (2016). Unpacking ethnicity: Exploring the underlying mechanisms linking ethnic fractionalization and civil conflict. *Peace and Conflict*, 22(4). <https://doi.org/10.1037/pac0000192>

Birch, S. (2011). Electoral Malpractice. New York: Oxford University Press.
Bleaney, M., & Dimico, A. (2017). Ethnic diversity and conflict. *Journal of Institutional Economics*, 13(2). <https://doi.org/10.1017/S1744137416000369>

Catt, H., Ellis, A., Maley, M., Wall, A., & Wolf, P. (2014). Electoral Management Design. International IDEA.f

Dahl, R. (1971). Polyarchy: Participation and Opposition. Yale: Yale University.

Dahl, R. (1989). Democracy and Its Critics. Yale: Yale University.
ERNATORIAL ELECTION. *Journal of East Asian Studies*, 21(1). <https://doi.org/10.1017/jea.2020.35>

Esteban, J., Mayoral, L., & Ray, D. (2012a). Ethnicity and conflict: An empirical study. In *American Economic Review* (Vol. 102, Issue 4). <https://doi.org/10.1257/aer.102.4.1310>

Esteban, J., Mayoral, L., & Ray, D. (2012b). Ethnicity and conflict: Theory ' and facts. In *Science* (Vol. 336, Issue 6083). <https://doi.org/10.1126/science.1222240>

Eurostat, 2015. Public Employment Germany. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Public_employment_Germany&direction=prev&oldid=285823

Faizal, F., & Tanjung, M.A. (2021). Potret Keadilan dalam Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 144-165

Federal Ministry of the Interior Germany. 2014. *The Federal Public Service*. Frankfurt: Zarbock GmbH & Co. KG

Foundation, K. A. (2012). *Deepening Democracy: A Strategy for Improving The Integrity of Elections Worldwide*. Kofi Annan Foundation.

Fuchs, Christian, *Digital Labour and Karl Marx*, Westminster School of Media and Communication, London, 2014.

Gul Said, M., Ur Rahman, A., & Yousufi, M. (2021). THE IMPACT OF RELIGION ON VOTING BEHAVIOR. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 9(2). <https://doi.org/10.18510/hssr.2021.922>

Hamid Tome, A. (2012). Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010. *Law Journal Sam Ratulangi University*, XX(3), 132-147

Heath, O., Verniers, G., & Kumar, S. (2015). Do Muslim voters prefer Muslim candidates? Co-religiosity and voting behaviour in India. *Electoral Studies*, 38. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2015.01.005>

Houle, C. (2019). Religion, language, race and ethnic voting. *Electoral Studies*, 61. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.102052>

Hurriyah, H. (2019). Politik Identitas dalam Pemilu Presiden 2019 di Indonesia: Studi Kasus Provinsi Sumatera Barat dan Sulawesi Utara. In D. S. Kartini (Ed.), *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penyelenggaraan Kampaye* (pp. 139-170). Bawaslu.

Husen, L.O., Muzakkir, A.K., & Nasirah, N. (2022). Perselisihan Pilkada Serentak: Studi Kasus di Kabupaten Luwu Utara. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(1), 63-81

Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Cetakan pertama 2023, Bawaslu

Jamaluddin, J. (2021). Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Hukum Pemilu: Studi Antara Netralitas dan Hak Pilih. *Matriks: Jurnal Sosial dan Sains*, 3(1), 36-48

James, T., Garnett, H., Loeber, L., & van Ham, C. (2019). Electoral management and the organisational determinants of electoral integrity: Introduction. *International Political Science Review*, 40(3), 295-312.

Kalkan, K. O., Layman, G. C., & Green, J. C. (2018). Will Americans vote for muslims? Cultural outgroup antipathy, candidate religion, and U.S. voting behavior. *Politics and Religion*, 11(4). <https://doi.org/10.1017/S1755048318000342>

Kartini, Dede Sri. 2019. Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penyelenggaraan Kampanye. Jakarta: Bawaslu
Kovacic, M., & Zoli, C. (2021). Ethnic distribution, effective power and conflict. *Social Choice and Welfare*, 57(2). <https://doi.org/10.1007/s00355-021-01317-y>

Liberation Technology: Social Media and The Struggle for Democracy/Edited by Larry Diamond and Marc F. Plattner, Johns Hopkins University and The National Endowment for Democracy, Maryland, 2012.

Liddle, R. W., & Mujani, S. (2007). Leadership, Party, and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia. *Comparative Political Studies*, 40(7), 832–857. <https://doi.org/10.1177/0010414006292113>

Mozaffar, S., & Schedler, A. (2002). The Comparative Study of Electoral Governance: Introduction. *International Political Science Review*, 23(1), 5-27.

Muhtadi, Burhanudin. 2013. "Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party-ID dan Patron-Klien," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 10, No. 1, hal. 41-57.

Norris, P. (2013). The New Research Agenda Studying Electoral Integrity. *Electoral Studies*, 32(4), 563-575.

Norris, P. (2019). Do perceptions of electoral malpractice undermine democratic satisfaction? The US in comparative perspective. *International Political Science Review*, 40(1), 5-22.

Norris, P., & Groemping, M. (2019). *Electoral Integrity Worldwide*. Sydney: University of Sydney.

Pemetaan Kerawanan Pemilihan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024
Isu Strategis Politik Uang, Netralitas ASN, Politisasi SARA, dan
Kampanye di Media Sosial

Perdana, G. (2012). Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 10(1), 109-128

Prasetyawan, W. (2014). Ethnicity and Voting Patterns in the 2007 and 2012 Gubernatorial Elections in Jakarta. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. <https://doi.org/10.1177/186810341403300103>

Ratih Ibrahim, Ancaman Hoaks Menjelang Pemilu 2019, *Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo)*.

Sadikin, H., Subhilhar, S., & Kusmanto, H. (2022). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020. *Perspektif*, 11(1), 355-371

Schmitter, P., & Karl, T. (1991). What Democracy is ... and is Not. *Journal of Democracy*.

Simpser, A. (2013). *Why Governments and Parties Manipulate Elections: Theory, Practice, and Implications*. Cambridge: Cambridge University Press.

Sindhunata, 1999, Opini Pinggiran: "Money Politics", *Kompas* 29 Mei 1999, hal. 14.

Siregar, Fritz Edward, Mengawasi Media Sosial dalam Proses Pemilu 2019 dalam *Buku Seri Riset Evaluasi Pemilu 2019: Perihal Penyelenggaraan Kampanye*, Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, 2019.

Sodiq Olasile, R. (2016). The Strength of Ethnicity in Voting Behaviour in Nigeria's 2015 Presidential Elections: The Case of Ibadan, Oyo State. *International Journal of Fundamental Psychology and Social Sciences*, 6(1). <https://doi.org/10.14331/ijfpss.2016.330057>

Sudrajat, Tedi & Sri Hartini, "Rekonstruksi Hukum atas Pola Penanganan Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil", Jurnal Mimbar Hukum UGM, Vol 29, No. 3 Tahun 2017, hal. 448.

Sukmajati, Mada dan Aditya Perdana (Ed). 2018. Pembiayaan Pemilu di Indonesia, Bawaslu

Sukmajati, Mada; Perdana, Aditya. (2019). Tata Kelola Pemilu di Indonesia. Jakarta: KPU RI.

Sumaktoyo, N. G. (2021). ETHNIC AND RELIGIOUS SENTIMENTS IN INDONESIAN POLITICS: EVIDENCE FROM THE 2017 JAKARTA GUB
Ardianto, R. 2022. Diskusi Netralitas ASN dengan Ombudsman dan KASN, Puadi Buka Data Pelanggaran dan Faktor Penyebab. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Survei Penetrasi dan Perilaku Internet 2023, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2023.

Susanti, R.Y., & Fahmi, K. (2022). Relasi Birokrat dan Politisi dalam Pilkada Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. Jurnal Agama dan Masyarakat Indonesia, 4(1), 41-49.

Utrecht, E. (1990). Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Ichtar Baru Van Hoeve.

White, Anne and Dunleavy, Patrick (2010) Making and breaking Whitehall departments: a guide to machinery of government changes. Institute for Government; LSE Public Policy Group, London, UK.

Wiredarme, W., & Muttaqin, M. Z. (2022). Challenges and Strategies to Minimize Campaign Violations of Regional Head Election. SIGn Jurnal Hukum, 4(1), 58-71

LAINNYA

Awal Mula Munculnya Politik Uang di Indonesia, dilihat 15 Oktober 2018, [https:// daimca.com/2018/04/23/awal-mula-munculnya-politik-uang-di-indonesia](https://daimca.com/2018/04/23/awal-mula-munculnya-politik-uang-di-indonesia)

<https://perludem.org/2022/12/23/tantangan-kampanye-di-media-sosial-oleh-nurul-amalia-salabi/> diakses pada 16 Juli 2023.

Jejak Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Kota Jakarta Timur

Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Bawaslu Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/Kep/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, dan Nomor 0314 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020

Komisi Aparatur Sipil Negara. 2022. Ketua KASN: Pelanggaran Netralitas ASN Sebabkan Ketidaknetralan dalam Pelayanan Publik Komisi Aparatur Sipil Negara. Netralitas ASN di tengah Intervensi Politik. Policy Brief, Tahun 2017

Laporan dan analisis survei Polmark Research Center, Pemilih Makin Mandiri, Politik Uang Tak Efektif. Catatan dari Sejumlah Survei, 2018. Laporan Khusus Pemantauan Hoax periode 16 Maret-16 April 2019, Indonesia Indicator dan Bawaslu, 2019.

Laporan Khusus Pemetaan Isu Serangan Dua Paslon pada Pemilu 2019, Indonesia Indicator dan Bawaslu, 2019. Laporan Kinerja Bawaslu 2019.

Muzakkir, A.K., Alhamid, M., & Kambo, G.A. (2021). Pembatalan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keterkaitannya pada Pemilihan Umum Tahun 2024. *Pleno Jure*, 10(1), 54-67

Pandemi Perlebar Celah Politik Uang, Kompas 6 Juli 2020, hal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta sebagai Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588).

Tantangan dan Modal Menghadirkan Pemilu Berkualitas pada 2024, Kompas 4 Maret 2022, hal 2

Transkrip Diskusi Publik Terbatas, dilihat 30 Oktober 2018, ijrsh.files.wordpress.com/2008/06/politik-uang-dalam-pilkada.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah di Bidang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

LAMPIRAN

LINK DATA PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN SERENTAK 2024



<https://bit.ly/PKPSerentak2024>

LINK VIDEO LAUNCHING PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN SERENTAK 2024

NO	NAMA	LINK
1	Video Launching Youtube Bawaslu	https://www.youtube.com/watch?v=_5_d8c8AKPE
2	Video Launching Youtube Metro TV	https://www.youtube.com/watch?v=4jn2lqJYzC4&t=11442s
3	Video "Special Dialogue" Pengawal Suara Rakyat Metro TV	https://www.youtube.com/watch?v=qkj__RrmCv0&t=251s



youtube.com/watch?v=4jn2iQJ7zC4&si=11442s

spesial dialog pemetaan metro tv

LAUNCHING
PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN SERENTAK 2024
TAHAPAN PENCALONAN, KAMPANYE DAN
PUNGUT HITUNG

LIVE STREAMING - PELUNCURAN PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN SERENTAK 2024

METRO TV 9.47 subscriber

21 rb x ditonton Streaming 6 hari yang lalu #Metro #Bawaslu MetroTV

Rekaman chat teratas

usernam 1 maat baik asa suaranya

wahyu idayat Panwascam Sungai Melayu Rayak Kab. Katang, Prov. Kalimantan Barat Hadir

Miftahul Pakhriyuddin Panwascam Rajapoh, Kab. Tasikmalaya hadir

Agus Surjanata panwascam Lewustan hadir

Erlin Mantah Salam Awas, Panwascam Sukahening Kab Tasikmalaya

Rika Henika Rika Henika, Panwas Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya

Rudi Hartono HNU Pengajar Paser Utara Hadir, Salam kenal buat semua

Nia Kurniasari Mia Kurniasari HP2IM Panwascam Sukaraja Tasikmalaya...Bawaslu Mantap!

Taufiku Ibrahim panwascam kecamatan cibalong kab. tasikmalaya hadir

Rosika Saragih Selamat dan sukses untuk launching Pemetaan kerawanan pemilihan Bawaslu RI

Apriliana Lestari

Apriliana Lestari

Apriliana Lestari

Taleng Gendra panwascam kecamatan Cibalong Tasikmalaya

Semua Dari METRO TV Berita Politik To

CERITA PENGALAMAN Di Balik Kegagalan Anies Jadi Calon Gubernur Jakarta, Ada...

youtube.com/watch?v=0d9j7LAqN8

spesial dialog pengawal suara rakyat

PROPERTY OF METRO TV

PEJABAT AS: HAMAS DAN ISRAEL juga teman-teman harus hitung betul misalnya kekuatan PEMBEBASAN SANDERA

WASPADA! Pilkada 2024 Lebih Rawan Kecurangan #specialdialogue

METRO TV 9.47 subscriber

581 x ditonton 2 hari yang lalu

MetroTV Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak 2024 menjadi salah satu pesta demokrasi yang terbesar di Indonesia. Namun, perlu diingat ada kerawanan dan juga tantangan dalam tahapannya mulai dari tahap pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara. Setiap tahapan ini menyimpan

Semua Video lain terkait cerita ini Dari METRO TV

[Eksklusif] Anies Baswedan dan Drama Pilkada | Mata Najwa

Najwa Shihab 2,7 x ditonton - 22 jam yang lalu Baru

SPECIAL DIALOGUE - Pengawal Suara Rakyat Pilkada Serentak...

METRO TV 760 x ditonton - 2 hari yang lalu Baru

[Eksklusif] Ridwan Kamil - Suswono: Jakarta, Persija, dan...

Najwa Shihab 526 rb x ditonton - 2 hari yang lalu Baru

Kabinet Bayangan Eps 38: Plot Twist Pilkada di Tikungan Akhir

CNN Indonesia 31 rb x ditonton - 1 hari yang lalu Baru

Soal Ujian Mendukung Suara di Pilkada 2024, PERLUDEM: Tak...

KOMPAS TV 515 x ditonton - 3 hari yang lalu Baru

Bedah Editorial MI - Jangan Berkhianat Pada Rakyat

METRO TV 1,8 rb x ditonton - 3 hari yang lalu Baru

CERITA PENGALAMAN Di Balik Kegagalan Anies Jadi

DOKUMENTASI KEGIATAN






























































Google Docs interface showing a spreadsheet titled "D. (PROVINSI) OLAH DATA GABUNGAN". The spreadsheet contains data for indicators related to the 2024 simultaneous elections in West Java.



	TOTAL	INDIKATOR	DI JAWAB
1	9	Adakah pejabat DPP yang menyatakan bahwa penyelenggara Pemilu tingkat provinsi melanggar kode etik?	0,00
2	8	Adakah kebijakan penyelenggara Pemilu yang berubah-ubah sehingga menimbulkan keraguan? (Ya/Tidak)	0,00
3	16	Adakah perilaku kamtibmas terhadap fasilitas penyelenggara pemilu (gebang, mobil dinas, sarana kerja, dll)?	4,18
4	26	Adakah perilaku intimidasi/korupsi (tertulak) pada saat penyelenggaraan Pemilu?	0,00
5	6	Adakah saran perbaikan/rekomendasi Bawaslu Provinsi yang tidak ditindaklanjuti?	0,00
6	1	Adakah dukungan ganda (KTP) pada calon pemilih yang memafkan di pemilihan gubernur dan wakil gubernur?	0,00
7	20	Adakah kemungkinan bakal calon dan petahana?	0,00
8	10	Adakah insidj jabatan yang dilakukan pada empat bulan terakhir?	0,00
9	1	Adakah kepengurusan ganda partai politik?	0,00
10	8	Adakah hubungan kekerabatan antara bakal calon dengan petahana.	0,00
11	9	Adakah hubungan antara bakal calon dengan petahana dengan petahana di daerah lainnya dalam satu provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur?	0,00
12	31	Adakah bakal calon yang berasal dari unsur ASN/TNI/POLRI?	0,00
13	14	Adakah media kampanye yang menggunakan SARA, SARA, SARA, SARA, SARA dan atau lainnya?	4,36
14	26	Adakah dugaan praktik politik uang?	4,37
15	28	Adakah pejabat aparat pemerintah dalam kegiatan kampanye di tingkat provinsi?	0,00
16	14	Adakah penggunaan fasilitas negara yang digunakan untuk kampanye di tingkat provinsi?	0,00
17	11	Adakah konflik antar peserta pemilu, terutama pendukung dalam proses pemilihan umum?	0,00
18	6	Adakah tindakan dengan paksaan atau ancaman yang dilakukan oleh bakal	0,00








Google Sheets interface showing a spreadsheet for 'Skoring Kerawanan UdaBerani' with a video call overlay on the right.

INDIKATOR	BOBOT					JUMLAH	NILAI RATA-RATA	PERBANDINGAN NILAI BOBOT MELAI 100 (SUKSES PENCALON)
	AHIL 1	AHIL 2	AHIL 3	AHIL 4	AHIL 5			
1. Menghormati hak-hak orang lain	2	3	2	3	3	16	2,67	1,66
2. Menghormati kebebasan beragama	1	3	3	3	3	16	2,67	1,66
3. Menghormati kebebasan berpolitik	3	3	3	3	3	16	2,66	1,66
4. Menghormati kebebasan berkeadilan	2	3	2	3	3	16	2,66	1,66
5. Menghormati kebebasan berkeadilan	2	3	2	3	3	16	2,66	1,66
6. Dapat Partisipasi dalam Proses yang baik	1	2	2	1	2	9	1,83	1,40
7. Adanya dukungan gratis (GPN) pada saat	2	2	1	1	2	9	1,83	1,40
8. Dukungan yang maksimal di pemilihan kepala	1	1	2	2	3	9	1,83	1,40
9. Dukungan Dukung dan Tindakan	2	2	2	2	2	12	2,00	1,70
10. Proses jabatan yang dilakukan pada tingkat bawah senior	2	3	1	2	1	12	2,00	1,70
11. Dukungan maksimal untuk tidak sama dengan	1	1	2	1	1	6	1,00	0,87
12. Dukungan maksimal untuk tidak sama dengan	1	1	2	1	3	8	1,67	1,40
13. Selain kemampuan yang mengemudi sendiri, Mampu, Pasukan dan satu tim	2	3	2	1	3	13	2,17	1,81
14. Dengan Pihak Pihak Lain	1	3	3	1	3	14	2,33	1,93
15. Dukungan, Anggaran Perencanaan dalam kegiatan	1	3	3	1	3	14	2,33	1,93
16. Pengaturan fasilitas negara yang digunakan untuk	2	3	3	1	3	16	2,67	2,17
17. Pengaturan fasilitas negara yang digunakan untuk	2	3	3	3	3	18	3,00	2,43
18. 10% yang lebih banyak bagi peserta pemilihan dan/atau	3	1	2	1	2	12	2,00	1,70
19. 10% yang lebih banyak bagi peserta pemilihan dan/atau	2	3	3	3	2	16	2,66	2,16
20. 10% yang lebih banyak bagi peserta pemilihan dan/atau	2	2	2	1	2	12	2,00	1,70
21. 10% yang lebih banyak bagi peserta pemilihan dan/atau	1	2	2	2	1	10	1,67	1,40
22. 10% yang lebih banyak bagi peserta pemilihan dan/atau	1	2	3	2	3	14	2,33	1,93
23. 10% yang lebih banyak bagi peserta pemilihan dan/atau	1	2	3	2	3	13	2,17	1,81
24. 10% yang lebih banyak bagi peserta pemilihan dan/atau	1	2	3	2	3	13	2,17	1,81
25. 10% yang lebih banyak bagi peserta pemilihan dan/atau	1	2	3	2	3	13	2,17	1,81
JUMLAH	48	58	51	45	53	214	14,94	12,16

























Diterbitkan Oleh:



ISBN 978-623-6188-91-0 (PDF)



9

786236

188910

